

**KOMUNIKASI INTERPERSONAL MEDIATOR
DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi salah satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) Dalam Bidang Ilmu
Komunikasi*

OLEH

KHAIRUDDIN SITUMORANG

NPM:2320040032



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KOMUNIKASI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA
UTARA
MEDAN
2025**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **Khairuddin Situmorang**
Nomor Pokok Mahasiswa : 2320040032
Prodi/Konsentrasi : **Magister Ilmu Komunikasi**
Judul Tesis : **Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Pencegahan Perceraian Di Pengadilan Agama Kisaran**

Pengesahan Tesis
Medan, 12 September 2025

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

: **Assoc Dr. Arifin Saleh , M. SP.**

Pembimbing II

**Assoc. Dr . Faustyna S.Sos. MM,
M.I.Kom.**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

Prof.Dr.Triono Eddy,S.H., M.Hum.

Dr.Muhammad Thariq S.Sos.M.I.Kom

PENGESAHAN

KOMUNIKASI INTERPERSONAL MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KISARAN

“Tesis ini telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh
Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan berhak menyandang Gelar Magister
Ilmu Komunikasi (M.I.Kom)
Pada Hari Selasa, Tanggal 20 Juni 2025”

KHAIRUDDIN SITUMORANG

NPM : 2320040032

Komisi Penguji

1. Rahmanita Ginting, M.Sc., Ph. D.
Ketua

1.

2. Assoc.Prof..Dr Rudianto S.Sos.Msi
Sekretaris

2.

3. Dr.Muhammad Thariq S.Sos.M.I.Kom
M.I.Kom

3.

Anggota

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN

KOMUNIKASI INTERPERSONAL MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KISARAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada program Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau Sebagian tesis ini buka hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, September 2025

Peneliti



Khairuddin Situmorang

NPM. 2320040032

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat karunia dan hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat selesai dengan baik. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Ilmu Komunikasi (M.I.Kom) Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Disamping manfaat yang mungkin dapat disumbangkan dari hasil penelitian ini kepada semua pihak yang berkepentingan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam pengungkapan, penyajian dan pemilihan kata-kata maupun pembahasan materi tesis ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu dengan penuh kerendahan hati Penulis mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna perbaikan tesis ini. Banyak pihak yang telah dengan tulus ikhlas memberikan bantuan, oleh karena itu pada kesempatan ini, perkenankan Penulis menyampaikan ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Prof .Dr . Agussani , M.A.P selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Prof. Dr. Triono Eddy S.H.,M.Hum Selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Hj. Rahmanita Ginting Rahmanita Ginting M.Sc., Ph. D Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
4. Bapak Assoc.Prof. Dr. Arifin Saleh, M.SP selaku Dosen Pembimbing pertama yang telah mencurahkan perhatian dan tenaga serta dorongan kepada Penulis sehingga selesainya tesis ini.

5. Ibu Assoc. Prof . Dr. Faustyna S.Sos, MM , M.IKom selaku Dosen Pembimbing Kedua yang dengan penuh kesabaran membantu dan memberikan saran-saran serta perhatian sehingga Penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak dan Ibu selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan masukan yang berharga dalam penyelesaian tesis ini.
7. Pengadilan Agama Kisaran , Ibu Evawati S.Ag , MH Selaku Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Bapak Mukhlis Pulungan SH, MH Selaku Sekeretaris Pengadilan Agama Kisaran , Bapak Zuhdi Zein SH, CMP selaku Hakim Mediator serta seluruh Staf Pengadilan Agama Kisaran yang sudah sangat membantu dalam penyelesain tesis ini
8. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan ilmunya melalui kegiatan pembelajaran.
9. Seluruh Staf Administrasi Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, yang telah banyak membantu dan mempermudah penulis dalam menyelesaikan studi di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
10. Seluruh keluarga tersayang Ayahanda tercinta Buyung Bachtiar Situmorang dan Kasum Serta Ibunda tersayang Rubiah dan Supriatin , Kepada Istriku Rika Rahayu juga anakku terima kasih sudah menjadi support terbaik dari awal perjalanan pendidikan, kepada seluruh keluarga kakak, abang ,dan adik tercinta semuanya yang telah memberikan segala cinta dan perhatiannya, sehingga penulis terdorong untuk menyelesaikan cita-cita mulia ini.

11. Kepada PT. Adidaya Infocom Lestari , seluruh jajaran direksi dan Staffnya saya ucapkan terima kasih atas
12. Rekan-rekan kuliah angkatan Pascasarjana 2023 terima kasih atas dukungan & semangat persahabatan selama menempuh pendidikan di Magister Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
13. Kepada Biro Umum dan Administrasi serta semua pihak yang telah banyak membantu Penulis dalam menempuh pendidikan di Magister Ilmu Komunikasi Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.

Semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak/ibu/Saudara/I dan teman-teman sekalian dan penelitian ini dapat bermanfaat bagi orang lain.

Medan , Juni 2025

Khairuddin Situmorang

KOMUNIKASI INTERPERSONAL MEDIATOR DALAM PENCEGAHAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KISARAN

ABSTRAK

KHAIRUDDIN SITUMORANG

NPM: 2320040032

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi interpersonal mediator dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran, dengan fokus pada efektivitas komunikasi dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui studi kasus, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap mediator, hakim, dan pasangan suami-istri yang berhasil dimediasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal mediator, yang meliputi keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*), berperan krusial dalam menciptakan lingkungan mediasi yang kondusif. Mediator berfungsi dan berperan sebagai fasilitator netral yang membangun kepercayaan, mengelola proses mediasi, dan memberikan solusi berbasis pendekatan multidimensi (psikologis, sosiologis, dan religius). Faktor penghambat utama berupa ketidakhadiran para pihak, ketidakjujuran informasi, dan keinginan kuat untuk bercerai. Sedangkan Pendukung keberhasilan mediasi diantaranya Iktikad baik para pihak, kooperatif, keterbukaan dalam memberikan informasi dan keahlian dan keterampilan mediator. Efektivitas, keberhasilan mediasi masih rendah (9,7% dari total perkara dan pencabutan gugatan hanya 36 % dari mediasi yang terjadi sebanyak 242 perkara). Kesimpulan penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan kompetensi komunikasi interpersonal mediator dan optimalisasi peran mediator sesuai teori peran (*role theory*). Rekomendasi meliputi pelatihan keterampilan komunikasi bagi mediator, sosialisasi manfaat mediasi kepada masyarakat, dan penguatan kolaborasi dengan tokoh masyarakat untuk mediasi pra-peradilan.

Kata Kunci: *Komunikasi Interpersonal, Mediator, Pencegahan Perceraian, Pengadilan Agama Kisaran.*

INTERPERSONAL COMMUNICATION OF MEDIATORS IN DIVORCE PREVENTION IN KISARAN RELIGIOUS COURT

ABSTRACT

KHAIRUDDIN SITUMORANG

NPM: 2320040032

This research aims to analyze the role of mediator interpersonal communication in divorce prevention at the Kisaran Religious Court, focusing on communication effectiveness and factors influencing mediation success. The research employed a descriptive qualitative method through a case study approach. Data collection techniques included in-depth interviews, observation, and documentation with mediators, judges, and successfully mediated married couples. The findings indicate that mediator interpersonal communication, encompassing openness, empathy, supportiveness, positiveness, and equality, plays a crucial role in creating a conducive mediation environment. Mediators function and act as neutral facilitators who build trust, manage the mediation process, and provide solutions based on a multidimensional approach (psychological, sociological, and religious). Key inhibiting factors identified were the absence of parties, dishonest information, and a strong desire for divorce. Conversely, factors supporting mediation success included the good faith of the parties, cooperativeness, openness in providing information, and the mediator's expertise and skills. Despite these efforts, mediation effectiveness remains low (9.7% of total cases, with withdrawal of claims representing only 36% of the 242 mediation cases that occurred). The research concludes by emphasizing the importance of improving mediator interpersonal communication competence and optimizing the mediator's role according to role theory. Recommendations include communication skills training for mediators, public awareness campaigns on the benefits of mediation, and strengthening collaboration with community leaders for pre-litigation mediation.

Keywords: *Interpersonal Communication, Mediator, Divorce Prevention, Kisaran Religious Court.*

Lembar Bimbingan Tesis

Nama Mahasiswa : Khairuddin Situmorang
 NPM : 2320040032
 Program Studi : Magister
 Konsentrasi : Magister Ilmu Komunikasi
 Judul Tesis : Komunikasi Interpersonal Mediator
 Dalam Pencegahan Perceraian Di
 Pengadilan Agama Kisaran
 Tanggal Seminar Hasil :

No	Tanggal	Materi Bimbingan	Tanda Tangan
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Medan,. Mei 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

Assoc. Prof Dr. Arifin Saleh, M.SP.

Assoc. Prof. Dr. Faustyna S.Sos.,MM, M.I.Kom

Diketahui Oleh

Ketua/ Sekretaris

Hj. Rahmanita Ginting M.Sc., Ph.D

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis	7
1.4.2 Manfaat Akademis	7
1.4.3 Manfaat Praktis	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	9
2.1 Pengertian Komunikasi	9
2.1.1 Bentuk Komunikasi	13
2.1.2 Fungsi Komunikasi	13
2.1.3 Pola Komunikasi.....	14
2.2 Komunikasi Interpesonal.....	18
2.2.1 Tujuan Komunikasi Interpersonal	19
2.2.2 Elemen-Elemen Komunikasi Interpersonal	21
2.2.3 Fungsi Komunikasi Interpersonal	25
2.3 Efektivitas Komunikasi Interpersonal	26
2.4 Teori Peran	29
2.4.1 Pengertian Peran	29
2.4.2 Komponen dan Fungsi Peran.....	31
2.5 Pengertian Perkawinan dan Perceraian.....	34
2.5.1 Pengertian Perkawinan	34
2.5.2 Pengertian Perceraian	36
2.6 Pengertian Mediasi.....	40
2.6.1 Pengertian Mediasi	40
2.6.2 Jenis dan Manfaat Mediasi	41
2.6.3 Tahapan Dalam Proses Mediasi	43
2.7 Pengertian Mediator	45
2.7.1 Peran dan Tugas Mediator.....	45
2.7.2 Fungsi Mediator Dalam Perkara Sengeakta	50

2.7.3 Kompetensi Hakim Mediator	52
2.8 Kajian Terdahulu	53
2.9 Kerangka Berpikir	64
BAB III METODE PENELITIAN	65
3.1 Metode Penelitian	65
3.2 Subjek dan Objek Penelitian	66
3.3 Informan Penelitian	66
3.4 Kategorisasi Penelitian	67
3.5 Teknik Pengumpulan Data	71
3.6 Teknik Analisis Data	73
3.7 Teknik Keabsahan Data	74
3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian	75
3.8.1 Lokasi dan Tempat	75
3.8.2 Matriks Jadwal Penelitian	76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	77
4.1 HASIL PENELITIAN	77
4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kisaran	77
4.1.2 Hasil Penelitian	84
4.1.2.1 Pentingnya Komunikasi Interpersonal dan Peran Mediator Dalam Proses Mediasi	96
4.1.3 Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kisaran	101
4.1.4 Bentuk Upaya Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran	105
4.2 PEMBAHASAN	109
4.2.1 Komunikasi Interpersonal dan Keterampilan Mediator Sangat Menentukan Keberhasilan Mediasi	109
4.2.2 Efektivitas dan Faktor Pendukung keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kisaran	112
BAB V PENUTUP	115
5.1 SIMPULAN	115
5.2 SARAN	116
DAFTAR PUSTAKA	118
Peraturan Undang-Undang	120

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian	67
Tabel 3. 2 Matriks Jadwal Penelitian	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram perkara yang masuk	3
Gambar 1. 2 Tabel Keadaan Perkara Berdasarkan Klasifikasi Jenis Perkara Tahun 2024	4
Gambar 1. 3 Foto Penerimaan Anugrah Indonesia Alternative Dispute Resolution Awards 2024.....	5
Gambar 2. 1 Tahapan Model Komunikasi Harold D. Lasswell Dalam Komunikasi	12
Gambar 2. 2 Pola Rantai Komunikasi Joseph A. Devito	15
Gambar 2. 3 Pola Lingkaran Komunikasi Joseph A. Devito	15
Gambar 2. 4 Pola Y Komunikasi Joseph A. Devito	16
Gambar 2. 5 Pola Roda Komunikasi Joseph A. Devito	17
Gambar 2. 6 Pola Rantai Komunikasi Joseph A. Devito	18
Gambar 2. 7 Model Tiap Unsur dari Komunikasi Interpersonal Joseph De Vito	24
Gambar 2. 8 Skema Prosedur Mediasi Berdasarkan PERMA 1 Tahun 2016	45
Gambar 2. 9 Kerangka Berpikir	64
Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian	75
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kisaran Kelas 1 B	78
Gambar 4. 2 Program Prioritas Badilag Tahun 2024	81
Gambar 4. 3 Rekapitulasi Perkara Yang Berhasil di Mediasi Tahun 2024	93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komunikasi memainkan peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik dalam konteks pribadi, profesional, maupun sosial. Komunikasi yang efektif membantu individu untuk terhubung secara mendalam, membangun rasa saling percaya dan pengertian. Selain itu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan. Begitu pentingnya komunikasi sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi adalah alat esensial yang mendukung interaksi manusia.

Manusia sebagai makhluk sosial akan selalu berkomunikasi dan pastinya akan memiliki ketergantungan dengan antar satu dengan yang lain. Interaksi sosial yang terjalin antar sesama manusia tersebut terkadang dapat menyebabkan timbulnya sengketa di antara mereka. Pada umumnya tidak satu orangpun yang menginginkan terjadinya sengketa, baik dengan keluarga ataupun dengan orang lain. Tetapi pada kenyataannya sebuah hubungan keluarga dan juga pergaulan di kehidupan sehari-hari, potensi menimbulkan sebuah konflik atau sengketa bisa saja dapat terjadi. Contoh sederhana konflik atau sengketa yang dialami dalam keluarga misalnya pasangan suami istri yang terikat dalam ikatan pernikahan berseteru dan permasalahan yang ada tidak dapat diatasi bahkan berujung dengan perceraian.

Perceraian merupakan fenomena sosial yang semakin meningkat dan menjadi perhatian serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sebagai sebuah peristiwa hukum, perceraian tidak hanya berdampak pada pasangan suami istri yang

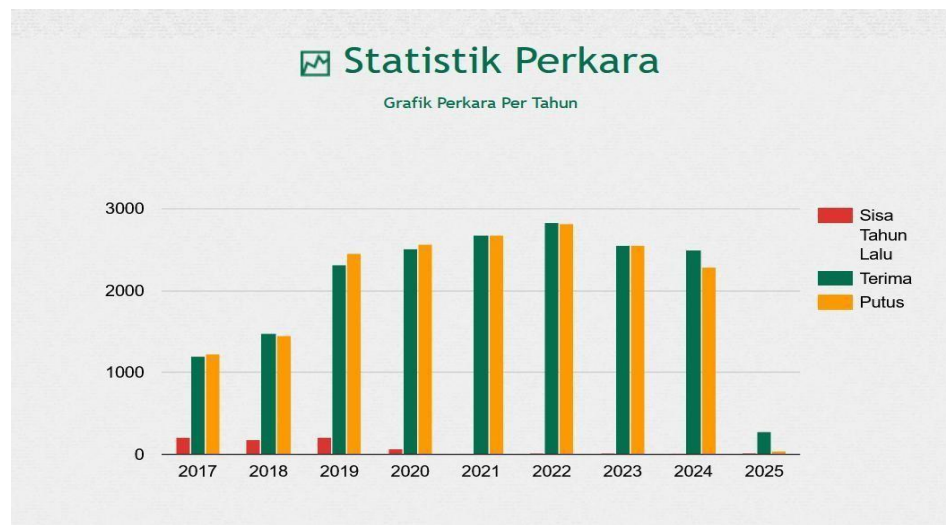
berpisah, tetapi juga memberikan konsekuensi terhadap anak-anak, keluarga besar, dan lingkungan sosial mereka. Perceraian merupakan alternatif terakhir sebagai solusi untuk menyelesaikan permasalahan dalam rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan alternatif yang lain, selain itu perceraian dianggap juga kegagalan rumah tangga, karena pasangan tidak mampu lagi menyelesaikan konflik dalam rumah tangga. Di Indonesia, perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan yang lebih teknis dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Salah satu aspek penting dalam proses perceraian adalah upaya mediasi yang bertujuan untuk mendamaikan kedua belah pihak sebelum keputusan akhir dijatuhkan oleh pengadilan.

Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian, telah menerapkan mekanisme mediasi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam aturan ini, mediator memiliki peran penting sebagai pihak netral yang berusaha membantu suami dan istri mencapai kesepakatan damai, baik dalam mempertahankan rumah tangga maupun dalam menyelesaikan perceraian secara lebih adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Namun, dalam praktiknya, efektivitas peran mediator masih menjadi perdebatan, terutama terkait dengan tingkat keberhasilan mediasi dalam menekan angka perceraian.

Berbagai faktor menjadi penyebab utama perceraian, seperti perselisihan yang tidak kunjung usai, masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, serta ketidakcocokan antara pasangan suami istri. Di Pengadilan Agama Kisaran, jumlah perkara perceraian yang masuk setiap tahunnya menunjukkan angka yang cukup

tinggi. Hal ini bisa dilihat dari diagram tingkat perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kisaran sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Diagram perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kisaran sepanjang tahun 2019-2020



Sumber: <https://www.pa-kisaran.go.id/>

Grafik di atas menunjukkan ditahun 2017 sampai 2022 menunjukkan kenaikan angka perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kisaran. Namun ditahun 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Dalam hal ini artinya penanganan perkara dalam hal penyelesai perkara sudah baik. Hal tersebut setidaknya menunjukkan progress penanganan penyelesaian yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun mediasi diwajibkan dalam setiap proses perceraian, banyak pasangan yang tetap memilih untuk bercerai tanpa memberikan kesempatan bagi penyelesaian damai melalui mediator.

Gambar 1. 2 Tabel Keadaan Perkara Berdasarkan Klasifikasi Jenis Perkara Tahun 2024

No	Jenis Perkara	Sisa Tahun Lalu	Perkara Diterima Tahun ini	Jumlah	Perkara Diputus	Sisa Tahun Ini
1	2	3	4	5	6	7
1	Gugatan	10	2381	2391	2376	15
2	Permohonan	0	120	120	120	0
	Jumlah	10	2501	2511	2496	15

*Sumber: Laporan Tahunan PA Kisaran 2024
<https://www.pa-kisaran.go.id/>*

Dari data diatas secara garis besar, perkara di Pengadilan Agama Kisaran dikelompokkan dalam 2 jenis yaitu Perkara Gugatan/Contensius dan Perkara Permohonan/Voluntair. Dimana ada keadaan perkara di Pengadilan Agama Kisaran pada tahun 2023 yang belum dapat diputus sebanyak 10 perkara, sedangkan pada tahun 2024 menerima sebanyak 2.501 perkara, sehingga jumlah keseluruhan perkara yang ditangani pada tahun 2024 sebanyak 2.511. Dan sampai akhir Desember terdapat sisa sebanyak 15 perkara pada tahun 2024. Jika dipandang dari rasio produktifitas perkara yang telah selesai/diputus pada tahun 2024 sebanyak 2.496 atau sebesar 99.40 %.

Hal ini menjadi lebih menarik ketika Peneliti memilih judul dan tempat dari penelitian ini adalah dimana Pengadilan Agama Kisaran melalui salah satu mediatornya mendapatkan penghargaan sebagai Mediator Terbaik Tahun 2024 dalam ajang *Indonesia Alternative Dispute Resolution Awards 2024*. Acara yang diadakan oleh Dewan Sengketa Indonesia ini berlangsung pada Senin, 9 Desember 2024, bertempat di Artotel Hotel Glora Senayan, Jakarta.

Gambar 1. 3 Foto Penerimaan Anugrah Indonesia *Alternative Dispute Resolution Awards* 2024



Sumber: *Sumber: <https://www.pa-kisaran.go.id/>*

Oleh karena itu, Peneliti ingin mengkaji lebih mendalam untuk menganalisis Komunikasi Interpersonal Mediator dalam upaya mediasi terlebih penyelesaian pencegahan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kisaran. Selain itu juga menyoroti bagaimana mediator memberikan solusi yang lebih baik bagi pasangan yang menghadapi konflik rumah tangga. Dengan pendekatan mediasi yang lebih efektif, pasangan suami istri dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka secara lebih bijaksana, terutama jika masih terdapat peluang untuk berdamai. Selain itu, bagi pasangan yang tetap memilih untuk bercerai, mediasi dapat membantu dalam merumuskan kesepakatan yang lebih adil, termasuk terkait hak asuh anak,

nafkah, dan pembagian harta bersama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran komunikasi interpersonal mediator dalam pencegahan perceraian di Pengadilan Agama Kisaran

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunikasi interpersonal mediator dalam penyelesaian perkara mencegah perceraian di Pengadilan Agama Kisaran
2. Faktor apa saja yang menjadi pendukung keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini di buat sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Komunikasi Interpersonal meliputi peran mediator dalam proses mediasi dan bagaimana mediator mengelola interaksi antara pihak-pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan bahkan mencegah perceraian terjadi
2. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan proses mediasi dalam perkara perceraian, serta bagaimana faktor-faktor ini mempengaruhi efektivitas komunikasi interpersonal antara pihak mediator dan pihak yang berperkara.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri atas tiga aspek sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini mendukung teori komunikasi interpersonal, terutama dalam konteks mediasi perkara perceraian, dengan menyoroti pentingnya keterbukaan, empati, dan dukungan dalam proses komunikasi antara mediator dan pihak berperkara yang kontras dengan teori komunikasi penetrasi sosial dalam prakteknya. Kemudian penelitian ini nantinya dapat memperkaya literatur tentang peran mediasi dalam penyelesaian perkara, khususnya perceraian, serta menunjukkan bagaimana komunikasi dapat memengaruhi persepsi dan hasil mediasi diharapkan memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai peran mediator, termasuk tantangan dan strategi yang dihadapi dalam proses mediasi, sehingga dapat memperkaya literatur yang ada tentang mediasi.

1.4.2 Manfaat Akademis

Penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi yang mendalami studi komunikasi, hukum keluarga, atau mediasi. Data dan analisisnya memberikan wawasan yang relevan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian penelitian ini juga diharapkan bisa digunakan untuk mengembangkan kurikulum di bidang hukum atau komunikasi, khususnya untuk mata kuliah yang membahas mediasi atau penyelesaian konflik.

1.4.3 Manfaat Praktis

Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian tentang komunikasi interpersonal mediator dan efektivitas mediasi dalam pencegahan perceraian khususnya dalam pemanfaatan literasi penelitian selanjutnya. Sehingga diharapkan dapat berdampak positif meningkatkan keberhasilan mediasi, penelitian ini membantu mengurangi konflik pasca-perceraian, menjaga hubungan baik antara pihak yang bercerai, serta mempertimbangkan kepentingan anak-anak. Selain itu mediator juga dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai panduan untuk mengasah keterampilan komunikasi mereka agar lebih efektif dalam mencapai solusi damai.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Komunikasi

Komunikasi merupakan hal penting dalam kehidupan manusia. Secara umum, komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian pesan yang diinisiasi oleh komunikator dan diterima oleh komunikan. Terjadinya komunikasi merupakan hasil dari adanya hubungan sosial didalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, komunikasi memiliki peran yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, karena setiap individu memerlukan kemampuan berkomunikasi sepanjang hidupnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring, komunikasi adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan untuk membuat pesan yang dimaksud tersebut bisa tersampaikan dan dipahami. Menurut beberapa pakar ahli ilmu komunikasi dimulai dari Hovland, Jains dan Kelly mendefenisikan komunikasi merupakan suatu proses di mana seseorang (komunikator) menyampaikan stimulus (yang biasanya bentuk kata- kata) yang bertujuan untuk membentuk suatu perilaku khalayak.

Rogers dan D Lauren Kincaid mereka berdua mendefinisikan bahwa komunikasi sebagai proses di mana dua orang atau lebih saling bertukar informasi, menghasilkan pengertian yang mendalam (Cangara, 2019). Menurut Richard L. Wiseman, dia mengatakan bahwa komunikasi sebagai proses yang melibatkan dalam pertukaran pesan dan penciptaan makna. Makna yang tersimpan dalam definisi ini memberikan pengertian bahwa komunikasi efektif apabila orang tersebut menafsirkan pesan yang sama seperti apa yang disampaikan oleh

komunikator kepada komunikan (Nurdin et al., 2013)

Harold D. Lasswell mengungkapkan bahwa cara yang terbaik untuk menerangkan proses komunikasi dalam menjawab pertanyaan: *Who Says What in Which Channel To Whom With What Effect* (siapa mengatakan apa melalui saluran apa kepada siapa dengan efek apa). Jawaban bagi pertanyaan paradigmatik *Lasswell* itu merupakan unsur-unsur proses komunikasi, yaitu *Communicator* (komunikator), *Message* (pesan), *Media* (media), *Receiver* (penerima/komunikan) dan *Effect* (efek). Model komunikasi klasik dari Lasswell ini menunjukkan bahwa pihak pengirim pesan (komunikator) pasti mempunyai suatu keinginan untuk mempengaruhi pihak penerima (komunikasi), dan karenanya komunikasi harus dipandang sebagai upaya persuasi. Setiap upaya penyampaian pesan dianggap akan menghasilkan akibat, baik positif ataupun negative (Strategi Komunikasi, 2013).

Joseph A. Devito mendefinisikan komunikasi sebagai suatu yang mengirim dan menerima pesan. Proses ini dapat terdistorsi oleh gangguan yang terjadi dalam konteks tertentu, memiliki pengaruh tertentu, dan memberikan kesempatan untuk melakukan umpan balik (Simon & Alouini, 2004). Berdasarkan pengertian-pengertian tentang komunikasi diatas, bahwa komunikasi dapat diperoleh gambaran bahwa komunikasi mempunyai beberapa karakteristik, yaitu:

- a) Komunikasi adalah suatu proses komunikasi dianggap sebagai suatu proses.

Dalam artian bahwa komunikasi itu merupakan serangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi berurutan (ada tahapan atau sekuasi) serta berkaitan dengan satu sama lainnya dalam waktu tertentu.

- b) Komunikasi merupakan upaya yang disengajakan serta mempunyai tujuan.

Komunikasi ini juga merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar, disengaja, serta sesuai dengan tujuan atau keinginan dari pelakunya.

- c) Komunikasi yang menuntut adanya partisipasi dan kerja sama dari pelaku yang terlibat kegiatan komunikasi akan berlangsung dengan baik apabila pihak-pihak yang berkomunikasi (dua orang atau lebih) sama-sama ikut terlibat dan sama-sama mempunyai perhatian yang sama.
- d) Komunikasi bersifat simbiolis, komunikasi ini pada dasarnya ialah suatu tindakan yang dilakukan dengan menggunakan lambang-lambang.
- e) Komunikasi bersifat transaksional, komunikasi ini pada dasarnya menuntut dua tindakan, yaitu memberi dan menerima. Dua tindakan ini tentunya perlu dilakukan secara keseimbangan atau porsional.
- f) Komunikasi menembus faktor ruang dan waktu ialah bahwa peserta atau pelaku yang terlibat dalam komunikasi tidak harus hadir pada waktu serta tempat yang sama.

Oleh karena itu komunikasi juga memiliki unsur-unsur dalam proses komunikasi di antaranya sebagai berikut:

a) Pengirim (*Sender*)

Pengirim adalah individu atau entitas yang menginisiasi proses komunikasi dengan membuat pesan yang akan dikirimkan kepada penerima. Pengirim memutuskan pesan apa yang ingin disampaikan dan memilih media yang sesuai untuk mengirimkannya.

b) Pesan (*Message*)

Pesan adalah informasi yang ingin disampaikan oleh pengirim

kepada penerima. Pesan bisa berupa teks, suara, gambar, atau kombinasi dari semuanya. Pesan harus dirancang sedemikian rupa agar bisa dimengerti oleh penerima.

c) Komunikasi (*Communication Channel*)

Media komunikasi adalah jalur fisik atau teknologi yang digunakan untuk mentransmisikan pesan dari pengirim ke penerima. Contohnya meliputi percakapan langsung, telepon, surat, email, media sosial, dan lain-lain

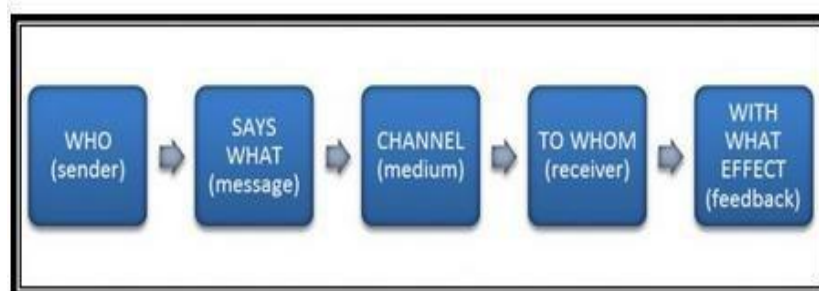
c) Penerima (*Receiver*)

Penerima adalah individu atau kelompok yang menerima pesan yang telah dikirimkan oleh pengirim. Penerima harus memiliki kemampuan untuk memahami pesan yang diterima.

d) Umpan Balik (*Feedback*)

Umpan balik adalah tanggapan atau respons yang diberikan oleh penerima kepada pengirim setelah menerima dan memahami pesan. Umpan balik penting untuk memastikan bahwa pesan telah diterima dengan benar dan untuk mengevaluasi keberhasilan komunikasi.

Gambar 2. 1 Tahapan Model Komunikasi Harold D. Lasswell Dalam Komunikasi



Sumber: <https://www.google.co./imgres>

2.1.1 Bentuk Komunikasi

Manusia pada umumnya setiap orang dapat berkomunikasi satu sama lain. Hal tersebut disebabkan manusia tidak dipandang makhluk individu tetapi juga makhluk sosial yang selalu mempunyai kebutuhan untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun tidak semua orang terampil berkomunikasi, oleh sebab itu dibutuhkan beberapa cara dalam menyampaikan informasi.

Arni Muhammad (Muhammad, 2004) dalam jurnal *UMM*, menggambarkan bentuk komunikasi yang lazim terjadi, adapun dua bentuk dasar, yaitu:

- a. Lisan, maksudnya komunikasi dilakukan antara pembicara dan pendengar hanya menggunakan lisan saja. Lain halnya definisi komunikasi verbal menurut ilmu komunikasi bahwa komunikasi verbal yaitu proses komunikasi berupa lisan dan tulisan. Komunikasi verbal biasa ditemui dalam kehidupan manusia dalam hubungan atau interaksi sosialnya.
- b. Komunikasi Non-Verbal. Komunikasi non-verbal merupakan komunikasi yang berbentuk lambang-lambang seperti gesture (gerak tangan, kaki atau bagian lain dari tubuh). Frank E.X. Dance dan Calr E. Learson (1976) dalam bukunya "*The Functions of Human Communication: A Theoretical Approach*" yang dikutip oleh Sendjaja, menawarkan satu definisi tentang komunikasi nonverbal sebagai suatu stimulus yang pengertiannya tidak ditentukan oleh makna isi simboliknya (Sendjaja, 2004).

2.1.2 Fungsi Komunikasi

Menurut William I. Gordon, ada empat fungsi komunikasi yaitu:

- a. Fungsi Komunikasi Sosial. Fungsi komunikasi ini didefinisikan sebagai sarana membangun konsep diri, aktualisasi diri, untuk kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan.
- b. Fungsi Komunikasi Ekspresif. Fungsi komunikasi ini berkaitan dengan komunikasi sosial yang dapat dilakukan baik sendiri maupun dalam kelompok. Komunikasi ini tidak otomatis mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan melalui penyampaian perasaan-perasaan (emosi) terutama melalui komunikasi nonverbal.
- c. Fungsi Komunikasi Ritual. Fungsi komunikasi ini berkaitan dengan ekspresif dimana komunikasi ini biasanya dilakukan secara kolektif. Seperti upacara kelahiran, ulang tahun, sunatan dan lain-lain.
- d. Fungsi Komunikasi Instrumental. Fungsi komunikasi ini didefinisikan sebagai komunikasi yang memiliki tujuan umum untuk menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan keyakinan.

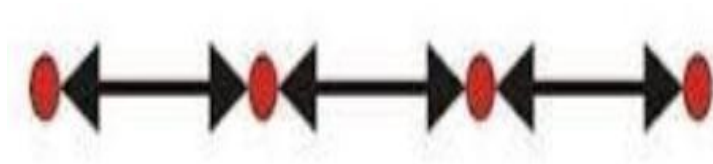
2.1.3 Pola Komunikasi

Pola komunikasi diartikan sebagai bentuk atau pola hubungan dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami (Gunawan, 2013).

Pola komunikasi *Joseph A. Devito*

1. Pola Rantai

Gambar 2. 2 Pola Rantai Komunikasi Joseph A. Devito

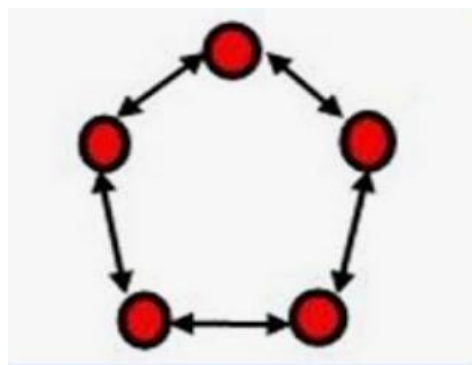


Sumber: <https://www.google.com/imgres>

Pola rantai sama dengan struktur lingkaran kecuali bahwa para anggota yang paling ujung hanya dapat berkomunikasi dengan satu orang saja. Keadaan terpusat juga terdapat disini. Orang yang berada di posisi tengah lebih berperan sebagai pemimpin dari pada mereka yang berada di posisi lain.

2. Pola Lingkaran

Gambar 2. 3 Pola Lingkaran Komunikasi Joseph A. Devito



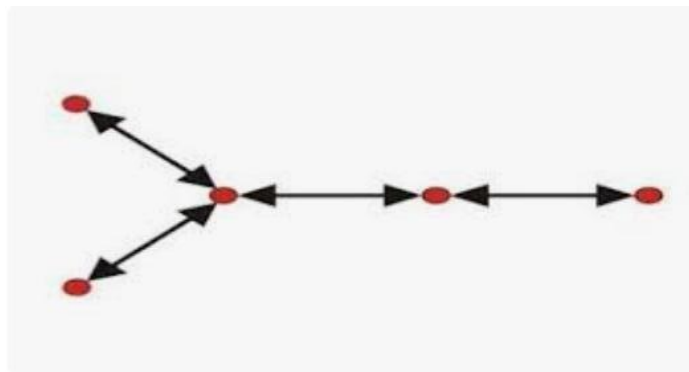
Sumber: <https://www.google.com/imgres>

Pola lingkaran yakni hampir sama dengan pola rantai, namun orang terakhir berkomunikasi pula dengan orang pertama. Dalam pola ini tidak memiliki pimpinan. Semua anggota posisinya sama. Mereka memiliki wewenang atau kekuatan yang sama untuk mempengaruhi kelompok. Setiap anggota bisa

berkomunikasi dengan dua anggota lain di sisinya. Lingkaran merupakan jaringan yang paling kurang tersentralisasikan karena salurannya tidak memiliki posisi yang lebih sentral daripada posisi lainnya. Setiap individu dalam jaringan roda tadi hanya berkomunikasi dengan dua orang lainnya. Jaringan lingkaran ini menempatkan semua anggotanya pada garis keliling dari lingkaran itu, tiap posisi dihubungkan dengan posisi pada kedua sisinya. Dengan cara demikian, Pola ini memberikan kepuasan kelompok yang tertinggi, dimana setiap anggota memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi.

3. Pola Y

Gambar 2. 4 Pola Y Komunikasi Joseph A. Devito



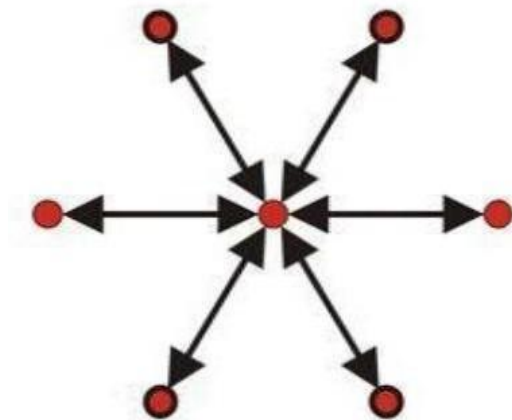
Sumber: <https://www.google.com/imgres>

Pola komunikasi Y, relatif kurang tersentralisasi dibanding dengan pola roda, tetapi lebih tersentralisasi dibandingkan dengan pola lainnya. Pada pola Y juga terdapat pemimpin yang jelas tetapi semua anggota lain berperan sebagai pemimpin kedua. Anggota ini dapat mengirimkan dan menerima pesan dari dua orang lainnya. Ketiga anggota lainnya komunikasinya terbatas hanya dengan satu orang lainnya. Pola Y memasukkan dua orang sentral yang menyampaikan informasi kepada yang lainnya pada batas luar suatu pengelompokan. Pada pola ini, seperti pola rantai,

sejumlah saluran terbuka dibatasi dan komunikasi bersifat disentralisasi atau dipusatkan. Orang hanya bisa secara resmi berkomunikasi dengan orang-orang tertentu saja.

4. Pola Beroda

Gambar 2. 5 Pola Roda Komunikasi Joseph A. Devito

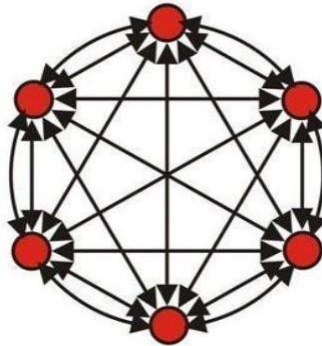


Sumber: <https://www.google.com/imgres>

Pola yang paling tersentralisasi berbentuk “Roda”, dengan satu orang berada di posisi tengahnya. Setiap anggota lainnya hanya berkomunikasi kepada orang tersebut dan tidak kepada anggota lainnya dari kelompok tersebut. Bayangkanlah dalam pikiran anda adanya posis sentral yang dinamakan A, sebagai sumbu roda, dengan semua saluran yang menghubungkan A dengan para anggota lainnya yang ditempatkan di lingkaran luar dari roda itu. Pola itu lalu tampak sebagai bentuk “jari- jari”, yang membenteng keluar dari A ke B, A ke C, A ke D, dan seterusnya.

5. Pola Semua Saluran/ Bintang

Gambar 2. 6 Pola Rantai Komunikasi Joseph A. Devito



Sumber: <https://www.google.com/imgres>

Pola ini hampir sama dengan pola lingkaran, dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Struktur semua saluran atau pola Bintang hampir sama dengan struktur lingkaran dalam arti semua anggota adalah sama dan semuanya juga memiliki kekuatan yang sama untuk mempengaruhi anggota lainnya. Akan tetapi, dalam pola semua saluran, setiap anggota bisa berkomunikasi dengan setiap anggota yang lainnya. Pola ini memungkinkan adanya partisipasi anggota secara optimum.

2.2 Komunikasi Interpesonal

Komunikasi interpersonal berasal dari dua suku kata yakni komunikasi dan interpersonal. Inter berarti antara, dan personal yang berarti orang. Jadi secara harfiah komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara orang-orang secara tatap muka, yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara langsung, baik secara verbal atau nonverbal. Secara kontekstual, komunikasi interpersonal digambarkan sebagai suatu komunikasi antara dua individu atau sedikit individu, yang mana saling berinteraksi, saling memberikan

umpan balik satu sama lain. Namun, memberikan definisi kontekstual saja tidak cukup untuk menggambarkan komunikasi interpersonal karena setiap interaksi antara satu individu dengan individu lain berbeda-beda.

Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi di antara seseorang dengan paling kurang seorang lainnya atau biasanya di antara dua orang yang dapat langsung diketahui balikkannya (Arni Muhammad 2005:159). Pendapat lain menyatakan bahwa komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang hanya dua orang, seperti suami istri, dua sejawat, dua sahabat dekat, guru murid dan sebagainya (Mulyana, 2002)

Menurut DeVito (2007: 5), komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang terjadi antara dua orang yang telah menjalin hubungan, orang yang dengan suatu cara “terhubung”. Komunikasi ini juga terjadi di antara kelompok kecil orang, dibedakan dari publik atau komunikasi massa, komunikasi sifat pribadi, dibedakan dari komunikasi yang bersifat umum, komunikasi di antara atau di antara orang-orang terhubung atau mereka yang terlibat dalam hubungan yang erat (De Vito, 2007)

2.2.1 Tujuan Komunikasi Interpersonal

Tujuan komunikasi interpersonal menurut DeVito (2009: 9-10):

- a) Untuk mempelajari. Ketika seseorang berkomunikasi dengan orang lain, orang tersebut belajar mengenai diri sendiri selain juga tentang orang lain. Kenyataannya, persepsi diri seseorang sebagian besar dihasilkan dari apa yang telah dipelajari tentang diri sendiri dari orang lain selama komunikasi, khususnya dalam pertemuan-pertemuan antarpribadi. Komunikasi juga

membantu seseorang menemukan dunia luar, dunia yang dipenuhi obyek, peristiwa, dan manusia lain.

- b) Untuk berhubungan. Seseorang menghabiskan banyak waktu dan energi berkomunikasi untuk membina dan memelihara hubungan sosial. Seseorang berkomunikasi dengan teman dekat di sekolah, di kantor, dan di telepon, dan internet. Seseorang berinteraksi pula dengan rekan kerjanya.
- c) Untuk membantu. Membantu seseorang mengkritik, menyatakan sebuah empati, bekerja dengan suatu kelompok untuk memecahkan suatu masalah atau mendengarkan dan mendukung orang lain pada saat berbicara.
- d) Untuk mempengaruhi. Dalam pertemuan sehari-hari seseorang berusaha mengubah sikap dan perilaku orang lain. Seseorang akan berusaha mengajak orang lain melakukan sesuatu, mencoba cara diet yang baru, membeli produk tertentu, menonton film, mengunjungi website tertentu, meyakini, bahwa sesuatu itu benar atau salah, menyetujui atau mengecam gagasan tertentu, dan sebagainya.
- e) Untuk bermain. Komunikasi seperti bermain, memasukkan motif kesenangan, melepaskan diri, dan relaksasi. Kita menceritakan humor, sesuatu yang cerdas dan berhubungan dengan cerita menarik sebagian besar untuk kesenangan yang diberikan kepada kita dan pendengar. Demikian pula, kita mungkin berkomunikasi karena hal tersebut membuat relaks, mengijinkan kita untuk melepaskan diri dari tekanan dan tanggung jawab.

2.2.2 Elemen-Elemen Komunikasi Interpersonal

Menurut Joseph De Vito (De vito,2010, p. 4), komunikasi interpersonal adalah suatu proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antara dua orang atau di antara sekelompok kecil orang dengan beberapa efek dan beberapa umpan balik (*the process of sending and receiving messages between two persons or among a small group of person, with effect and some immediate feedback*). Joseph DeVito (2007: 10-21) merumuskan elemen-elemen komunikasi interpersonal meliputi:

1. Pengirim-Penerima: Komunikasi interpersonal melibatkan paling sedikit dua orang. Istilah sumber-penerima menekankan bahwa kedua fungsi dilakukan oleh setiap individu dalam komunikasi tersebut. Setiap orang melakukan fungsi sumber (merumuskan dan mengirimkan pesan) dan juga melakukan fungsi penerima (mempersepsikan dan memahami pesan).
2. Encoding-Decoding. Istilah encoding (berbicara atau menulis) dan decoding (mendengar atau membaca) untuk menekankan bahwa kedua aktivitas dilakukan dalam kombinasi oleh setiap partisipan.
3. Pesan-Pesan. Pesan adalah sinyal yang disajikan sebagai stimuli untuk penerima, mungkin bisa didengar, dilihat, disentuh, berbau, dirasakan, atau kombinasi apapun. Cara kita berbicara, berjabat tangan, menyisir rambut, duduk, tersenyum, adalah sinyal dari pesan komunikasi interpersonal tentang diri kita. Dalam komunikasi antarpribadi, pesan-pesan ini bisa berbentuk verbal (seperti kata-kata) atau nonverbal (gerak tubuh, simbol) atau gabungan antara bentuk verbal dan nonverbal.

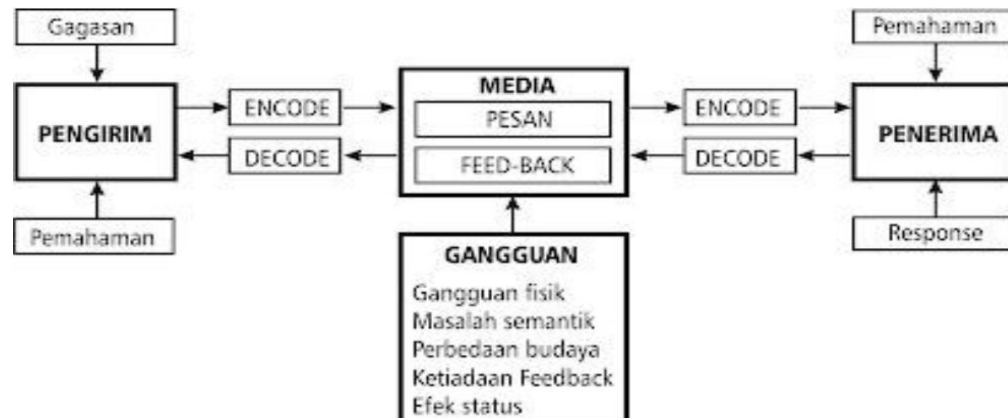
4. Saluran atau Media. Media atau saluran adalah sarana di mana pesan bisa lewat. Ini adalah jembatan yang menghubungkan sumber dan penerima. Komunikasi jarang terjadi hanya di satu media. Dua, tiga, atau empat media sering digunakan serentak. Contohnya, interaksi tatap muka, kita berbicara dan mendengar, tetapi kita juga bergerak dan menerima sinyal secara visual, dan kita mengeluarkan bau serta mencium bau orang lain. Media lainnya adalah kontak tatap muka, telepon, e-mail, surat biasa yang lambat, grup chat, pesan instant, postingan berita, film, televisi, radio, sinyal asap, atau fax. Perlu diingat bahwa media membebaskan pembatasan yang berbeda dalam penafsiran pesan kita. Contohnya, dalam CMC (*Computer Mediated Communication*), kita dapat berhenti untuk memikirkan kata atau kalimat selama yang kita mau tanpa interupsi dan kita dapat memperbaiki pesan kita dengan mudah (DeVito, 2007: 15).
5. Gangguan atau Noise. Gangguan adalah sesuatu yang mengubah pesan, sesuatu yang mencegah penerima menerima pesan (DeVito, 2007: 15). Secara teknis, gangguan atau *noise* adalah segala sesuatu yang mendistorsi sebuah pesan. Atau hal-hal yang mencegah penerima menerima sebuah pesan. Gangguan atau *noise* dalam suatu komunikasi dapat juga disebut sebagai hambatan-hambatan komunikasi. Terdapat beberapa jenis gangguan, yaitu gangguan semantik, gangguan fisiologis, gangguan psikologis, gangguan intelektual, dan gangguan lingkungan.
6. Umpan Balik (*Feedback*). Umpan balik atau *feedback* adalah informasi yang kita terima sebagai bentuk respon terhadap pesan yang telah kita kirimkan.

Umpan balik dapat berupa umpan balik verbal maupun umpan balik nonverbal, umpan balik positif atau umpan balik negatif, dan lain sebagainya.

7. Konteks. Suatu komunikasi selalu berlangsung dalam sebuah konteks atau lingkungan yang mempengaruhi bentuk dan isi pesan yang akan disampaikan. Selain itu, konteks lingkungan dan konteks situasi atau budaya dimana komunikasi terjadi juga dapat mempengaruhi keluaran atau efek yang dihasilkan. Konteks lingkungan dapat berupa lokasi fisik dimana interaksi terjadi. Sementara itu, yang termasuk dalam konteks situasi atau konteks budaya adalah ruang hidup atau latar belakang budaya dari masing-masing partisipan komunikasi.
8. Etika. Komunikasi selalu memiliki konsekuensi oleh karena itu dalam berkomunikasi selalu melibatkan etika komunikasi. Begitu pula dalam konteks komunikasi interpersonal. Setiap tindakan komunikasi memiliki dimensi moral, apa yang benar dan apa yang salah.

Dengan memahami elemen-elemen penting dalam komunikasi interpersonal, maka kita akan dapat memperbaiki kompetensi serta keterampilan kita dalam komunikasi interpersonal. Berdasarkan uraian di atas elemen-elemen dari komunikasi interpersonal menurut Joseph De Vito digambarkan dalam skema sebagai berikut :

Gambar 2. 7 Model Tiap Unsur dari Komunikasi Interpersonal Joseph De Vito



Sumber: <https://www.google.com/imgres>

Dari uraian dan skema model diatas, komunikasi interpersonal merupakan satu proses sosial dimana orang-orang yang terlibat di dalamnya saling mempengaruhi. Komunikasi interpersonal dianggap paling efektif dalam upaya mengubah sikap, perilaku, atau pendapat seseorang, karena sifatnya dialogis, yaitu berupa percakapan sehingga komunikator bisa mengetahui tanggapan dari komunikan saat itu juga. Bisa juga disimpulkan bahwa komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang atau lebih yang terjadi pergantian pesan baik sebagai komunikan maupun komunikator dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian, mengenai masalah yang akan dibicarakan yang akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku.

2.2.3 Fungsi Komunikasi Interpersonal

Fungsi komunikasi interpersonal menurut Cangara (1998, hal 33) adalah berusaha meningkatkan hubungan insani, menghindari dan mengatasi konflik pribadi, mengurangi ketidakpastian sesuatu, serta berbagai pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Komunikasi interpersonal dimaksudkan agar dapat meningkatkan hubungan kemanusiaan di antara pihak-pihak yang berkomunikasi.

Dalam kehidupan bermasyarakat orang bisa memperoleh kemudahan dalam hidupnya karena memiliki pasangan hidup. Melalui komunikasi interpersonal juga dapat berusaha membina hubungan baik, sehingga menghindari dan mengatasi terjadinya konflik-konflik yang terjadi.

Adapun fungsi lain yang dari komunikasi interpersonal adalah :

1. Untuk lebih mengenal diri sendiri dan orang lain
2. Dengan komunikasi interpersonal memungkinkan untuk kita lebih mengetahui lingkungan kita secara lebih baik.
3. Menciptakan dan memelihara hubungan baik hubungan yang baik antar personal.
4. Diharapkan mampu mengubah sikap dan perilaku.
5. Bermain dan mencari hiburan dengan berbagai kesenangan pribadi yang dimiliki setiap personal.
6. Membantu orang lain dalam menyelesaikan masalah atau problem

Secara global dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi dari komunikasi interpersonal adalah menyampaikan pesan yang umpan baliknya diperoleh saat proses komunikasi tersebut berlangsung.

2.3 Efektivitas Komunikasi Interpersonal

Efektivitas Komunikasi Interpersonal dimulai dengan lima kualitas umum yang dipertimbangkan yaitu keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), sikap mendukung (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*) (De Vito & Maulana, 1997).

1. Keterbukaan (*Openness*)

Kualitas keterbukaan mengacu pada sedikitnya tiga aspek dari komunikasi interpersonal. Pertama, komunikator interpersonal yang efektif harus terbuka kepada orang yang diajaknya berinteraksi. Ini tidaklah berarti bahwa orang harus dengan segera membukakan semua riwayat hidupnya. Memang ini mungkin menarik, tapi biasanya tidak membantu komunikasi. Sebaliknya, harus ada kesediaan untuk membuka diri mengungkapkan informasi yang biasanya disembunyikan, asalkan pengungkapan diri ini patut. Aspek keterbukaan yang kedua mengacu kepada kesediaan komunikator untuk bereaksi secara jujur terhadap stimulus yang datang. Orang yang diam, tidak kritis dan tidak tanggap pada umumnya merupakan peserta percakapan yang menjemukan. Kita ingin orang bereaksi secara terbuka terhadap apa yang kita ucapkan. Dan kita berhak mengharapkan hal ini. Tidak ada yang lebih buruk daripada ketidak acuhan, bahkan ketidak sependapatan jauh lebih menyenangkan. Kita memperlihatkan keterbukaan dengan cara bereaksi secara spontan terhadap orang lain. Aspek ketiga menyangkut “kepemilikan” perasaan dan pikiran (Bochner dan Kelly, 1974).

2. Empati (*Empathy*)

Henry Backrack (1976) mendefinisikan empati sebagai kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain pada suatu saat tertentu, dari sudut pandang orang lain itu, melalui kacamata orang lain itu. Bersimpati, di pihak lain adalah merasakan bagi orang lain atau merasa ikut bersedih. Sedangkan berempati adalah merasakan sesuatu seperti orang yang mengalaminya, berada di kapal yang sama dan merasakan perasaan yang sama dengan cara yang sama orang yang empatik mampu memahami motivasi dan pengalaman orang lain, perasaan dan sikap mereka, serta harapan dan keinginan mereka untuk masa mendatang.

3. Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Hubungan interpersonal yang efektif adalah hubungan dimana terdapat sikap mendukung (*supportiveness*). Suatu konsep yang perumusannya dilakukan berdasarkan karya Jack Gibb. Komunikasi yang terbuka dan empatik tidak dapat berlangsung dalam suasana yang tidak mendukung. Kita memperlihatkan sikap mendukung dengan bersikap: (1) deskriptif, bukan evaluatif, (2) spontan, bukan strategic, dan (3) professional.

4. Sikap Positif (*Positiveness*)

Kita mengkomunikasikan sikap positif dalam komunikasi interpersonal dengan sedikitnya dua cara: (1) menyatakan sikap positif dan (2) secara positif mendorong orang yang menjadi teman kita berinteraksi. Sikap positif mengacu pada sedikitnya dua aspek dari komunikasi

interpersonal. Pertama, komunikasi interpersonal terbina jika seseorang memiliki sikap positif terhadap diri mereka sendiri. Kedua, perasaan positif untuk situasi komunikasi pada umumnya sangat penting untuk interaksi yang efektif. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada berkomunikasi dengan orang yang tidak menikmati interaksi atau tidak bereaksi secara menyenangkan terhadap situasi dan interaksi.

5. Kestaraan (*Equality*)

Dalam setiap situasi, barangkali terjadi ketidaksetaraan. Salah seorang mungkin lebih pandai, lebih kaya, lebih tampan atau cantik, atau lebih atletis daripada yang lain. Tidak pernah ada dua orang yang benar-benar setara dalam segala hal. Terlepas dari ketidaksetaraan ini, komunikasi interpersonal akan lebih efektif bila suasananya setara. Artinya, harus ada pengakuan secara diam-diam bahwa kedua pihak sama-sama bernilai dan berharga dan bahwa masing-masing pihak mempunyai sesuatu yang penting untuk disumbangkan. Dalam suatu hubungan interpersonal yang ditandai oleh kestaraan, ketidak-sependapatan dan konflik lebih dilihat sebagai upaya untuk memahami perbedaan yang pasti ada daripada sebagai kesempatan untuk menjatuhkan pihak lain. Kestaraan tidak mengharuskan kita menerima dan menyetujui begitu saja semua perilaku verbal dan nonverbal pihak lain. Kestaraan berarti kita menerima pihak lain, atau menurut istilah Carl Rogers, kestaraan meminta kita untuk memberikan penghargaan positif tak bersyarat kepada orang lain.

Oleh karena itu, kemampuan dalam mengubah sikap, kepercayaan, opini dan perilaku komunikasi maka bentuk komunikasi interpersonal sering dipergunakan untuk melancarkan komunikasi persuasif (*persuasive communication*) yakni suatu teknik komunikasi secara psikologis manusiawi yang sifatnya halus, luwes berupa ajakan, bujukan atau rayuan. Bisa dikatakan juga teknik persuasif diartikan sebagai cara mempengaruhi khalayak dengan membujuk, dalam hal ini khalayak digugah baik pemikiran maupun terutama perasaannya. Perlu diketahui juga bahwa kemudahan seseorang terkena sugesti ditentukan oleh kecakapan dalam memberikan sugesti atau saran kepada komunikasi (*Suggestivitas*) dan keadaan individu yang mudah menerima pengaruh (*Suggestibilitas*) (Faustyna, 2022).

2.4 Teori Peran

2.4.1 Pengertian Peran

Robert Linton mengembangkan teori peran sebagai bagian dari identitas sosial, membedakan antara status (posisi) dan peran (tindakan) yang diharapkan dari individu dalam masyarakat. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari (Yare, 2021).

Menurut teori ini, seseorang yang mempunyai peran tertentu misalnya sebagai mahasiswa, orang tua, wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang tadi berperilaku sesuai dengan peran tersebut. Kemudian, sosiolog yang bernama Glen Elder membantu memperluas penggunaan teori peran. Pendekatannya yang dinamakan “*life-course*” memaknakan bahwa setiap masyarakat mempunyai harapan kepada setiap anggotanya untuk mempunyai

perilaku tertentu sesuai dengan kategori perkategori usia yang berlaku dalam masyarakat tertentu.

Peran juga bisa diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan seorang ataupun kelompok dalam upaya menjalankan hak dan kewajibannya. Pelaku peran dikatakan telah berperan apabila sudah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai status sosialnya di masyarakat (Abdulsyani, 2007). Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan (Soekanto, 2002). Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama.

Robert K. Merton, seorang sosiolog Amerika yang memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan pemahaman mengenai peran sosial. Merton memperluas konsep ini dengan mengenalkan beberapa ide kunci yang relevan dalam konteks interaksi sosial. Merton memperkenalkan konsep "*role strain*," yaitu ketegangan yang muncul ketika individu mengalami konflik antara harapan masyarakat terhadap peran mereka dan kemampuan mereka untuk memenuhi harapan tersebut. Selain itu Erwin Goffman terkenal dengan teorinya tentang "*dramaturgi*," di mana ia menggambarkan kehidupan sosial sebagai pertunjukan

teater (Smith, 2016). Dalam konteks ini, individu memainkan berbagai peran tergantung pada situasi dan audiens, menciptakan identitas yang berbeda sesuai dengan konteks sosial.

Kontribusi dari para ilmuwan di atas telah memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami bagaimana individu menavigasi berbagai peran dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana interaksi sosial membentuk perilaku mereka.

2.4.2 Komponen dan Fungsi Peran

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati posisi dalam status sosial. Faktanya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Sutarto mengemukakan bahwa peran itu terdiri dari tiga komponen, yaitu:

1. Konsepsi peran, yaitu kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan dengan suatu situasi tertentu.
2. Harapan peran, yaitu harapan orang lain terhadap seseorang yang menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya bertindak.
3. Pelaksanaan peran, yaitu perilaku sesungguhnya dari seseorang yang berada pada suatu posisi tertentu.

Kalau ketiga komponen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya. Berdasarkan pendapat tersebut,

maka dapat disimpulkan peran sebagai berikut:

1. Peran adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu.
2. Peran adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau kedudukan sosial tertentu.
3. Peran berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.
4. Peran terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan yang diberikan.

Adapun pembagian peran menurut Soekanto, peran dibagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :

1. Peran Aktif

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya didalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya sebagainya.

2. Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri.

3. Peran Pasif

Pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi –fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto ((Narwoko, 2004), peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut :

1. Memberi arah pada proses sosialisasi
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan
3. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat
4. Menghidupkan sistem pengendalian dan kontrol, sehingga dapat melestarikan kehidupan bermasyarakat

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran (*role theory*) merupakan konsep dalam ilmu sosial yang menjelaskan bagaimana individu atau kelompok berperilaku sesuai dengan harapan yang melekat pada posisi atau status tertentu dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, teori ini mengacu pada pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan kedudukannya dalam struktur sosial. Dalam konteks mediasi, sesuai judul penelitian "Peran Komunikasi Interpersonal Mediator dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran," mediator memainkan peran sebagai fasilitator netral yang membantu pihak-pihak bersengketa mencapai kesepakatan. Harapan terhadap mediator melibatkan kemampuan untuk menjalankan komunikasi interpersonal secara efektif, memenuhi tugas sebagai penengah dan mengelola konflik antar pihak sesuai dengan norma budaya dan hukum yang berlaku. Dengan demikian, teori peran (*role theory*) memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami dinamika interaksi dalam proses mediasi, serta bagaimana mediator dapat menjalankan perannya secara efektif untuk mencapai hasil yang diinginkan.

2.5 Pengertian Perkawinan dan Perceraian

2.5.1 Pengertian Perkawinan

Manusia memiliki beberapa impian salah satu diantaranya memiliki pasangan dan melangsungkan perkawinan merupakan salah satu tujuan hidup dari manusia. Dengan terjadinya perkawinan maka akan menimbulkan ikatan lahir dan bathin. Perkawinan adalah ikatan legal antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat perkawinan untuk jangka waktu yang diperbolehkan. Perkawinan terkait erat dengan upaya untuk membangun rumah tangga, unit terkecil dalam suatu masyarakat di mana orang membentuk dan membina keluarga. Dengan kata lain, berkeluarga berarti membina keluarga baru antara pasangan yang menikah, menyatukan karakter yang berbeda antara mereka, membina hubungan yang kuat dan harmonis dan bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan fisik dan rohani masing-masing. Perkawinan tidak terlepas dari membesarkan dan mendidik anak-anak, membina persaudaraan antara keluarga besar dari pihak suami dan keluarga besar dari pihak istri, berkolaborasi untuk menghadapi tantangan, dan setia pada perintah agama. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Yuliatin, S.Ag, 1967). Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama

(Subekti, 1978). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2007: 782), pernikahan (perkawinan) berasal dari asal kata nikah (kawin) yang berarti ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Kemudian pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tanggal 10 Juni 1991 mengenai Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) bahwa pernikahan merupakan akad nikah yang sangat kuat atau *miitsaaqan gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 dapat dirinci bahwa tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan keturunan yang sah.
2. Memenuhi tuntutan naluri/hajat kemanusiaan.
3. Menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga sehingga rumah tangga menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal.

Komunikasi yang buruk, kurangnya pengertian, dan ketidak mampuan untuk saling mengalah dapat memicu konflik yang semakin membesar. Egoisme dan ketidakmauan untuk introspeksi diri dapat membuat pasangan saling menyalahkan dan menyakiti. Luka-luka lama yang tidak diobati, trauma masa lalu dan harapan

yang tidak realistis juga dapat mempengaruhi hubungan. Ketika masalah tidak dapat diselesaikan, perceraian kadang-kadang menjadi pilihan terakhir. Meskipun itu menyakitkan dan menyesal, perceraian dianggap sebagai cara terbaik untuk mengakhiri penderitaan dan mencari kebahagiaan baru. Meskipun perceraian bukan tujuan akhir dari pernikahan, namun akan menjadi kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh sebagian pasangan.

2.5.2 Pengertian Perceraian

Setiap orang ingin perkawinan mereka tetap utuh selama hidup mereka, tetapi banyak perkawinan yang dibangun dengan susah payah akhirnya berakhir dengan perceraian. Bergantung pada siapa yang ingin mengakhiri perkawinan, perceraian berarti berakhirnya hubungan suami istri. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia cerai diartikan dengan pisah atau putus. Istilah “perceraian” terdapat dalam Pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan Pengadilan “.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan hukum positif tentang perceraian mencakup:

1. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan mereka.
2. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, seperti kematian pasangan, yang merupakan ketentuan pasti dan langsung dari Tuhan.
3. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum

putusnya hubungan suami isteri.

Berdasarkan gambaran singkat di atas, diketahui bahwa perceraian atau putusnya perkawinan dapat terjadi karena kematian salah satu pasangan, perceraian (*talaq dan atau khulu'*) dan atas putusan pengadilan. Tetapi peneliti hanya berfokus pada perceraian yang diputuskan oleh pengadilan dan mengabaikan perceraian yang terjadi sebelum putusan pengadilan. Sampai setelah proses pengadilan selesai, pasangan secara resmi dinyatakan berpisah.

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal. Berikut ini pendapat beberapa para ahli yang mengemukakan penyebab, faktor-faktor dan alasan perceraian di antaranya, George Levinger dan Ihromi (1999:153-155). Pada umumnya perceraian itu terjadi karena faktor-faktor tertentu yang mendorong suami istri untuk bercerai. Faktor-faktor dimaksud antara pasangan suami istri yang satu dengan yang lain saling berbeda. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan pada tahun 1966 dengan mengambil sampel 600 pasangan suami istri yang mengajukan perceraian menunjukkan bahwa keluhan-keluhan yang menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut (Hamid, 2018):

1. Pasangannya sering mengabaikan kewajibannya terhadap rumah tangga dan anak, seperti jarang pulang ke rumah, tidak adanya kedekatan emosional dengan anak dan pasangan.
2. Masalah keuangan yang tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga.
3. Adanya penyiksaan fisik terhadap pasangan.
4. Pasangan sering membentak dan mengeluarkan kata-kata kasar dan

menyakitkan.

5. Tidak setia lagi, seperti mempunyai kekasih lain.
6. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti sering menolak dan tidak bisa memberikan kepuasan.
7. Sering mabuk.
8. Adanya keterlibatan atau campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
9. Seringnya muncul kecurigaan, kecemburuan serta ketidakpercayaan dari pasangannya.
10. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kebersamaan di antara pasangan.
11. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangannya sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi dan dirasakan terlalu menguasai. Menurut Dariyo (2003:160), faktor penyebab perceraian adalah: (a) Ketidaksetiaan salah satu pasangan hidup (b) Tekanan kebutuhan ekonomi keluarga (c) Tidak mempunyai keturunan dan (d) Perbedaan prinsip hidup dan agama. Sedangkan menurut Wahyuni Setiyowati (1997:122) perceraian dapat terjadi disebabkan oleh faktor : (a) Ekonomi atau keuangan (b) Hubungan seksual (c) Perbedaan pandangan, agama, dan lain sebagainya dan (d) Faktor hubungan antara suami istri dalam mendidik anak dan bergaul dan lain-lain.

Menurut hukum perdata ada 2 (dua) jenis cerai :

- 1) Cerai Talak

Pengertian cerai talak, sebagaimana menurut UU yang tertulis dalam No. 1 Tahun 1974 Pasal 66 ayat (1) yaitu seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya, kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna penyaksian ikrar talak. Menurut pasal 149 KHI jika perkawinan putus dikarenakan talak, maka bekas suami wajib :

- a) Memberikan *mut'ah* (sesuatu) yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
- b) Memberi nafkah makan dan *kiswah* (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c) Segera untuk melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*
- d) Memberikan biaya *hadlanah* (pemeliharaan anak) untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun. Ketentuan Pasal 149 KHI tersebut bersumber dari Surah Al-Baqarah (2) ayat 235 dan 236 (Ali 2014:77).

2) Cerai Gugat

Pengertian cerai gugat menurut UU yang telah ditetapkan yaitu No 7 Tahun 1989 Pasal 73 ayat (1), cerai gugat adalah gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat. Seorang istri berhak menggugat cerai

suaminya dengan cara membayar kembali mahar yang telah diberikan oleh suaminya (Abdul 2014:28).

2.6 Pengertian Mediasi

2.6.1 Pengertian Mediasi

Istilah "mediasi" berasal dari bahasa Inggris dan mengacu pada suatu proses ketika salah satu pihak memanggil pihak lain "penengah" atau "penyelesaian perselisihan" secara menengahi dan orang ini disebut mediator atau orang yang menjadi penengah (Echols & Shadily, 1995). Secara etimologi, kata "mediate" yang berarti "berada di tengah" berasal dari bahasa Latin. "Berada di tengah" juga berarti bahwa mediator harus berada di posisi netral dan tidak ikut campur dalam perundingan untuk mencapai penyelesaian, karena ini menunjukkan peran yang dimainkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan pekerjaan menengahi dan menyelesaikan masalah antara pihak.

Penjelasan etimologi tentang mediasi hanya menjelaskan sifatnya dan tidak menjelaskan mediasi secara menyeluruh. Itu hanya menekankan keberadaan pihak ketiga atau pihak yang berfungsi sebagai penengah antara kedua belah pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini membantu kedua belah pihak menyelesaikan sengketa. Ini juga membedakan mediasi dari penyelesaian sengketa alternatif. Pihak ketiga ini bertindak secara netral di antara kedua belah pihak yang bersengketa dan membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang mereka inginkan. Secara terminologi, penjelasan mediasi didasarkan pada pengertian para pihak, yaitu membantu para pihak, baik secara pribadi atau kolektif, mengidentifikasi masalah yang dipersengketakan dan mengembangkan ide-ide

untuk menyelesaikannya. Mediator dapat mengikuti pertemuan rahasia dan diskusi khusus dengan pihak-pihak yang bertikai, tetapi arbiter tidak memiliki wewenang untuk menyelesaikan setiap sengketa.

Secara yuridis, pengertian mediasi dijumpai dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan PERMA No. 1 Tahun 2016 dalam pasal 1 ayat 7 yang mengatur bahwa : “Mediasi sebagai cara untuk menyelesaikan perselisihan dengan proses perundingan agar mendapatkan kesepakatan dari kedua belah pihak dengan dibantu oleh mediator”. Proses mediasi dilakukan disebuah lembaga resmi pemerintah yakni pengadilan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka unsur penting dalam mediasi antara lain sebagai berikut:

- a. Mediasi merupakan penyelesaian masalah dengan cara musyawarah
- b. Mediator yang terbawa diperselisihan harus diterima kedua belah pihak.
Tugas seorang mediator ialah membantu para pihak untuk menyelesaikan masalah
- c. Mediator tidak memiliki hak untuk membuat keputusan selama berlangsungnya musyawarah
- d. Mediasi bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang telah sesuai oleh kedua belah pihak yang bermasalah bertujuan untuk mengakhiri permasalahan

2.6.2 Jenis dan Manfaat Mediasi

Terdapat dua jenis mediasi, yaitu mediasi di dalam pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di lingkungan pengadilan, di bawah

pengawasan dan aturan yang ditetapkan oleh lembaga peradilan. Dalam mediasi ini, mediator biasanya adalah hakim yang tidak menangani pokok perkara yang sedang bersengketa. Proses mediasi ini diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), misalnya PERMA No. 1 Tahun 2016, yang mewajibkan upaya mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dilanjutkan. Mediasi di luar pengadilan dimana proses penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar sistem peradilan formal. Proses ini dapat dilakukan secara informal, baik oleh perorangan, mediator swasta, maupun lembaga independen seperti Pusat Mediasi Nasional (PMN). Peradilan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Mediator jenis ini dapat berasal dari kalangan akademisi, pemuka agama, tokoh adat, atau tokoh masyarakat.

Mediasi berusaha untuk menyelesaikan perselisihan antara dua atau lebih pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Karena penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, atau penyelesaian yang menguntungkan, mediasi dapat menghasilkan penyelesaian damai permanen bagi pihak ketiga. Sementara kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat adalah kunci untuk penyelesaian sengketa. Ini adalah niat yang baik, dan terkadang diperlukan bantuan pihak ketiga untuk mewujudkannya. Mediasi diharapkan hasilnya mampu untuk memberikan kesempatan kepada pasangan suami istri yang mengajukan perceraian untuk menyelesaikan perselisihan secara damai, dengan harapan rujuk atau mencapai kesepakatan mengenai hal-hal terkait perceraian. Keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum penyelesaian sengketa alternatif,

sebagaimana halnya dengan lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya.

2.6.3 Tahapan Dalam Proses Mediasi

Mediasi bergantung pada siklusnya. Untuk kelangsungan proses, tahapan mediasi sangat penting. Jika tahapan ini dilakukan dengan benar, perkawinan dapat dipertahankan. Tahapan mediasi menurut PERMA No. 1 Tahun 2016, adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Mediasi

Yang dimaksud dengan pra-mediasi adalah tahap awal di mana mediator merencanakan dan mengumpulkan sejumlah tindakan sebelum memulai mediasi. Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh mediator termasuk menentukan waktu dan tempat pertemuan, membangun kepercayaan, menghubungi para pihak, memberikan dan menggali informasi awal mediasi, berfokus pada masa depan, mengkoordinasikan para pihak yang berselisih, menentukan tujuan masing-masing pihak, memahami perbedaan budaya, dan membuat situasi yang kondusif bagi kedua belah pihak.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi

Para pihak yang berselisih bertemu dan berunding dalam suatu forum pada tahap pelaksanaan mediasi. Pengenalan dan sambutan mediator, memilah dan mengidentifikasi masalah para pihak dengan benar, mendiskusikan (menegosiasikan) masalah yang disepakati, mencapai solusi

alternatif, menemukan poin kesepakatan, merumuskan keputusan, mencatat dan menceritakan kembali keputusan, dan menyimpulkan mediasi adalah langkah-langkah penting dalam tahap ini.

3. Tahap Akhir Implementasi Mediasi

Para pihak melaksanakan hasil kesepakatan berdasarkan komitmen yang mereka buat selama proses mediasi dalam kesepakatan tertulis pada tahap akhir pelaksanaan. Biasanya, para pihak melakukan pelaksanaan, tetapi terkadang pihak lain membantu dalam pelaksanaannya. Dapat ditarik kesimpulan dari uraian tahapan mediasi di atas bahwa Penulis menggunakan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan alasan Pengadilan Agama Kisaran berada di bawah dukungan Pengadilan Agama. Dengan demikian, para mediator Pengadilan Agama juga melakukan tahapan-tahapan mediasi berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2016. Proses mediasi dikatakan berakhir dalam 2 (dua) bentuk.

- a. *Pertama*, mediasi berakhir dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak. Proses perdamaian tersebut akan ditindak lanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.
- b. *Kedua*, proses mediasi menemui jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan dengan sidang pengadilan.

mempertemukan kepentingan yang saling berbeda antara para pihak agar mencapai titik temu yang dapat dijadikan sebagai titik temu penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Oleh sebab itu, mediator tidak hanya bertindak sebagai penengah dalam penyelenggaraan dan memimpin diskusi saja, melainkan harus membantu para pihak untuk mendesain penyelesaian sengketa.

Peran mediator dapat bersifat aktif maupun pasif dalam membantu para pihak. Peran aktif harus dilakukan bila para pihak yang bersengketa tidak mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif. Sebaliknya mediator memainkan peran pasif jika para pihak sendiri mampu melaksanakan perundingan yang konstruktif dalam arti para pihak sendiri mampu mengusulkan kemungkinan-kemungkinan pemecahan masalah dan membahas usulan pemecahan masalah itu guna mengakhiri sengketa. Dengan demikian, tingkatan peran mediator dalam membantu para pihak menyelesaikan perbedaan-perbedaan mereka sangat situasional, yaitu tergantung pada kemampuan para pihak dalam melaksanakan perundingan (Rahmadi, 2011).

Hakim mediator yang menjadi penasihat dalam masalah perkawinan sangat berperan dalam memberikan solusi atas permasalahan suami atau istri yang berselisih. Upaya hakim selaku penasihat ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana langkah awal yang dilakukan oleh hakim adalah mengupayakan jalan damai bagi suami dan istri sehingga perceraian dapat dihindarkan. Apabila tidak terjadi kesepakatan damai antara pasangan suami istri ini, maka kemudian hakim mediator akan membuat laporan kepada Hakim Pemeriksa Perkara guna melanjutkan perkara ini ke sidang pengadilan.

Sebagai pihak netral yang melayani kedua belah pihak, mediator berperan melakukan interaksi dengan para pihak, baik secara bersama atau secara individu, dan membawa mereka pada tiga tahap sebagai berikut:

1. Memfokuskan pada upaya membuka komunikasi pada para pihak.
2. Memanfaatkan komunikasi tersebut untuk menjembatani atau menciptakan saling pengertian di antara para pihak
3. Memfokuskan pada penyelesaian sengketa (Gatot, Soemartono, 2006)

Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang mediator, mediator juga mempunyai sejumlah kewenangan dan tugas dalam mediasi. Mediator diberikan kewenangan oleh para pihak melakukan tindakan dalam rangka memastikan bahwa mediasi sudah berjalan sebagai mestinya. Adapun yang menjadi tugas seorang mediator :

- a. Melakukan Diagnosis Konflik. Tugas pertama yang dilakukan mediator adalah mendiagnosis konflik atau sengketa. Mediator dapat mendiagnosis sengketa sejak pra-mediasi, yang bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk persengketaan, latar belakang penyebabnya dan akibat dari persengketaan bagi para pihak (Usman, 2003). Atas dasar diagnosis sengketa, mediator dapat menyusun langkah negosiasi, mencari alternatif solusi, mempersiapkan pilihan yang mungkin ditawarkan kepada kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa.
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan kritis para pihak. Mediator juga mengarahkan para pihak untuk menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka dalam persengketaan tersebut.

Dalam prakteknya, para pihak menyampaikan secara sistematis dan runtut pokok sengketa dan kepentingan masing-masing. Oleh karena itu mediator bertugas mengidentifikasi dan menyusun secara sistematis pokok persengketaan dan kepentingan para pihak.

- c. Menyusun Agenda. Dalam agenda mediasi memuat sejumlah hal antara lain waktu mediasi, durasi waktu tiap pertemuan, tempat mediasi, para pihak yang hadir, mediator, persoalan pokok yang dipersengketakan dan hal lain yang dianggap perlu oleh kedua belah pihak.
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi. Mediator bertugas membantu para pihak untuk memudahkan komunikasi mereka, karena dalam prakteknya banyak ditemukan para pihak malu dan segan untuk mengungkapkan persoalan dan kepentingan mereka (Usman, 2003). Sebaliknya, banyak juga para pihak yang terlalu berani menyampaikan pokok sengketa dan tuntutan, sehingga kadang-kadang menyinggung pihak lain yang tentunya akan menghambat proses mediasi para pihak.
- e. Mediator harus menyusun dan merangkaikan kembali tuntutan para pihak, menjadi kepentingan sesungguhnya dari para pihak.
- f. Mediator bertugas mengubah pandangan egosentris masing-masing pihak menjadi pandangan yang mewakili semua pihak.
- g. Mediator bertugas menyusun proposisi mengenai permasalahan para pihak dalam bahasa dan kalimat yang tidak menonjolkan unsur emosional dan ia juga dapat meyakinkan para pihak untuk

menyelesaikan sengketa mereka secara adil dan terbuka.

Berdasarkan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan tentang tugas pokok mediator sebagai berikut:

- a. Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk saling memperkenalkan diri.
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak.
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan.
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak.
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus).
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak.
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi.
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian.
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas.
- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak yang bersengketa
- k. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak untuk :
 1. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak.
 2. Bekerja sama mencapai penyelesaian.
- l. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan

perdamaian.

- m. Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara.
- n. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara.
- o. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya.

2.7.2 Fungsi Mediator Dalam Perkara Sengketa

Mediator harus mampu mencari alternatif-alternatif penyelesaian sengketa tersebut. Apabila para pihak sudah tidak menemukan lagi jalan keluar untuk menyelesaikan sengketa tersebut maka mediator tersebut harus dapat memberikan solusi-solusi kepada para pihak. Solusi-solusi tersebut haruslah kesepakatan bersama dari si para pihak yang bersengketa. Disinilah terlihat jelas peran penting mediator. Pihak ketiga itu disebut dengan mediator, dalam mediasi ini mediator tidak mempunyai hak untuk memutus sengketa tersebut. Mediator hanya membantu para pihak sengketa dengan memberikan solusi-solusi yang dapat membuka pikiran para pihak dalam penyelesaian sengketa tersebut. Solusi-solusi tersebut diperundingkan oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan dari pihak mana pun. Dengan kata lain mediator merupakan penengah di dalam sebuah persengketaan.

Tugas mediator ini dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 wajib mendorong para pihak berdamai. Mediator juga dibekali dengan sejumlah tugas yang harus dilaksanakan mulai dari awal sampai akhir proses mediasi. Fungsi-fungsi mediator terdiri atas :

a. Mengontrol Proses dan Menegaskan Aturan Dasar

Mediator berwenang mengontrol proses mediasi sejak awal sampai akhir. Mediator juga mengawasi sejumlah kegiatan tersebut melalui penegakan aturan mediasi yang telah disepakati (Karlina, 2019). Mediator memiliki kewenangan untuk mengajak para pihak kepada kesepakatan awal, jika salah satu pihak melanggar kesepakatan sebelumnya. Misalnya, pada tahap pertemuan pertama disepakati bahwa para pihak tidak akan melakukan interupsi (menyela).

b. Mempertahankan Struktur dan Momentum Dalam Negosiasi.

Mediator berwenang menjaga dan mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi. Esensi mediasi terletak pada negosiasi, dimana para pihak diberikan kesempatan melakukan pembicaraan dan tawar-menawar kepentingan, dan pilihan-pilihan yang mungkin dicapai. Dalam hal ini mediator menjaga dan mempertahankan struktur negosiasi yang dibangun tersebut (Karlina, 2019).

c. Mengakhiri Proses Bilamana Mediasi Tidak Produktif Lagi

Proses mediasi sering ditemukan para pihak sangat sulit berdiskusi secara terbuka. Ada dua pertimbangan penghentian mediasi yang dilakukan oleh mediator. Pertama, ia menghentikan proses mediasi untuk sementara waktu, guna memberikan kesempatan kepada para pihak. Kedua, mediator menghentikan proses mediasi dengan pertimbangan hampir dapat dipastikan tidak ada celah yang mungkin dimasuki untuk diajak negosiasi (Karlina, 2019)

2.7.3 Kompetensi Hakim Mediator

Kompetensi akan menentukan berhasil tidaknya seorang mediator dalam menyelesaikan sengketa para pihak. Pengetahuan yang banyak belum tentu menjamin keberhasilan mediator dalam melaksanakan mediasi, tanpa dibarengi dengan sejumlah kompetensi.

Mediator dalam menjalankan perannya memiliki sejumlah kompetensi, yaitu: kompetensi membangun kepercayaan, kompetensi memecahkan masalah, kompetensi meredam ketegangan, dan kompetensi merumuskan kesepakatan yaitu sebagai berikut :

a. Kompetensi Membangun Kepercayaan

Mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak yang bersengketa dalam perceraian. Mediator menumbuhkan rasa memiliki bersama dengan para pihak, guna merumuskan berbagai solusi atas berbagai persoalan mereka. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melingkupi para pihak. Mediator harus menitikberatkan kepentingan pada kedua belah pihak. Para pihak biasanya menyampaikan kepentingan yang berbeda satu sama lain mengenai persoalan yang mereka sengketa. Caranya sangat tergantung dari kebiasaan dan kultur yang melingkupi para pihak yang bersengketa (Abbas, 2009).

b. Kompetensi Memecahkan Masalah

Kompetensi memecahkan masalah adalah kompetensi yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan

persengketaan terjadi antara para pihak perceraian (Abbas, 2009). Dalam memecahkan masalah mediator melakukan beberapa langkah penting berupa mengajak para pihak untuk fokus pada hal-hal positif, fokus pada persamaan kepentingan dan kebutuhan, fokus pada penyelesaian masalah untuk masa depan, memperlunak tuntutan, ancaman dan penawaran terakhir, dan mengubah suatu permintaan atau posisi absolut menjadi suatu bentuk penyelesaian.

c. Kompetensi Merumuskan Kesepakatan

Apabila para pihak telah berunding terhadap sejumlah persoalan yang dipersengketakan, mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis. Perumusan kesepakatan, mediator mengajak para pihak secara bersama-sama memberikan tanggapan, kesepakatan tersebut sudah sesuai dengan pembicaraan yang telah berlangsung yang esensial atautkah mereka bersedia untuk melaksanakannya (Abbas, 2009).

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa kompetensi hakim sebagai mediator adalah mediator harus mengetahui, mengidentifikasi, dan memahami perasaan yang dialami oleh para pihak, kompetensi memecahkan masalah adalah kompetensi yang paling esensial dalam proses mediasi, karena inti mediasi adalah menyelesaikan persengketaan yang terjadi antar para pihak, persoalan yang dipersengketakan, maka mediator perlu merumuskan kesepakatan tersebut dalam bentuk tertulis.

2.8 Kajian Terdahulu

Penelitian sebelumnya telah dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh bahan pembandingan dan dijadikan sebagai pedoman. Pada umumnya hal ini perlu dilakukan untuk menghindari kesan bahwa penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang telah lebih dahulu dilakukan. Oleh sebab itu, dalam tinjauan literatur ini, Peneliti memasukkan temuan dari studi yang relevan dengan judul yang akan diteliti sebelumnya dengan ulasan sebagai berikut :

1. Penelitian Muh Ikhsan Kamil

Penelitian yang dilakukan Muh Ikhsan Kamil (2023) dengan judul Praktik Komunikasi Mediasi Terhadap Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya komunikasi dalam mediasi dan perlunya peningkatan kapasitas mediator agar proses mediasi dapat berjalan lebih efektif dan membantu mengurangi angka perceraian di Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menganalisis perilaku manusia dalam konteks mediasi perceraian. Analisis data dilakukan dengan mengikuti model Miles & Huberman, yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan serta pengujian Kesimpulan. Secara keseluruhan, persamaan dengan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah sama-sama ingin menganalisis kompetensi mediator menunjukkan bahwa keterampilan komunikasi, empati, penguasaan hukum, serta kemampuan untuk mengelola emosi adalah faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan dalam proses mediasi perceraian. Salah satu yang menjadi kekurangannya dalam penelitian ini, adalah keterbatasan

waktu didasarkan dengan begitu banyaknya sidang yang harus ditangani, mediator sering kali terikat oleh waktu, yang dapat mengurangi efektivitas komunikasi dan mediasi. Hal ini menyebabkan mediator tidak dapat secara menyeluruh menjelaskan dan membahas semua aspek yang relevan dalam kasus-kasus yang ditangani. Kesimpulan akhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa mediator di Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar memiliki peran yang sangat penting dalam proses mediasi perceraian. Kompetensi mediator, termasuk kemampuan komunikasi yang efektif, sikap empati, dan pengetahuan mengenai hukum, adalah faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan mediasi. Namun, tantangan seperti jumlah mediator yang terbatas, waktu yang tidak mencukupi, dan sikap ego dari pihak berperkara dapat menghambat efektivitas proses mediasi. Oleh karena itu, peningkatan keterampilan dan pengetahuan mediator, serta dukungan dari pihak-pihak berperkara, sangat diperlukan untuk meminimalkan angka perceraian dan mencapai penyelesaian yang harmonis.

2. Penelitian Eko Yuniarto (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Eko Yuniarto dengan Judul Penerapan Keterampilan Komunikasi Interpersonal dalam Keberhasilan Mediasi Perspektif Relasional Sosial di Pengadilan Agama Pasarwajo menunjukkan kesamaan bahwa penelitian ini membahas penerapan komunikasi interpersonal dalam keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pasarwajo, yang menunjukkan bahwa pendekatan yang tepat dalam berkomunikasi dapat meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi. Masih dengan

menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, mengandalkan observasi dan wawancara mendalam. Hal yang masih menjadi kekurangan menurut penelitian ini masih banyaknya perkara yang ditangani oleh pengadilan dapat menyebabkan tekanan pada mediator, mengurangi kemampuan mereka untuk memberikan perhatian dan pendekatan yang layak untuk setiap kasus sehingga perlu adanya peningkatan keterampilan komunikasi untuk para mediator. Secara keseluruhan, penelitian ini menekankan pentingnya keterampilan komunikasi interpersonal dan pemahaman konteks sosial dalam mencapai keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Pasarwajo, sehingga dapat berkontribusi pada penyelesaian sengketa yang lebih damai dan bermartabat.

3. Penelitian oleh Sumiyati (2021)

Penelitian yang dilakukan Sumiyati yang berjudul Komunikasi Interpersonal Mediator Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan memiliki persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu membahas peran komunikasi interpersonal dalam mediasi perkara perceraian, yang dilakukan oleh mediator non-hakim di Pengadilan Agama Kelas 1A Jakarta Selatan. Komunikasi yang efektif sangat penting agar proses mediasi berjalan lancar dan mencapai keberhasilan. Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, di mana data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan para mediator. Meskipun mediator non-

hakim telah menerapkan strategi komunikasi interpersonal yang baik, tingkat keberhasilan mediasi masih rendah. Pelatihan tambahan dalam bidang psikologi, negosiasi, dan resolusi konflik sangat dibutuhkan agar mediator bisa lebih efektif dalam membangun hubungan dengan pihak yang bersengketa.

4. Penelitian oleh Teguh Anindito (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Anindito ini berjudul Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Banyumas memaparkan pentingnya mediasi sebagai salah satu sarana yang sangat dibutuhkan dalam mengatasi kasus perceraian sangat terasa penting artinya. Mediasi adalah cara yang efektif mengatasi perkara perceraian. Menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan metode yuridis normatif menunjukkan hasil bahwa mediasi masih perlu disosialisasikan untuk menyelesaikan berbagai kasus perceraian yang menumpuk di Pengadilan Agama Banyumas. Meyajikan hasil faktor penghambat perceraian serta hambatan dalam mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Banyumas.

5. Penelitian oleh Linda Rahmi (2022)

Penelitian yang dilakukan oleh Linda Rahma yang berjudul Komunikasi Interpersonal Mediator dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekanbaru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap keterbukaan, empati, dukungan dan sikap positif mediator dalam proses mediasi perkara perceraian di Pengadilan

Agama Pekanbaru. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan dua teknik yaitu *purposive sampling* dan *accidental sampling* dalam menentukan informan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa adanya keterbukaan dan empati mediator dalam proses mediasi perkara perceraian. Keterbukaan ditunjukkan mediator saat mendengarkan para pihak menceritakan semua keluhan kesah mereka selama proses mediasi. Keterbukaan juga ditunjukkan oleh pihak yang berperkara ketika mereka dengan sadar dan tanpa paksaan mau bercerita kepada mediator tentang permasalahan yang dihadapi dengan didasari rasa kepercayaan kepada mediator. Adapun sikap empati yang ditunjukkan mediator melalui perubahan ekspresi wajah sesuai dengan keadaan pihak yang dimediasi serta tidak dengan mudah meyalahkan pihak yang berperkara meskipun terkadang mereka memang bersalah.

6. Penelitian oleh Agustini Andriani 2024

Penelitian yang dilakukan oleh Agustini Andriani yang berjudul Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas peran dan kontribusi mediator dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Di dalam penelitian ini juga, peneliti menguraikan gambaran umum proses mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat

keberhasilan proses mediasi di Pengadilan Agama Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-empiris yaitu suatu metode yang menggabungkan atau mengkombinasikan antara metode pendekatan normatif dan pendekatan empiris. Peneliti berusaha membedah permasalahan proses mediasi serta peranan mediator di Pengadilan Agama secara umum sebagaimana data-data kepustakaan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian peneliti melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber secara langsung ke lapangan yaitu Mediator Pengadilan Agama Sungai Penuh sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan kontribusi mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih minimnya jumlah perkara perceraian yang berhasil dimediasi setiap tahunnya. Faktor keberadaan mediator menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses mediasi disamping faktor lainnya. Keterbatasan jumlah mediator di Pengadilan Agama Sungai Penuh menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan mediasi. Pengadilan Agama Sungai Penuh hanya memiliki 3 (tiga) orang mediator yang kesemuanya adalah mediator hakim. Ketiadaan mediator non hakim di Pengadilan Agama Sungai Penuh menjadikan proses mediasi hanya mengandalkan mediator hakim yang juga harus membagi waktu dengan tugasnya sebagai hakim di persidangan.

7. Penelitian oleh Laila Istiadah 2022

Penelitian yang dilakukan oleh Laila Istiadah yang berjudul Strategi

Hakim Mediator dalam Mendamaikan Para Pihak di Pengadilan Agama Palang Karaya dalam penelitian ini mendeskripsikan bahwa penyelesaian sengketa melalui mediasi dapat melalui pengadilan dan di luar pengadilan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif pendekatan hukum empiris yaitu mempelajari secara mendalam satu individu mengenai latar belakang, keadaan serta interaksi sosial. Strategi yang sering digunakan oleh hakim mediator yang pertama adalah strategi berkomunikasi, yakni mengenali para pihak dengan komunikasi yang efektif antara mediator dengan para pihak yang bersengketa dalam proses perundingan guna membantu para pihak memahami pandangan masing-masing yang dianggap penting bagi mereka. Strategi yang digunakan oleh hakim mediator adalah strategi tutur yakni strategi yang dipakai dalam pengenalan latar belakang para pihak, pemberian umpan balik serta penempatan peran sosial yang penting guna mediator bisa menjadi penengah yang tidak mengganggu para pihak yang sedang berselisih. Dengan mengenali para pihak kemudian menyusun pesan, menetapkan metode dan penggunaan media. Adapun strategi tutur, yakni teknik-teknik yang dilakukan oleh hakim mediator dalam berkomunikasi, di antaranya pemahaman konteks komunikasi, pemberian umpan balik dan penempatan peran sosial yang tepat.

8. Penelitian Oleh Arif, Baso Madiung, dan Waspada (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Arif*, Baso Madiung, dan Waspada yang berjudul Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara

Perceraian, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dan faktor yang menjadi penghambat bagi mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru. Penelitian ini merupakan penelitian normatif-empiris dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan di Pengadilan Agama Barru. Metode yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bentuk upaya mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru dilakukan dengan bentuk formal dan informal. Mediasi formal dilakukan di Pengadilan Agama Barru dengan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sedangkan mediasi informal dilakukan di luar Pengadilan Agama Barru dengan cara hakim mediator mendatangi kediaman warga. Faktor penghambat mediator dalam memediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Barru adalah aturan hukum yang ada belum sepenuhnya memadai karena tidak ada aturan yang mengatur mediasi di luar pengadilan, sarana/fasilitas yang ada belum memadai, sumber daya manusia dalam hal ini mediator masih kurang karena hanya ada 4 mediator yang berasal dari kalangan hakim dan tidak ada mediator dari non hakim, para pihak yang ingin bercerai banyak yang tidak mau hadir di Pengadilan Agama Barru dan kebudayaan yang ada di masyarakat yang masih sering memandang perceraian tidak perlu hadir di Pengadilan Agama.

9. Penelitian Oleh Beni Ashari (2023)

Penelitian yang dilakukan oleh Beni Ashari yang berjudul Peran Mediator Dalam Perkara Perceraian Studi Solusi Konflik Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Jember menggambarkan bahwa dalam proses perceraian terdapat peran mediator sebagai juru damai. Pengadilan Agama Jember sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman menerima jumlah perkara yang cukup banyak setiap tahunnya dan tingkat keberhasilan yang sedikit. Dengan jumlah perkara yang cukup banyak ini maka perlu kiranya diteliti solusi konflik rumah tangga di Pengadilan Agama Jember. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, interview dan dokumentasi. Data yang didapat dianalisa menggunakan metode deskriptif. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka disimpulkan bahwa (1) Mediasi merupakan proses yang harus dijalani dengan mediator sebagai penengah (2) Upaya mediator dalam menemukan solusi atas perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah dengan metode kaukus, merancang bentuk-bentuk penyelesaian, pendekatan keagamaan, menghilangkan rasa saling curiga kepada pihak lawan, meyakinkan dengan akibat yang akan ditimbulkan (3) Faktor penghambat dan pendukung yang dihadapi mediator dalam upaya menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Jember adalah faktor dari dalam dan faktor dari luar.

10. Penelitian oleh Nasyifa Zahra (2023)

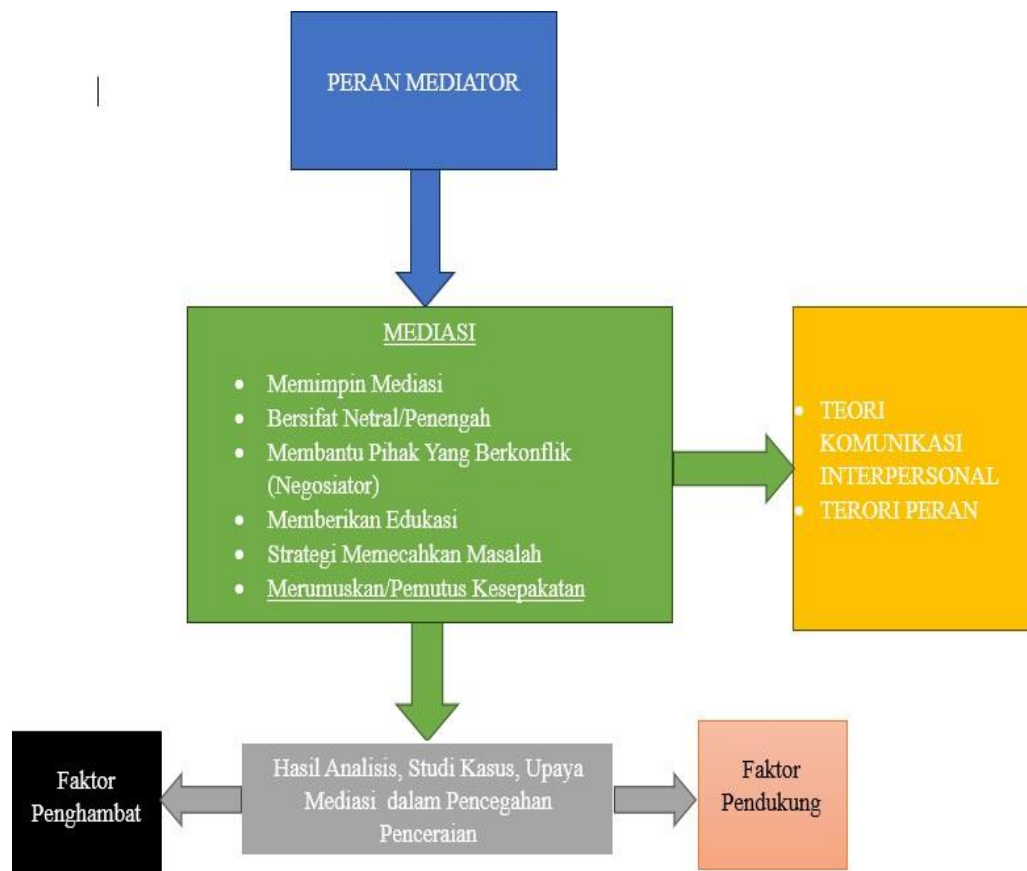
Penelitian yang dilakukan oleh Nasyifa Zahra yang berjudul Peran

Mediator Dalam Mempertahankan Perkawinan Akibat Permasalahan Ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batu Sangkar menggambarkan mengenai peran mediator dalam mempertahankan perkawinan akibat permasalahan ekonomi di Kantor Pengadilan Agama Batusangkar, dimana bahwa mediator berperan hanya sebatas memimpin mediasi, dimana mediator sebagai penengah dan mediator harus memimpin proses mediasi yang melibatkan beberapa pihak terkait. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif guna membantu memecahkan masalah, yaitu mediator membantu pihak yang terlibat konflik untuk mendalami haknya sebagai perunding dalam proses mediasi. Kemudian memberikan nasihat berupa edukasi kepada pasangan suami istri, memberikan nilai-nilai positif dan menambah wawasan bagi suami istri terkait cara-cara mengatasi permasalahan rumah tangga serta merumuskan kesepakatan dan diharapkan dengan mengikuti mediasi dapat membantu masyarakat dengan permasalahan yang ada dalam rumah tangga. Mediator melakukan mediasi perceraian di pengadilan Agama Batusangkar sudah berjalan dengan lancar. Cara penyelesaian sengketa secara damai, tepat, dan dapat membuka akses yang lebih luas kepada para pihak untuk memperoleh penyelesaian yang memuaskan serta berkeadilan. Tujuan mediasi sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) di Pengadilan Agama Batusangkar adalah ingin mendamaikan para pihak dan berupaya agar jangan sampai terjadi perceraian.

2.9 Kerangka Berpikir

Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 2. 9 Kerangka Berpikir



Sumber: hasil olahan, 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian yang digunakan berdasarkan rumusan masalah yang sudah dikemukakan. Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial, budaya dan perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif, naratif dan interpretatif (Faustyna, 2023). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di dunia nyata untuk mendapatkan informasi yang tepat dan aktual. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Metode ini dipilih karena dianggap mampu memberikan detail yang lebih kompleks tentang fenomena atau peristiwa tertentu dalam penelitian ini.

Penelitian studi kasus kualitatif bertujuan untuk memahami secara mendalam suatu fenomena dalam konteks kehidupan nyata yang melibatkan pengumpulan data yang mendalam dan rinci mengenai suatu kasus tertentu. Pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi tertentu dengan menggambarkan fakta-fakta yang nyata, diuraikan dengan kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data dan analisis data yang relevan diperoleh dari situasi yang alamiah disebut dengan penelitian kualitatif (Komariah, 2011).

Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan studi langsung di lapangan agar mengeksplor fenomena riil dan diperoleh data kongkret tentang upaya bagaimana

komunikasi interpersonal mediator dalam pencegahan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kisaran.

3.2 Subjek dan Objek Penelitian

Adapun subject dari penelitian ini adalah Komunikasi Interpersonal Mediator sedangkan objeknya adalah Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran.

3.3 Informan Penelitian

Yang dimaksud dengan informan yaitu orang yang memberikan informasi atau data kepada pewawancara dan bersedia untuk diwawancarai, informan juga orang yang memahami data dari objek penelitian yang dibutuhkan oleh Peneliti. Adapun informan dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri yang telah dimediasi dan berhasil rujuk sebanyak 1 pasang. Sedangkan informan utama adalah orang yang memiliki dan mengetahui informasi dasar yang dibutuhkan dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini sebanyak Delapan (8) orang terdiri dari 2 (Dua) mediator yang berasal dari 1 (Satu) mediator pengadilan status hakim berstatus ASN (Apatur Sipil Negara) dan 1 (Satu) orang dari mediator non hakim diluar pengadilan yang bersertifikat dan bertugas di Pengadilan Agama Kisaran dan empat pasang suami istri yang berhasil dimediasi dengan hasil pencabutan gugatan di Pengadilan Agama Kisaran.

3.4 Kategorisasi Penelitian

Adapun kategorisasi dari penelitian ini dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3. 1 Kategorisasi Penelitian

No	Konsep	Kategorisasi
1	Komunikasi Interpersonal Mediator di Pengadilan Agama	Memimpin / Fasilitator Mediasi
		Menjaga Netralitas
		Membangun Kepercayaan
		Mengelola Proses Mediasi
		Memberi Edukasi
		Strategi Memecahkan Masalah
		Merumuskan dan Memutuskan Kesepakatan
2	Pencegahan Perkara Perceraian	Upaya Mediasi
		Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi
		Faktor Pengambat Keberhasilan Mediasi

Sumber: Hasil Olahan, 2025

Adapun gambaran penjelasan dari kategorisasi penelitian di atas sebagai berikut : Peran Komunikasi Interpersonal Mediator di Pengadilan Agama meliputi

1. Bahwa mediator berperan sebagai fasilitator dan pemimpin proses mediasi dimana mediator memiliki kewenangan untuk mengontrol jalannya mediasi, termasuk menetapkan aturan dasar dan mengakhiri sesi jika dianggap tidak produktif. Mediator harus mampu menilai dinamika interaksi antar pihak dan mengambil langkah-langkah untuk menjaga agar diskusi tetap konstruktif.
2. Bahwa mediator harus mampu melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan membantu para pihak mengeksplorasi opsi-opsi penyelesaian yang mungkin tidak terpikirkan sebelumnya. Dengan bersikap netral, mediator dapat memberikan pandangan yang objektif dan adil, sehingga semua pihak

merasa didengarkan dan dihargai. Mediator tidak boleh memiliki kepentingan finansial atau non-finansial terhadap salah satu pihak. Hal ini memastikan bahwa keputusan yang diambil selama proses mediasi tidak dipengaruhi oleh kepentingan pribadi mediator.

3. Mediator harus mampu berperan dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan antara para pihak. Dengan menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka, mediator dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Hal ini sangat penting karena kepercayaan dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan proses mediasi.
4. Mediator berperan untuk mengelola proses mediasi, memperbaiki komunikasi antara para pihak yang bersengketa. Berupaya menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi dengan mendorong pertukaran informasi dan mengatasi hambatan psikologis yang mungkin ada, termasuk mengatur agenda pertemuan, menjaga struktur diskusi, dan memastikan bahwa semua suara didengar.
5. Mediator memiliki peran penting sebagai pemberi edukasi dalam proses mediasi, yang tidak hanya berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral tetapi juga sebagai sumber pengetahuan dan pemahaman bagi para pihak yang bersengketa. Dimulai dari meningkatkan pemahaman para pihak tentang isu-isu yang menjadi pokok sengketa. Dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat, mediator membantu pihak-pihak untuk memahami posisi masing-masing dan mengidentifikasi kepentingan yang mendasari perselisihan mereka. Mediator dapat memberikan arahan tentang cara

menyampaikan pendapat dan mendengarkan dengan baik, sehingga para pihak dapat berinteraksi dengan lebih produktif. Mediator diharapkan juga mampu menjelaskan kepada para pihak tentang proses mediasi itu sendiri, termasuk tujuan, langkah-langkah, dan harapan dari proses tersebut. Dengan pemahaman yang baik tentang bagaimana mediasi bekerja, para pihak akan lebih siap untuk terlibat dalam diskusi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan.

6. Mediator harus memiliki strategi memecahkan masalah dimana mediator bertanggung jawab untuk membangun kerangka kerja yang jelas dan terstruktur untuk proses mediasi. Mediator juga harus mengumpulkan informasi latar belakang mengenai sengketa. Hal ini meliputi analisis konflik untuk memahami akar permasalahan dan kepentingan masing-masing pihak. Dengan pemahaman yang mendalam tentang situasi, mediator dapat merancang intervensi yang tepat dan menawarkan alternatif penyelesaian yang relevan. Selain itu mediator perlu menyusun rencana mediasi yang mencakup langkah-langkah strategis untuk mencapai kesepakatan. Ini termasuk menetapkan agenda pertemuan, menentukan waktu dan tempat, serta mengidentifikasi isu-isu kunci yang perlu dibahas. Rencana ini membantu menjaga fokus dan momentum selama proses mediasi. Mediator harus mempromosikan komunikasi yang konstruktif antara para pihak. Ini melibatkan pengaturan diskusi agar tetap produktif, serta mendorong para pihak untuk mendengarkan satu sama lain dengan baik. Mediator dapat menggunakan teknik seperti kaukus (pertemuan

terpisah) untuk menggali lebih dalam kepentingan masing-masing pihak jika diperlukan. Terakhir, mediator harus mampu mengelola emosi dan dinamika antara para pihak. Situasi dapat menjadi tegang atau emosional, sehingga mediator perlu mengambil langkah-langkah untuk menenangkan suasana dan menjaga fokus pada tujuan penyelesaian masalah.

7. Peran mediator sebagai perumus dan pemutus hasil dalam proses mediasi sangat penting untuk mencapai penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan membantu merumuskan kesepakatan dan menyampaikan hasilnya secara netral, mediator berkontribusi pada terciptanya solusi yang saling menguntungkan bagi semua pihak. Meskipun tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan secara otoritatif, kemampuan mediator dalam mengelola proses negosiasi dan mendidik para pihak tentang hasil sangat menentukan keberhasilan mediasi itu sendiri.

Efektivitas mediasi dapat didefinisikan sebagai kemampuan proses mediasi untuk mencapai tujuan penyelesaian sengketa secara konsensus antara para pihak yang bersengketa. Ini mencakup pencapaian kesepakatan yang saling menguntungkan, serta kemampuan untuk mengurangi ketegangan dan menciptakan hubungan yang lebih baik di antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini peneliti mengacu pada menganalisis lebih dalam terkait upaya yang dilakukan dalam mencegah perceraian oleh mediator dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat proses mediasi dan juga faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab keberhasilan mediasi yang ada di Pengadilan Agama Kisaran yang akan lebih diulas lebih lanjut lagi.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah alat-alat yang dipilih Peneliti dan digunakan selama proses pengumpulan data untuk membuat prosesnya lebih sistematis. Ada beberapa teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini :

a. Wawancara

Wawancara (Interview) adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal (W. Gulo, 2003). Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan data mengenai optimalisasi mediator dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Kisaran. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara tidak terstruktur, artinya peneliti boleh mengubah pertanyaan dan tidak terfokus pada pertanyaan dalam draft wawancara, asalkan tidak menyimpang dari kaidah tujuan penelitian.

b. Observasi/Pengamatan

Sedangkan dimaksud dengan observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak pada gejala-gejala objek penelitian. Patton berpendapat bahwa observasi bertujuan untuk mendeskripsikan latar yang dipelajari, kegiatan yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, dan arti dari peristiwa yang diamati. Peneliti dibantu oleh alat observasi seperti buku catatan, handphone, dan alat tulis dalam melakukan observasi.

c. Dokumentasi

Suatu cara pengumpulan data mengenai suatu hal atau variable berupa jurnal, buku, gambar, catatan, dan lainnya disebut dengan dokumentasi.

Menurut sumber data dalam penelitian ini, data dibedakan menjadi dua macam yakni:

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan secara langsung dari lapangan melalui wawancara dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau responden, yang dapat memberikan informasi yang diperlukan tentang masalah yang akan diselidiki. Data utama dalam penelitian ini dapat berasal dari wawancara mendalam dengan mediator, hakim, pengacara, atau pihak yang berperkara selama proses mediasi di Pengadilan Agama Kisaran.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi dokumen-dokumen resmi, website, buku-buku, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah tentang Mediasi di Pengadilan, putusan pengadilan, dan literatur lainnya yang relevan dengan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Kisaran. Dapat dikatakan juga bahwa data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer.

3.6 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif terdiri dari tiga unsur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif dengan menggambarkan suatu keadaan yang dipandang dari segi hukum (Suharsimi Arikunto, 2010).

Berdasarkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi, meliputi beberapa hal yakni :

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting saja, dicari tema polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiono, 2016). Mereduksi data menggambarkan data lebih jelas untuk melakukan pengumpulan data berikutnya.

b. Penyajian Data

Dimaksudkan untuk membuat peneliti lebih mudah melihat gambaran lengkap dengan menyajikan atau menampilkan data. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya dalam menganalisis data adalah dengan menyajikan data. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori, dan sebagainya (Sugiono, 2016). Tujuannya adalah untuk membuat peneliti lebih mudah memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan berikutnya dengan data yang tersedia.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Dalam penelitian ini, verifikasi data berarti menyusun data secara sistematis untuk memudahkan peneliti membuat kesimpulan. Penarikan kesimpulan dari hal-hal khusus ke hal-hal umum adalah cara pengambilan kesimpulan. Sangat penting untuk memahami makna dari berbagai hal yang ditemui sejak awal pengumpulan data. Ini dimulai dengan mencatat pola, pernyataan, peraturan, konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi. Menurut Moleong (2010: 330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Jenis triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi dengan metode. Pada triangulasi dengan metode, Patton dalam Moleong (2010: 331) menjelaskan terdapat dua strategi, yaitu : (1) Pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan (2) Pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama. Menurut Bungin, triangulasi ini dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode interview sama dengan metode observasi, atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diinterview. Begitu pula teknik yang dilakukan untuk menguji sumber data, apakah sumber data ketika diinterview dan

diobservasi akan memberikan informasi yang sama atau berbeda. Apabila berbeda maka peneliti harus dapat menjelaskan perbedaan itu, tujuannya adalah untuk mencari kesamaan data dengan metode yang berbeda (Bungin, 2011: 265).

3.8 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu Pengadilan Agama Kisaran Asahan Sumatera Utara dan waktu Penelitian akan dilakukan pada bulan Pebruari-Mei Tahun 2025.

3.8.1 Lokasi dan Tempat

Gambar 3. 1 Lokasi Penelitian



Sumber: <https://www.google.com/maps>

3.8.2 Matriks Jadwal Penelitian

Adapaun jadwal dan pelaksanaan penelitian digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Matriks Jadwal Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Feb				Maret				April				Mei				Juni			
		Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 1	Week 2	Week 3	Week 4
1	Pengajuan Proposal Penelitian																				
2	Penyerahan Proposal Penelitian																				
3	Seminar Proposal Penelitian																				
4	Pengumpulan Data primer dan Sekunder																				
5	Pengolahan data Dan Analisis Data																				
6	Penyerahan Laporan Hasil Penelitian																				
7	Ujian akhir																				

Sumber: Olahan, 2025

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 HASIL PENELITIAN

4.1.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Kisaran

Mahkamah Agung sebagai pemegang kekuasaan kehakiman mempunyai posisi dan peran strategis di bidang yudikatif, karena tidak hanya membawahi 4 (empat) lingkungan peradilan tetapi juga sebagai puncak manajemen dibidang administratif, personil dan finansial serta sarana prasarana. Berbagai langkah dan program strategis sebagai upaya realisasi telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan dibawahnya. Salah satu langkah dan upaya yang telah dan sedang dilakukan adalah program pembaruan peradilan sebagaimana tertuang dalam Cetak Biru (Blue Print) Mahkamah Agung tahun 2010-2035.

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi disemua lini pemerintahan, Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan tahun 2010-2035 Mahkamah Agung diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman/arah dan pendekatan yang akan ditempuh untuk mengembalikan citra Mahkamah Agung serta badan-badan peradilan dibawahnya sebagai lembaga yang terhormat dan dihormati.

Adapun Visi dari Pengadilan Agama Kisaran yakni :

“ Terwujudnya Pengadilan Agama Kisaran Yang Agung”

Sedangkan misi dari Pengadilan Agama Kisaran meliputi :

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Kisaran
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Kisaran
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Kisaran

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kisaran Kelas 1 B



Sumber: Website: <https://www.pa-kisaran.go.id/>

Pengadilan Agama Kisaran melayani masyarakat pencari keadilan yang berada pada Yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Medan, memiliki wilayah hukum yang meliputi dua Kabupaten, yaitu Kabupaten Asahan dan Kabupaten Batubara. Kabupaten Asahan terdiri dari 25 Kecamatan, 177 Desa dan 26 Kelurahan sedangkan Kabupaten Batubara terdiri dari 12 Kecamatan, 141 Desa dan 10 Kelurahan

Pengadilan Agama Kisaran sebagai institusi yang ada dibawah Mahkamah Agung, juga memiliki komitmen penuh untuk mengimplementasikan cetak biru tersebut secara berkelanjutan dimanifestasikan dengan beberapa program unggulan yang selaras dengan program prioritas Badilag tahun 2024, di antaranya:

a) Penguat Integritas

1. Pembangunan Zona Integritas.
2. Penguatan fungsi dan peran role model di setiap satker.
3. Menggiatkan *public campaign* anti-korupsi.
4. Mendorong implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
5. Optimalisasi pengawasan baik preventif maupun represif.

b) Peningkatan Kualitas Layanan Peradilan

1. Peningkatan kualitas layanan administrasi perkara
2. Peningkatan layanan publik.
3. Optimalisasi penggunaan *e-court* dalam berperkara di pengadilan.
4. Pengesahan dan implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak pasca perceraian.
5. Penurunan angka dispensasi kawin.
6. Peningkatan kualitas layanan administrasi kepegawaian bagi tenaga teknis.

c) Penguat Kelembagaan

1. Peningkatan kelas Pengadilan Agama
2. Pembentukan Pengadilan Agama Baru.

3. Penguatan kerja sama kelembagaan di dalam dan luar negeri

4. Peningkatan kesejahteraan tenaga teknis.

d) Penguat Kepemimpinan dan Sumber Daya Manusia

1. Program pembibitan calon pimpinan peradilan (*talent pool*)

2. Penguatan implementasi *merit system*.

3. Pemberian reward bagi hakim yang berhasil memediasi perkara.

4. Optimalisasi penilaian kinerja individu.

5. Optimalisasi pengembangan kompetensi tenaga teknis.

6. Penyusunan Pedoman rekrutmen Mediator Non-Hakim.

7. Penyelenggaraan bimtek administrasi dan layanan peradilan.

e) Penguat Teknologi Informasi

1. Pembuatan SSO Badilag untuk efisiensi login.

2. Integrasi aplikasi (Badilag Super-App).

3. Pengembangan aplikasi eksaminasi mandiri secara elektronik.

4. Penguatan pusat data dan informasi.

5. Penyempurnaan sistem pelaporan, monitoring dan evaluasi, sistem komunikasi secara elektronik.

6. *Redesain e-register*.

7. Peningkatan kompetensi tenaga TI.

Gambar 4. 2 Program Prioritas Badilag Tahun 2024



Sumber: Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Kisaran
<https://www.pa-kisaran.go.id/>

Pada bulan Oktober tahun 2022, Mahkamah Agung menyempurnakan peraturan tersebut dengan menerbitkan Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai kelanjutan dari Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di pengadilan secara elektronik sebagai payung hukum penyelenggaraan persidangan secara elektronik atau yang lebih familiar dengan istilah *e-litigasi* (*e-filing*), pembayaran panjar biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik (*e-summons*). Keempat fitur dalam aplikasi *e-court* tersebut terintegrasi dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Perkara (SIP) Mahkamah Agung dan Direktori Putusan.

Semangat modernisasi pada Mahkamah Agung didorong oleh visi untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung melalui penyelenggaraan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, juga telah dimanfaatkan serta diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Kisaran. Selain modernisasi pada fungsi utama penyelesaian perkara, upaya modernisasi juga telah dilakukan pada fungsi penunjang peradilan antara lain dengan meluncurkan Aplikasi e-SADEWA (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application) yang merupakan transformasi dari aplikasi SIPERMARI yang sebelumnya telah diberlakukan melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (SIPERMARI). Selain e-SADEWA, sebelumnya Mahkamah Agung juga telah meluncurkan aplikasi e-BIMA (Electronic Budgeting Implementation Monitoring and Accountability) merupakan sistem yang dibangun sebagai sarana bantu untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, keuangan perkara, dan uang titipan pihak ketiga, sehingga dapat memudahkan para pimpinan satuan kerja untuk melakukan pengawasan dan monitoring secara akurat dan real time. Aplikasi E-Iplans (Elecktronic Integrated System) yang merupakan aplikasi penyusun anggaran dengan tahapan berjenjang pada satuan kerja di bawah Mahkamah Agung RI diciptakan untuk memberikan kemudahan terhadap sistem pengusulan anggaran satuan kerja di bawah Mahkamah agung RI. Dan masih banyak aplikasi lain yang diluncurkan Mahkamah Agung telah diimplementasikan oleh Pengadilan Agama Kisaran dalam menunjang pelaksanaan tugas pada bagian kesekretariatan dan

kepaniteraan.

Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah.

Tugas pokok Pengadilan Agama Kisaran meliputi:

1. Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara di tingkat pertama.
2. Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang undang.
3. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah daerahnya, apabila diminta.

Sedangkan Fungsi pokok meliputi :

1. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
2. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, pejabat struktural, dan pegawai terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum oleh hakim pengawas.
3. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

4. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

4.1.2 Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Agama Kisaran didapati hal sebagai berikut :

4.1.2.1 Pentingnya Komunikasi Interpersonal dan Peran Mediator dalam Mediasi

Bahwa mediasi memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa perceraian karena memberikan berbagai manfaat yang tidak hanya menyelesaikan konflik secara damai tetapi juga menciptakan solusi berkelanjutan bagi kedua belah apalagi bisa sampai terjadi pencabutan gugatan (rujuk). Hal ini senada dengan hasil wawancara tanggal 24/03/2025 yang dilakukan kepada Ibu Evawaty S.Ag, M.H selaku Mediator Hakim yang juga menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Kisaran beliau menyampaikan bahwa :

“Pastinya semua Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Kisaran memandang mediasi sebagai langkah yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Mediasi merupakan langkah legal yang dianggap sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, secara undang-undang sekaligus memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai dan kekeluargaan, soal hasil kami serahkan hasil akhir kepada para pihak. Yang terpenting kami sudah memfasilitasi secara konstitusi secara baik.”

Hal tersebut selaras dengan apa yang menjadi harapan dari para pihak yang berhasil dimediasi seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang berhasil dimediasi dan mencabut gugatan pada tanggal 25/03/2025 di Ruangan

Mediasi Pengadilan Agama Kisaran dengan nomor gugatan No Reg : 380/Pdt.G/2025/PA.Kis, dengan Perkara Cerai Talak oleh Mediator Zuhdi Zein,S.H.,CPM. Keduanya menyatakan harapan dari proses mediasi adalah :

Suami “Supaya masalah ini segera selesai dan mendapatkan titik temu buat kesepakatan dengan hasil yang terbaik.”

Isteri “Supaya mendapatkan solusi terbaik sehingga tidak berkepanjangan dan dengan adanya mediator berharap memberikan pandangan agar kami mendapatkan kesepakatan yang terbaik bagi semua pihak.”

Dari dua hasil wawancara tentang pandangan pentingnya mediasi dalam upaya penyelesaian perkara, terlebih dalam konteks pendekatan komunikasi interpersonal Bapak Zuhdi Zein SH. CMP selaku Mediatotr Non Hakim bersertifikat turut menyampaikan dalam wawancara pada tanggal 24/03/2025 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Kisaran mengungkapkan bahwa

“Posisi komunikasi interpersonal pastinya menjadi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, apalagi jika komunikasi interpersonal yang dihadapkan pada sebuah perkara yang dinamakan mediasi, yang kita tau bahwa mediasi terjadi ketika ada permasalahan yang terjadi antar dua belah pihak. Oleh karena itu komunikasi interpersonal menjadi sangat penting dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian karena berperan sebagai sarana utama untuk membangun pemahaman, meredam emosi, dan menciptakan suasana yang kondusif agar mediasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama.“

Menurut Bapak Zuhdi Zein SH. CMP Meditor Non Hakim Pengadilan Agama Kisaran menganggap Karena mediasi merupakan sebuah proses bukan bersifat

pidana yang mengumpulkan fakta dan bukti, praktiknya saya lebih menerapkan dialog dua arah, dengan membangun rasa kepercayaan, sehingga keterbukaan pihak akan terjadi. Sehingga semua informasi bisa terangkum dengan jelas, dan saya juga membangun empati lewat perasaan yang muncul dari pihak yang dimediasi. Pendekatan lewat perasaan yang mendalam sehingga mereka merasa tidak sungkan untuk memberikan informasi dan menjadi terbuka. Dengan keterbukaan tersebut saya mampu menganalisa masalah untuk menentukan tindakan selanjutnya.

Komunikasi interpersonal dan efektivitas komunikasi mediator dalam mediasi sangat berperan dalam keberhasilan. Selaras dengan hal tersebut maka dalam penelitian ini Peneliti menyoroti tentang bagaimana **Teori Komunikasi Interpersonal** Mediator dalam mencapai efektivitas komunikasi Interpersonal (Josep De Vito) dan juga **Teori Peran** guna melihat sejauh mana peran yang harus dan dilaksanakan oleh mediator sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Mediator Pengadilan Agama Kisaran Kelas IB menunjukkan pola komunikasi interpersonal dalam menangani perkara perceraian saat mediasi. Komunikasi interpersonal melibatkan simbol-simbol komunikasi yang sarat makna seperti mimik, gerakan-gerakan anggota tubuh, dan intonasi. Oleh karena itu, berdasarkan hasil observasi, mediator yang bertugas memiliki sebuah strategi komunikasi interpersonal yang dipandang cukup efektif dalam memediasi kasus perceraian. Mediator mengamati dengan baik makna komunikasi pihak berperkara yang ditunjukkan melalui bahasa verbal maupun nonverbal dan dapat memberikan makna untuk mempengaruhi atau mengubah persepsi bagi pihak berperkara dengan mengamati makna komunikasi mereka yang ditunjukkan, baik melalui

bahasa lisan maupun nonverbal.

Beberapa persamaan penggunaan teori komunikasi interpersonal khususnya teori yang dikemukakan Josep De Vito adalah terkait efektivitas komunikasi interpersonal sebagai upaya memaksimalkan keberhasilan mediasi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sumiyati (2021) dengan judul “*Komunikasi Interpersonal Mediator Non- Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Jakarta Selatan*”, Teguh Anindito (2022) berjudul *Pentingnya Mediasi Dalam Mengurangi Kasus Perecraian di Pengadilan Agama Banyumas* “ Linda Rahmi (2022) berjudul *Komuniikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di pengadilan Agama Pekan Baru*” Penekanan tentang teori komunikasi Josep De Vito tentang penerapan dan pentingnya keterbukaan (Openness), empati (Empathy), Dukungan (Supportiveness) dan Kesetaran (Equality) juga menjadi fokus dalam penelitian ini .

Dalam bukunya tentang komunikasi antarpribadi, Alo Liliweri mengutip pendapat Joseph A.Devito: keterbukaan (openness), empati (empathy), dukungan (supportiveness), dan kesetaraan. Dengan demikian, mediator Pengadilan Agama Kisaran Kelas 1B dapat berbicara dengan pihak berperkara dengan baik secara pribadi. Efektivitas komunikasi interpersonal di Pengadilan Agama Kelas IB meliputi:

4.1.2.1 Keterbukaan (*Openness*)

Salah satu asas Peradilan Agama adalah tidak terbuka untuk umum.

Ini berarti bahwa konten perkara tidak boleh dipublikasikan atau

diketahui oleh orang-orang umum. Namun, hal ini tidak menghalangi mediator untuk berbagi informasi secara terbuka selama proses mediasi perceraian. Sangat penting bagi proses mediasi yang efektif untuk memastikan bahwa kedua belah pihak tetap terbuka saat mengungkapkan masalah. Mediator telah berusaha menggunakan berbagai pertanyaan untuk mendorong kedua pihak untuk tetap terbuka dan mempertimbangkan opsi mereka sebelum memutuskan untuk bercerai. Mediator menerima dan mempertimbangkan pernyataan dari kedua pihak.

4.1.2.2 Empati (*Empaty*)

Sangat penting bagi seorang mediator untuk memiliki sikap empati, yang berarti mereka dapat memahami luapan emosi kedua pihak dan berusaha untuk memposisikan diri mereka pada masalah yang disampaikan. Mediator dari Pengadilan Agama Kelas 1A Makassar juga harus berusaha untuk masuk ke dalam masalah yang disampaikan kedua pihak dan memberikan nasihat positif agar keduanya tidak menyesal di kemudian hari. Tidak memaksakan kehendak dalam pengambilan keputusan dan bersikap netral adalah cara lain untuk menunjukkan empati. Beberapa indikasi psikologis yang memungkinkan pihak untuk kembali rujuk ditunjukkan oleh sikap empati mediator. Misalnya, jika istri menangis saat dimediasi, ini biasanya menunjukkan bahwa istri masih sayang, dan mediator biasanya dapat menangkap sinyal bahwa situasi ini dapat dimaksimalkan untuk tidak berbicara. Sebaliknya, jika penggugat melihat bahwa suami enggan atau ngotot untuk bercerai dalam

percakapan verbal dan nonverbal mereka,

4.1.2.3 Sikap Mendukung (*Supportiveness*)

Sikap yang mendukung berarti bahwa mediator bersedia memberikan informasi atau pesan penting kepada pihak yang bersengketa, bersedia memahami dan menanggapi, dan bersedia menerima posisi dan argumen yang berbeda dengan yang disampaikan oleh pihak yang bersengketa jika mereka percaya bahwa itu benar. Mediator tidak hanya menyarankan solusi yang terbaik bagi kedua pihak, tetapi juga memahami dan menghargai pendapat dan alasan yang disampaikan oleh kedua pihak, meskipun pendapat mereka berbeda dari mediator. Dalam kebanyakan kasus, pihak-pihak yang bersengketa telah mempertahankan prinsip dan keyakinan yang kuat bahwa perceraian adalah pilihan terbaik bagi mereka. Karena tanggung jawabnya adalah memediasi, merundingkan, dan memberikan rekomendasi tentang cara penyelesaian, mediator tidak dapat memaksakan atau menghalangi perceraian. Namun, jika prinsipan memutuskan untuk tetap melakukan perceraian, mediator tidak dapat menghalangi atau meleraikannya.

4.1.2.4 Sikap positif (*Positiveness*)

Sikap positif—dalam komunikasi, cara menyampaikan dengan cara yang positif dan mendorong pihak yang dimediasi untuk merasa seperti teman yang menghargai dan menyenangkan berkomunikasi dengan mediator sehingga ia merasa nyaman untuk menyampaikan permasalahannya dan harapan yang diinginkan. Ini memungkinkan

mediator untuk mengetahui masalah secara jelas dan membantu dalam perundingan dengan pihak yang bersengketa. Salah satu cara untuk menunjukkan perspektif positif adalah dengan mendengarkan pendapat dan alasan yang dikemukakan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Menurut peneliti, ini masih belum maksimal karena mediator terkesan lebih banyak menasehati berdasarkan pengalaman pribadi, dan setiap orang atau pihak yang bersengketa memiliki masalah yang berbeda dalam kehidupan rumah tangga mereka, sehingga pendapat atau alasan yang disampaikan prinsipal apabila berbeda dengan pendapat mediator perlu dipertimbangkan.

4.1.2.5 Kesetaraan (*Equality*)

Kesetaraan berarti saling menghargai dan berpikir positif tentang pendapat mediator dan pihak yang bersengketa jika mereka berbeda pendapat, meskipun kedua belah pihak mungkin tidak dapat setuju dengan pendapat satu sama lain. Disamping itu karena perceraian dapat dikatakan berkaitan masalah hati yang terluka akibat kekecewaan yang dialami penting untuk didengarkan permasalahannya sehingga terjadi kesetaraan dalam komunikasi.

Dalam penelitian kualitatif , pastinya akan terdapat perbedaan dalam penggunaan teori, dalam penelitian ini sesuai dengan judul penelitian yang akan diteliti yakni “*Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran*” Peneliti menekankan tentang *Teori Peran* dari seorang mediator dalam mediasi dan mencegah Perceraian di Pengadilan Agama

Kisaran.

4.1.2.2 Optimalisasi Peran Mediator di Pengadilan Agama Kisaran

Dalam penelitian ini , dan berdasarkan hasil wawancara dengan Informan, Mediator Di Pengadilan Agama Kisaran menyampaikan bahwa sudah melaksanakan peran sesuai tuntutan tugas yang di tentukan yakni sebagai berikut:

1. Peran Mediator Sebagai Fasilitator dan Menjaga Netralitas

Selain pandangan tentang pentingnya mediasi serta pentingnya penerapan komunikasi interpersonal yang baik, mediator juga harus mampu melaksanakan fungsi dan peran dengan baik dan bijak dalam proses mediasi. Mediator memfasilitasi dan memimpin juga memiliki kewenangan untuk mengontrol jalannya mediasi termasuk menganalisa dinamika interaksi antar pihak yang di mediasi untuk mengambil langkah agar mediasi dapat berjalan dengan baik. Dari hasil wawancara dengan Bapak Zuhdi Zein SH, CMP pada tanggal 24/03/2025 di Pengadilan Agama Kisaran, beliau mengungkapkan bahwa:

“Dalam hal ini saya menyampaikan lewat pendekatan interpersonal, emosional dan menekankan untuk membangun kepercayaan bahwa sebagai mediator saya tidak berpihak kepada siapapun dan mampu menjaga kerahasiaan, porsi yang sama dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga diharapkan kedua belah pihak dapat terbuka menyampaikan segala permasalahan yang ada sehingga saya mampu mengetahui dan menguasai situasi dari masalah yang ada.”

Hal yang sama disampaikan oleh pasangan suami istri yang berhasil dimediasi dan mencabut gugatan pada tanggal 25/03/2025, mereka menyampaikan harapan besar kepada mediator untuk dapat memberikan solusi terbaiknya. Mereka menyampaikan bahwa :

Para pihak : “Menurut saya peran yang saya lihat dari mediator dalam membantu saya dengan suami saya rujuk adalah disaat mediator menyampaikan dampak terhadap anak anak yang masih dibawah umur

apabila orangtuanya bercerai dan anak tersebut pasti merasa kehilangan peran seorang ayah atau ibu.”

Dalam pandangan bahwa mediator sangat berperan dalam proses mediasi, hal ini juga sesuai hasil wawancara kepada para pihak yang berhasil dimediasi pada tanggal 25/03/2025 di Pengadilan Agama Kisaran, menyatakan bahwa :

Para Pihak : “Sangat membantu, karena diruang mediasi yang dipandu oleh mediator itu adalah tempat saya untuk berfikir lebih jernih atas apa yang telah saya lakukan, saya juga bisa lebih memahami suami saya karena atas kesempatan yang diberikan oleh mediator.”

Bahkan bapak Zuhdi Zein SH CMP bantuan pihak ke tiga dalam proses mediasi misalnya pengacara atau anggota keluarga malah kurang efektif demi netralitas proses mediasi sesuai wawawancara beliau mengatakan:

“Justru Saya pribadi dalam proses kaukus tadi tidak mau ada pihak ketiga yang dilibatkan apakah itu kerabat atau pengacara salah satu pihak, karena terkadang opini berbeda dapat membuat para pihak merasa tidak terwakilkan menyampaikan permasalahan malah bisa kurang atau berlebih yang justru dapat menyulut salah satu pihak. Semua pendekatan yang di maksud diatas dalam pola komunikasi ditahap kaukus pasti dilibatkan, kondisi psikis, sosiologis bahkan pendekatan religus juga pasti akan digambarkan tentang efek baik dan buruk dari sebuah perceraian terhadap semua pihak terlebih kepada keluarga terutama anak.”

2. Peran Mediator dalam Membangun Kepercayaan

Peran membangun kepercayaan oleh seorang mediator ini merupakan salah satu keahlian yang sangat penting. Karena dengan kemampuan ini akan tercipta

lingkungan mediasi yang aman terbuka sehingga mediator dapat membantu mengurangi ketegangan dan meningkatkan kerjasama. Hal ini cukup sejalan dengan isi wawancara yang dilakukan kepada Mediator Non-Hakim Bapak Zuhdi Zein SH. CMP tanggal 24/03/2025 di Ruang Hakim Pengadilan Agama Kisaran, beliau menyatakan bahwa :

“Dalam hal ini saya menyampaikan lewat pendekatan interpersonal, pendekatan emosional dan menekankan untuk membangun kepercayaan bahwa sebagai mediator saya tidak berpihak kepada siapapun dan mampu menjaga kerahasiaan, porsi yang sama dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga diharapkan kedua belah pihak dapat terbuka menyampaikan segala permasalahan yang ada sehingga saya mampu mengetahui dan menguasai situasi dari masalah yang ada. “

3. Peran Mediator Dalam Pengelolaan Proses Mediasi dan Pemberi Edukasi .

Mediator harus dapat menciptakan suasana yang kondusif untuk negosiasi dengan mendorong pertukaran informasi dan mengatasi hambatan psikologis yang mungkin terjadi termasuk mengatur agenda pertemuan dan lanjutan serta menjaga harmonisasi dalam proses mediasi agar dapat memberikan keputusan terbaik bagi para pihak. Melalui wawancara mendalam yang dilakukan kepada Bapak Zuhdi Zein SH. CMP tanggal 24/03/2025 di pengadilan agama kisaran beliau menyampaikan bahwa :

“Saya menggunakan teknik kaukus, dimana saya melakukan pertemuan terpisah dan menggali informasi dari kedua belah pihak karena terkadang kebohongan atau ketidakjujuran dari salah satu pihak juga terjadi saat saya melakukan kaukus tadi. Sehingga validasinya adalah mendudukkan kedua belah pihak dalam mencapai kondisi sebenarnya agar terjadi kesepakatan yang baik. Dengan pengembangan edukasi penekanan sanksi-sanksi hukum atas kebohongan informasi yang bisa berakibat keranah hukum, misalnya saja contoh kecil kebohongan pada situasi seperti dimana pihak istri menyatakan tidak berhubungan badan, sementara pihak suami menyatakan berbeda, kebohongan seperti ini bisa saja ketika

perceraian terjadi misalkan, seminggu kemudian ibunya hamil maka kondisi ini bisa menjadi fatal secara hukum.”

Hal senada juga disampaikan oleh Hakim Mediator Ibu Evawaty S.Ag M.H dalam wawancara tanggal 25/03/2025 di Ruang Pengadilan Agama Kisaran menyampaikan bahwa :

“Pembekalan terhadap para pihak, bagaimana mediator mengedukasi pentingnya dan manfaat mediasi serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak keluarga terutama anak baik secara psikis dan psikologis sebagai akibat dari perceraian yang ditimbulkan. Hanya itu yang dapat kami pastikan sebagai langkah awal yang harus disampaikan, namun sepenuhnya kami juga tidak bisa memaksa para pihak untuk tidak bercerai.”

4. Peran Mediator Dalam Memecahkan Masalah dan Menjadi Perumus Serta Pemutus Masalah

Mediator bertanggung jawab untuk membangun kerangka kerja yang jelas dan terstruktur dalam proses mediasi karena ini adalah bagian hal yang sangat penting menjadi keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang mediator. Ini menjadi sangat penting karena harapannya adalah mediator harus mampu memecahkan masalah dan memberikan solusi terbaik kepada para pihak. Dalam wawancara tanggal 24/03/2025 di ruang kerjanya Bapak Zuhdi Zein SH, CMP menyampaikan bahwa:

“Kendala yang pertama bisa saja dari perbedaan latar belakang pendidikan dari para pihak sehingga terkadang pola komunikasi dan cara penerimaan informasi terkadang dapat berbeda pemaknaannya. Kedua, bisa bersumber dari kondisi psikologis para pihak bisa emosi, sedih bahkan trauma mungkin sehingga dalam penggalan informasi jadi kurang optimal. Ketiga, tidak ada iktikad baik dalam memberikan informasi atau bersifat tertutup walaupun mediator sudah menyampaikan pentingnya keterbukaan dalam proses mediasi ini. Keempat, kadang penggunaan bahasa logat daerah yang terkadang sulit dipahami “

Bapak Zuhdi Zein SH CMP juga turut memberikan pandangan tentang teknik dan cara beliau mengedukasi pasangan yang akan di mediasi sesuai hasil wawancara yang dilakukan 24/03/2025 di ruang kerjanya beliau mengatakan :

“Cara mengatasinya adalah sebagai mediator megedukasi dan berusaha membangun kesadaran akan manfaat dilakukan mediasi dan pentingnya penyelesaian damai, serta mengajak pihak untuk bersikap terbuka dan kooperatif sehingga mediasi ini mencapai kesepakatan dan kebaikan bagi kedua belah pihak. Hal kecil yang selalu saya lakukan adalah meminta mematikan alat komunikasi kedua belah pihak saat mediasi berlangsung dan mampu membaca situasi ketika salah satu ada yang emosi, menangis dengan memberikan jeda dan waktu untuk pihak agar menenangkan diri sejenak.” Selain itu Dalam proses kaukus yang dilakukan dalam penggalan serta keterbukaan informasi dari para pihak lewat pendekatan perasaan diwakili dengan lisan dan gerak verbal dan non verbal yang didapat, sebenarnya mediator mampu menyimpulkan bahwa mediasi dikasus tertentu bisa dapat diperbaiki atau tidak, terlihat dari iktikad baik kedua belah pihak. Jika dalam mediasi ditemukan bahwa kedua pihak masih menunjukkan keinginan dan sikap terbuka untuk memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan konflik, maka kasus tersebut masih bisa diselamatkan “

Dari gambaran hasil wawancara di atas jelaslah bahwa meskipun hakim mediator tidak memiliki kekuasaan untuk memutuskan secara normatif, kemampuan mediator dalam mengelola proses negosiasi para pihak tentang hasil, sangat menentukan keberhasilan mediasi.

Efektivitas mediasi bisa diartikan sebagai kemampuan proses mediasi untuk mencapai tujuan dalam penyelesaian sengketa secara konsensus antar kedua belah pihak yang bersengketa, mencakup pencapaian kesepakatan yang menguntungkan

kedua belah pihak. Dalam penelitian ini, sebagai studi kasus Pengadilan Agama Kisaran sudah berupaya memaksimalkan proses mediasi dalam menghasilkan kesepakatan terbaik kepada kedua belah pihak.

Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Evawaty S.Ag MH selaku ketua Pengadilan Agama Kisaran dalam tanggal 24/05/2025 di Kantor Pengadilan Agama Kisaran mengungkapkan bahwa :

“Saya memandang kualitas komunikasi interpersonal para mediator di Pengadilan Agama Kisaran dinilai baik dan terus mengalami peningkatan melalui berbagai upaya strategis serta pengalaman yang didapat di lapangan. PA Kisaran secara rutin mengadakan koordinasi bersama mediator non-hakim untuk berbagi pengalaman, membahas tantangan, dan mengembangkan teknik komunikasi serta negosiasi yang lebih efektif dalam proses mediasi. Permasalahan utama justru pada minimnya perkara yang dimana para pesertanya tidak hadir. Sehingga proses mediasi tidak bisa dilakukan karena salah satu pihak berhalangan hadir atau dikenal dengan istilah Verstek.”

Beliau turut menambahkan:

“Yang pasti pengadilan Agama Kisaran menjalankan proses mediasi sesuai SOP yang berlaku, termasuk menyediakan dan memfasilitasi proses mediasi yang akan terjadi, mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait *tools* untuk lebih memaksimalkan proses mediasi yang terpenting. Pengadilan Agama Kisaran sebagai penguat regulasi yang mengikuti dan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur secara sistematis dan terstruktur pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari proses peradilan.”

Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran di atas terlihat bahwa terjadi penurunan angka perkara yang masuk dari tahun ketahun. Hal ini di buktikan dengan beberapa hal di antaranya :

a. Data Penurunan Angka Perkara Yang Masuk ke Pengadilan Agama Kisaran

TABEL 4.3 Penurunan Perkara di Pengadilan Agama Kisaran

Data Perkara Pengadilan Agama Kisaran			
Bulan	2022	2023	2024
Januari	364	295	297
Pebruari	236	216	207
Maret	292	205	144
April	136	75	126
Mei	205	344	244
Juni	320	218	231
Juli	262	271	260
Agustus	242	213	217
September	252	190	195
Oktober	180	231	237
Nopember	259	248	210
Desember	78	59	143
Total	2826	2565	2511

Hasil Olahan 2025

Dalam upaya penurunan angka perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Kisaran, sebuah tindakan kongkrit yang dilakukan oleh mediator sesuai hasil wawancara kepada Bapak Zuhdi Zein SH. CPM tanggal 24/03/2025, sebuah tindakan apresiatif yang dilakukan adalah :

“Selain mediasi peradilan ada juga mediasi diluar pengadilan sebenarnya, biasanya stage mediasi non-peradilan ini dilakukan oleh keluarga atau pemuka masyarakat, serta tokoh agama. Biasanya ketika mediasi non-peradilan tidak menjadi solusi bagi para pihak barulah stage lanjutan biasanya kemediasi peradilan lewat sebuah lembaga yang bernama Pengadilan Agama. Tindakan kecil yang sudah kami lakukan meski hanya masih sebagian kecamatan di wilayah hukumnya Pengadilan Agama Kisaran yaitu Kabupaten Asahan dan Batu Bara. Upaya nyata yang kami (Saya dan kawan-kawan) lakukan adalah jemput bola. Maksudnya adalah mediasi ditingkat desa dan kelurahan, ketika ada pertengkaran yang terjadi sehingga menimbulkan perkara dimana kami melibatkan beberapa pihak yang berkepentingan juga (Kepala Dusun, Kepala Desa) setempat. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk mediasi di luar

lembaga peradilan yang diharapkan hasilnya mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan juga mungkin dapat mengurangi angka perkara di Pengadilan Agama Kisaran.“

b. Jumlah Data Perkara Tahun 2024

Gambar 4. 3 Rekapitulasi Perkara Yang Berhasil di Mediasi Tahun 2024

No	Bulan	Jumlah Perkara Yang Dimediasi		Hasil Mediasi						Sisa
		Sisa Lalu	Bulan Ini	Berhasil Dengan Akta	Berhasil Dengan Pencabutan	Berhasil Sebagian	Tidak Berhasil	Tidak Dapat Dilaksanakan	Total	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Januari	2	19	0	1	1	12	0	14	7
2	Februari	7	19	1	4	2	14	1	22	4
3	Maret	4	18	0	4	1	9	3	17	5
4	April	5	11	0	2	1	6	3	12	4
5	Mei	4	26	0	7	3	9	3	22	8
6	Juni	8	21	1	2	5	12	0	20	9
7	Juli	9	23	1	1	3	19	2	26	6
8	Agustus	6	19	0	3	4	11	1	19	6
9	September	6	17	0	1	2	12	0	15	8
10	Oktober	8	20	0	2	2	13	1	18	10
11	November	10	26	0	5	1	19	2	27	9
12	Desember	9	21	0	5	4	16	1	26	4
Jumlah		2	240	3	37	29	152	17	238	4

Sumber: Laporan Kegiatan Pengadilan Agama Kisaran

<https://www.pa-kisaran.go.id/>

Analisis yang dapat disimpulkan bahwa dari jumlah perkara yang ditangani sepanjang tahun 2024 sebanyak 2.511 yang bersumber dari 10 perkara sisa tahun 2023 dan 2.501 perkara yang masuk di 2024, yang berhasil dimediasi hanya 242 perkara atau sekitar 9,7% dari total perkara yang diterima. Lebih spesifik disimpulkan dari 242 mediasi yang berhasil dilakukan hanya 89 perkara yang berhasil dengan berakhir rukuk.

Namun secara angka, jika dikomparasikan antara jumlah perkara yang masuk dengan perkara yang berhasil di mediasi pastinya terlihat perbedaan signifikan. Hal tersebut tidak terlepas dari hambatan dalam proses mediasi. Namun upaya yang dilakukam mediator patut diapresiasi.

c. Sebuah Lembaga Dewan Sengakta Indonesia mengadakan acara di Jakarta pada Senin 9 Desember 2024 di Artotel Hotel Glora Senayan, bertema *Indonesia Alternative Dispute Resolution Awards 2024* dimana salah satu mediator Pengadilan Agama Kisaran Bapak Zuhdi Zein SH. CPM mendapatkan penghargaan sebagai mediator terbaik 2024 diajang tersebut. Hal cukup menunjukkan bukti upaya keras yang dilakukan para mediator baik mediator hakim maupun non-hakim sudah berupaya semaksimal mungkin memberikan solusi terbaiknya. Hal ini senada dengan wawancara tanggal 24/03/2025 kepada Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Ibu Evawaty S. Ag. MH beliau mengatakan bahwa :

“Saya memandang kualitas komunikasi interpersonal para mediator di Pengadilan Agama Kisaran dinilai baik dan terus mengalami peningkatan melalui berbagai upaya strategis serta pengalaman yang didapat di lapangan. PA Kisaran secara rutin mengadakan koordinasi bersama mediator non hakim untuk berbagi pengalaman, membahas tantangan, dan mengembangkan teknik komunikasi serta negosiasi yang lebih efektif dalam proses mediasi. Permasalahan utama justru pada minimnya perkara yang dimana para pesertanya tidak hadir. Sehingga proses mediasi tidak bisa dilakukan karena salah satu pihak berhalangan hadir atau di kenal dengan istilah Verstek”

Ibu Evawaty S. Ag. MH juga kembali menjelaskan dalam wawancaranya bahwa upaya peningkatan kualitas mediator di Lingkungan Pengadilan Agama Kisaran juga di lakukan. Beliau mengatakan

“Namun secara berkala koordinasi ditingkat internal antara hakim mediator dan non-mediator terkait membahas tantangan, dan mengembangkan teknik komunikasi serta negosiasi yang lebih efektif dalam proses mediasi itu rutin kita diskusikan, karena pada dasarnya kelayakan hakim mediasi sudah diuji oleh proses dimana untuk menjadi hakim mediator ada uji kompetensi dan kelayakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan kepemilikan sertifikat oleh hakim mediator baik dari hakim yang bersumber dari Aparatur Negara maupun Mediator Eksternal (Non ASN).” Jadi validasi soal kelayakan dan jam terbang para mediator baik hakim maupun non hakim di Pengadilan Agama Kisaran harusnya sudah baik.”

Adapun data dan jumlah mediator di Pengadilan Agama Kisaran adalah sebagai berikut :

Mediator Hakim

- ✓ Evawaty S.Ag. MH
- ✓ Drs. Ahmadi Yakin Siregar S.H
- ✓ Drs. Ali Usman M.H
- ✓ Munir SH, M.H

Mediator Non Hakim

- ✓ Zuhdi Zein, S.H., CPM.
- ✓ Irwan Panjaitan, S.H., CPL., CPCLE., CPM
- ✓ Ulanda Haryan Latsya Manurung, S.H., CPM
- ✓ Junaidi Sholat, S.H., M.H., CPM. CParb., CML., CPL.
- ✓ Rizky Azhar Saragih, S.H., M.H., CPM.
- ✓ Musa Siregar, S.H., CPL., CPCLE., CPM., CParb., CDBP.
- ✓ Rahmat Ilham, S.H., M.H., CPM
- ✓ Sri Wulandari, S.H., CPM

Meskipun demikian dalam upaya proses mediasi yang dilakukan tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh mediator di Pengadilan Agama Kisaran, secara lebih detail, hal tersebut akan penulis dijelaskan di hasil pembahasan .

4.1.2.3. Faktor Penghambat Mediasi Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kisaran

Pengadilan Agama Kisaran telah melaksanakan proses mediasi sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008. Tetapi tingkat keberhasilan yang dicapai masih sangat rendah bila analisisnya adalah jumlah perkara yang masuk dengan jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Dalam wawancara kepada hakim mediator penerima penghargaan dalam *Indonesia Alternative Dispute Resolution Awards 2024* oleh Dewan Sengketa Indonesia Bapak Zuhdi Zein SH, CMP dalam wawancaranya terkait teknik mediasi yang dilakukan dan membedakan dengan mediator lain, beliau menyampaikan bahwa :

“Kalau ditanya perbedaan, saya merasa tidak ada yang berbeda ya, namun terlepas posisi saya sebagai seorang yang belum menikah atau berkeluarga saya merasa mampu menempatkan posisi perasaan saya di kedua belah pihak dan menekankan pentingnya netralitas sebagai mediator. Karena secara rasa belum menjadi seorang suami sehingga saya secara psikologis tidak ada dorongan yang mewakili salah satu pihak. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang terbaik kalau ditanya harapan saya.”

Dalam hal peningkatan kualitas mediator Bapak Zuhdi Zein SH CMP memberikan pandangan bahwa Selain itu mungkin hal perlu ditingkatkan menurut saya adalah dari aspek kedudukan kita sebagai mediator, cara kita meyakinkan para pihak, dan tata Bahasa yang dirangkai sebaik mungkin, karena mediator ini bergerak sebagai pihak ketiga dalam kedua belah pihak yang sedang bersengketa, sehingga kedua belah pihak bisa mendengarkan apa apa saja yang menjadi Solusi

atau pendapat demi kebaikan bersama, maka dari itu bagaimana cara kami sebagai mediator ini bisa mendapatkan rasa kepercayaan dari kedua belah pihak agar terciptanya acara mediasi yang efektif.

Pengadilan Agama Kisaran, sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perundang-undangan, dimulai fungsi dan peran mediator sebagai fasilitator mediasi yang harus menjaga netralitas, mediator yang harus mampu membangun kepercayaan, mampu mengelola proses mediasi lewat banyak bidang pendekatan keilmuan, dan strategi memecahkan masalah sehingga juga mampu memberikan solusi terbaik dalam upaya mencapai kesepakatan.

Wawancara dengan ketua Pengadilan Agama Kisaran 24/03/2025 mengatakan bahwa :

“Yang pertama pastinya harus sesuai SOP baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua waktu pelaksanaan dan penyelesaian perkara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan Ketiga bahwa Dokumen dokumen pendukung kelengkapan mediasi dan yang terakhir adalah angka keberhasilan mediasi biasa ditopang dari besarnya iktikad baik para pihak untuk hadir dalam persidangan sehingga proses mediasi bisa berlangsung dan menghasilkan keputusan terbaik.”

Dari hasil wawancara dengan Informan bahwa angka perceraian lebih banyak karena mediasi tidak terjadi atau mediasi mengalami kegagalan atau tidak mencapai kesepakatan berdamai. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Ketidakhadiran para pihak pada pelaksanaan mediasi yang sudah dijadwalkan atau sudah ditentukan oleh mediator yang disepakati kedua belah pihak sangat berpengaruh dalam keefektifan mediasi. Kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, seringkali para pihak tidak hadir

dalam mediasi walaupun mereka telah dipanggil secara patut dan berturut-turut, para pihak lebih mementingkan kepentingan pribadinya dari pada kepentingan bersama.

Dalam wawancara tanggal 24/03/2025 dengan Ibu Evawaty S. Ag, MH .

beliau mengatakan tentang masalah pokok dalam proses mediasi bahwa:

“ Masalah utama dalam mediasi berasal dari para pihak yang berperkara, yakni memang kebulatan tekad ingin bercerai sehingga para pihak tidak datang untuk hadir ke pengadilan. Sehingga bagaimana mediasi dilakukan tanpa kedua belah pihak.dari bagian terkait juga sudah berusaha mengingatkan dan mengkonfirmasi terkait jadwal mediasi ke para pihak, namun ketika mereka tidak berhadir , kami para mediator juga tidak bisa berbuat apa-apa. Ujarnya”

2. Keinginan kuat dari para pihak untuk bercerai, seringkali terjadi saat mediasi salah satu pihak bahkan keduanya sudah sangat kuat keinginannya untuk bercerai. Kedatangan mereka ke Pengadilan Agama biasanya terjadi akibat tidak berhasilnya upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga. Sehingga hal ini yang sering menyulitkan mediator untuk mengupayakan perdamaian. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 Kisaran Ibu Evawaty juga menyampaikan bahwa :

“Bagaimana komunikasi interpersonal bisa berjalan efektif ketika hanya salah satu pihak yang dapat hadir. Secara otomatis mediasi tidak dapat terjadi , inilah masalah terbesar yang di hadapi yang di kenal dengan istilah Verstek. Iktikad baik untuk hadir tidak ada dari salah satu pihak untuk melakukan mediasi, inilah masalah utamanya” selain itu banyak pihak yang datang ke pengadilan sudah mantap ingin bercerai dan tidak memiliki itikad baik untuk berdamai dan sudah seyogyanya mediasi ditingkat keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil dan secara hukum pengadilanlah yang berhak memutuskan permasalahan

yang ada.” Sehingga memang perceraian dianggap sebagai solusi terbaik.”

3. Ketidakjujuran dari masing masing pihak dalam memberikan informasi , kurangnya keterbukaan para pihak dalam memberikan informasi sehingga menyulitkan mediator untuk membantu mengidentifikasi masalah yang terjadi.

Wawancara kepada Mediator Non Hakim Bapak Zuhdi Zein SH . CPM dalam menanggapi pentingnya kejujuran informasi ,Beliau juga mengatakan bahwa :

“ Faktor penting Pertama adalah keterbukaan kedua belah pihak dalam memberikan informasi, kedua Kejujuran dalam memberikan informasi, ketiga membangun empati bahwa kita sebagai mediator merasa berniat ingin membantu menyelesaikan dan menyentuh pihak lewat pendekatan perasaan bahwa kita mampu merasakan dan siap mendukung atas semua hal yang berlaku dan merasa setara sehingga para pihak merasa nyaman menyampaikan segala hal sehingga kita (mediator) mampu menyimpulkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak. “

4. Perselisihan keluarga yang sudah tidak bisa dipertahankan pernikahannya memilih jalur perceraian karena hal itu menjadi jalan keluar yang terbaik untuk menjauhkan tekanan batin yang lebih besar (trauma) , ini menjadi faktor paling banyak di Pengadilan Agama Kisaran , karena salah satu pihak merasa sudah dikhianati dan bersikeras menginginkan perceraian tetapi pihak lain ingin tetap bersama. Hal tersebut cukup membuat sulit hakim dan mediator dalam mendamaikan kedua belah pihak. Sehingga perceraian menjadi solusi terbaik bagi keduanya dari kedepannya akan menyakiti salah satu pihak.

4.1.2.4 Bentuk Upaya Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran

Pengadilan Agama Kisaran sebagai lembaga yang berwenang untuk menangani masalah perceraian di wilayah hukum Kabupaten Asahan dan Batu Bara berusaha mencegah terjadinya perceraian pasangan suami istri yang berperkara . Upaya pencegahan perceraian tersebut dilakukan dengan memediasi para pihak yakni suami dan isteri yang ingin bercerai. Para hakim yang ada di Pengadilan Agama Kisaran menjadi penengah atau mediator kepada para pihak yang tujuannya mencegah perceraian yang akan dilakukan oleh pasangan suami istri.

Dalam konteks penerapan teori peran dalam penelitian ini, dimana ingin melihat sejauh mana peran dan fungsi mediator sudah sesuai dengan perundang-undangan. Bahwa adapun usaha-usaha yang ditempuh Hakim Pengadilan Agama kelas IB Kisaran dalam upaya mendamaikan pasangan suami isteri yang berselisih adalah :

1. Dalam upaya mendamaikan, hakim di Pengadilan Agama Kisaran terlebih dahulu mempelajari surat permohonan atau gugatan perceraian dan berkas-berkas lainnya, dari surat tersebut hakim dapat mengetahui permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan di antara pasangan suami isteri tersebut. Dengan demikian hakim akan lebih mudah dalam mencari jalan keluar untuk mendamaikan kedua belah pihak. Hal senada juga diungkapkan oleh Mediator Bapak Zuhdi Zein, S.H., CPM dalam hasil wawancara tanggal 24/03/2025 di kantor Pengadilan agama Kisaran beliau mengungkapkan bahwa:

“ Langkah awal dimulai dari mempelajari kasus dengan petunjuk berkas berkas perkara yang tersedia, menyakinkan bahwa mediator bisa di percaya dan meyakinkan bahwa kehadirannya bertujuan untuk membantu dan memberikan solusi kepada kedua belah pihak . Maka dimulai dengan teknis Kaukus yakni teknik mengadakan pertemuan secara terpisah dengan masing-masing pihak yang bersengketa, hal ini dimaksudkan untuk menggali informasi atas permasalahan antar kedua belah pihak, bila diperlukan dalam validasi atas informasi mediator juga menghadirkan kedua belah pihak, karena dalam kaukus ini juga terkadang salah satu pihak bisa saja berbohong. Namun tetap melihat kondisi yang ada , baik sisi psikologis , emosi karena untuk kasus perceraian ini lebih ke pendekatan kearah pengelolaan perasaan.

2. Berperan mengedukasi , menasehati dan memberikan saran-saran kepada para pihak Setelah permasalahan yang melatarbelakangi terjadinya perselisihan diketahui, melakukan pendekatan multidimensional baik fisik maupun psikologis dalam menggali informasi sehingga dapat memberikan solusi sehingga selanjutnya hakim mediator mampu memberikan solusi sehingga mampu menasehati kedua belah pihak untuk mengadakan perdamaian.

Sesuai wawancara dengan Bapak Zuhdi Zein, S.H., CPM dihari sama (24/03/2025) beliau mengatakan bahwa:

“Mediator dalam proses mediasi harus mampu melihat dari berbagai sudut pandang , netral memposisikan diri , mampu mengelola kondisi termasuk memahami kondisi psikologi, melakukan pendekatan baik agama, atau pendekatan masa lalu dimulai dengan mengingat kenangan kenangan indah, atau mungkin pendekatan terhadap efek bagi keluarga seperti efek yang ditimbulkan terhadap anak , orang tua dll , Hal ini sangat mungkin dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya mengedukasi efek dari sebuah perceraian ”

3. Melakukan mediasi sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi dan tidak memihak kesiapun. Seorang mediator tidak berperan sebagai judge yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil

kesimpulan yang mengikat seperti arbitrer tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan , termasuk mengulur waktu ketika waktu memang tidak cukup atau karena salah satu pihak ada yang tersulut emosi , hal sesuai dengan hasil wawancara kepada Bapak Zuhdi Zein S.H CMP tanggal 24 /03/2025 beliau mengatakan :

“Dan jika terkadang jika moment kurang memungkinkan karena ada salah satu pihak yang emsoi saya akan menunda sampai kondisi mereka benar tenang sehingga proses dapat dilanjutkan”

4. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklasifikasikan kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.

Selain itu Bapak Zuhdi Zein SH . CMP juga mengungkapkan bahwa :

“Selain mediasi peradilan ada juga mediasi diluar pengadilan sebenarnya, biasanya stage mediasi Non peradilan ini dilakukan oleh keluarga atau pemuka masyarakat, serta tokoh agama . Biasanya ketika mediasi non peradilan tidak menjadi solusi bagi para pihak barulah stage lanjutan biasanya kemediasi peradilan lewat sebuah lembaga yang bernama Pengadilan Agama . Tindakan kecil yang sudah kami lakukan meski hanya masih sebagian kecamatan di wilayah hukumnya Pengadilan Agama Kiaran yaitu Kabupaten Asahan dan Batu Bara , Upaya nyata yang kami (Saya dkk) lakukan adalah Jemput Bola . Maksudnya adalah mediasi ditingkat desa dan kelurahan, ketika ada pertengkaran yang terjadi sehingga menimbulkan perkara dimana kami melibatkan bberapa pihak yang berkepentingan juga (Kepala Dusun, Kepada Desa) setempat . Upaya ini dilakukan sebagai bentuk mediasi diluar lembaga Peradilan yang

di harapkan hasilnya mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh kedua belah pihak dan juga mungkin dapat mengurangi angka perkara di Pengadilan agama Kisaran . Ujar beliau “

5. Pengadilan Agama Kisaran ,sudah melaksanakan tugas dan fungsi sesuai perundang- undangan , dimulai fungsi dan peran mediator sebagai fasilitator mediasi yang harus menjaga netralitas , mampu membangun kepercayaan , mampu mengelola proses mediasi lewat banyak bidang pendekatan keilmuan, dan strategi memecahkan masalah sehingga juga mampu memberikan solusi terbaik dalam upaya mencapai kesepakatan walaupun jika di dipandang jumlah perkara yang ada dengan tingkat keberhasilan mediasi sangat jauh namun upaya maksimal sudah di lakukan.
6. Sudah memaksimalkan Sumber Daya Manusia yang ada terutama dari sisi jumlah Mediator Hakim dan Non Hakim yang tersedia di Pengadilan Agama Kisaran , Disamping itu juga memberikan incentive kepada mediator yang berhasil memediasi perkara, sesuai hasil wawancara dengan Ibu Evawaty S.Ag. M.H selaku ketua Pengadilan Agama Kisaran dan Juga Hakim Senior beliau mengatakan bahwa :

“ Menurut Saya Hakim di Pengadilan Agama Kisaran Sudah sangat Kompeten dilihat dari jam terbang dan pengalamannya , baik Hakim Mediator dari Pengadilan Agama itu sendiri maupun Mediator non hakim bahkan salah satu bentuk penghargaan yang baru Pengadilan Agama Kisaran terima ditahun 2024 salah satu Mediator non hakim nya mendapatkan penghargaan sebagai Mediator terbaik dari Dewan Sengakta Indonesia tahun 2024 “ Ujar beliau “

4.2 PEMBAHASAN

4.2.1 Komunikasi Interpesonal dan Keterampilan Mediator Sangat Menentukan Keberhasilan Mediasi

Komunikasi interpersonal yang baik dalam mediasi bukan sekadar alat menyampaikan pesan, melainkan fondasi utama yang membangun kepercayaan, keterbukaan, dan pemahaman antara mediator dan para pihak. Sebaliknya, komunikasi yang kurang efektif dapat menyebabkan kegagalan mediasi dan memperpanjang konflik. Oleh karena itu, pengembangan kompetensi komunikasi interpersonal mediator harus menjadi prioritas dalam proses mediasi. Keberhasilan proses mediasi bergantung pada komunikasi interpersonal yang baik, terutama ketika menyelesaikan konflik yang melibatkan emosi dan kepentingan yang berbeda dari masing-masing pihak. Hal ini sejalan dengan beberapa pendapat ahli, menurut Bush & Folger (1994) – Transformative Mediation Theory, mereka menyatakan bahwa dalam mediasi, keberhasilan terletak pada transformasi hubungan antar pihak melalui pengakuan dan pemberdayaan. Ini hanya dapat terjadi melalui komunikasi interpersonal yang terbuka dan empatik.

Pendapat yang sama diungkapkan oleh Gibbs, Jack (1961) Gibbs mengembangkan konsep *supportive communication climate*, yang sangat relevan dalam mediasi. Ia menyatakan bahwa komunikasi interpersonal yang mendukung (*supportiveness*) menciptakan suasana aman psikologis yang sangat penting bagi keberhasilan negosiasi atau mediasi. Hal senada terkait pandangan yang sama juga di kemukakan oleh Folger, Poole, & Stutman (2005), Komunikasi interpersonal yang efektif adalah dasar dari semua bentuk penyelesaian konflik. Mereka menunjukkan bahwa kegagalan dalam mediasi sering disebabkan oleh buruknya kualitas komunikasi antara mediator dan pihak-pihak. Mengutip beberapa pendapat

ahli diatas bahwa dalam hal ini penulis sependapat dengan hal tersebut , maka dalam penelitian ini penulis mengambil teori yang di kemukakan oleh Joseph De Vito (2007) yang menekankan bahwa komunikasi interpersonal sangat penting dalam menciptakan saling pengertian, terutama karena ia bersifat dialogis dan memungkinkan adanya umpan balik langsung.

Dalam konteks mediasi, komunikasi interpersonal efektif dapat mempercepat proses pemahaman antara pihak-pihak yang bersengketa melalui keterbukaan (Openness), Empati (Empaty), Sikap Mendukung (Supportvenness) , Sikap Positif (Positiveness) dan Kesetaraan (Equality). Mengutip beberapa Penelitian terdahulu seperti Penelitian Oleh Linda Rahmi (2022) yang berjudul Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Pekan Baru dan juga penelitian Oleh Agustini Andriani (2024) dengan judul Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh seakan menjadi pendukung yang relevan penggunaan teori Joseph De Vito dalam mengukur efektivitas komunikasi interpersonal dalam mediasi.

Mediator bukan sekadar memimpin , fasilitator netral, membangun kepercayaan, mengedukasi dan mengelola proses mediasi serta mampu memecahkan masalah. Tetapi aktor yang harus mampu menciptakan suasana psikologis yang kondusif, memediasi nilai dan emosi, serta mengelola konflik relasional. Terkait hal tersebut tentang pentingnya peran mediator dalam penelitian ini peneliti menekankan pentingnya Teori Peran (Role Theory) dalam optimalisasi dari peran seorang mediator dalam proses mediasi terutama upaya

dalam pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran, mungkin pandangan berbeda terhadap penelitian yang dilakukan oleh Sumiayati (2021) yang berjudul Komunikasi Interpersonal fMediator Non-Hakim dalam Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Jakarta Selatan, hal yang sama adalah bahwa komunikasi interpersonal (Joseph De Vito) juga digunakan namun disisi lain pendekatan lainnya menggunakan Teori Relasi sosial. Namun menurut dua tokoh penting yang mengembangkan teori peran dalam sosiologi seperti Robert Linton (1936), beliau memandang peran sebagai pola perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan status sosialnya, sedangkan Robert K Merton turut memperluas pemahaman tersebut dengan menyoroti kompleksitas hubungan sosial dan potensi konflik yang muncul dari berbagai harapan peran yang melekat pada satu status sosial, ditambah pendapat (Soekanto) yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Atas dasar pemahaman beberapa pakar diatas penulis menyakini bahwa pendekatan teori peran merupakan salah satu pendekatan yang efektif dalam proses mediasi oleh mediator.

Peran mediator menjadi sangat penting dalam proses mediasi karena mediator dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai tanpa memaksakan keputusan atau mengambil keputusan sendiri. Para Mediator di Pengadilan Agama Kisaran sudah terlihat melaksanakan fungsi dan peran mediator dengan sangat baik. Mulai dari memposisikan diri sebagai fasilitator yang memimpin proses mediasi yang harus mampu memainkan

dinamika interaksi antar pihak, bersifat netral dan tidak memihak pihak manapun , mampu membangun kepercayaan kepada kedua belah pihak sehingga terjadi keterbukaan informasi , juga kemampuan intelektual melalui pendekatan Multidimensi meliputi psikologi, sosiologis dan religus termasuk dalam mengedukasi dampak dari konflik yang terjadi serta menjadi perumus dan pemutus dan pemberi solusi serta pemecahan masalah kepada para pihak yang berselisih sesuai PERMA NO 1 Tahun 2016 . Hal ini terlihat dari hasil penelitian dalam 3 (Tiga) tahun terakhir terjadi penurunan angka gugatan yang masuk ke pengadilan Agama Kisaran yaitu tahun 2022 (sebanyak 2826), tahun 2023 (sebanyak (2565) dan ditahun 2024 (sebanyak 2511) perkara. Upaya penurunan tersebut juga tidak terlepas dari upaya nyata yang dilakukan Mediator Non Hakim

, Bapak Zuhdi Zein SH CMP sebagai mediator terbaik 2024 *Indonesia Alternative Dispute Resolusion Awards 2024* oleh Lembaga Dewan Sengketa Indoesia, terobosan mediasi pra peradilan ditingkat desa dilakukan oleh beliau bersama rekan seprofesi guna memecahkan dan memberikan solusi terbaik kepada para pihak yang berselisih ditingkat desa dan kelurahan. Tindakan ini dilakukan dengan harapan bahwa nantinya dapat menjadi solusi pemecahan terbaik ,dan mampu mengurangi pengajuan perkara ke tingkat pengadilan.

4.2.2. Efektivitas dan Faktor Pendukung Keberhasilan Mediasi di Pengadilan Agama Kisaran

Jumlah perkara yang tercatat tahun 2024 sebanyak 2.511 yang bersumber dari 10 perkara sisa tahun 2023 dan 2.501 perkara yang masuk di 2024, yang berhasil dimediasi hanya 242 perkara atau sekitar 9,7% dari total perkara yang diterima. Lebih spesifik disimpulkan dari 242 mediasi yang berhasil dilakukan hanya 89 perkara yang berhasil dengan berakhir rukuk .

Jumlah besarnya perkara yang terdaftar di Pengadilan Agama Kisaran juga tidak terlepas dari cakupan wilayah hukum yang sangat luas mencakup 2 kabupaten (Asahan dan Batu Bara). Data keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran menurut peneliti dalam upaya memaksimalkan pencegahan perceraian peneliti menganggap masih kurang begitu efektif. Karena dari data yang terlihat hanya 36 % dari jumlah mediasi yang terjadi yang berhasil mencabut gugatan . Dimana dari hasil penelitian yang didapat bahwa faktor pendukung terjadinya mediasi di Pengadilan Agama Kisaran yang baik ditentukan oleh beberapa hal diantaranya:

1. Iktikad baik para pihak dalam hal menghadiri persidangan
2. Keterbukaan informasi dalam memberikan informasi menjadi.
3. Permasalahan yang belum berlarut dan terlalu lama
4. Keahlian dan keterampilan mediator
5. Komunikasi yang baik dari para pihak yang dapat dilihat dari kondisi psikologis para pihak.

Sedikit berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Agustini Andriani (2024) yang berjudul Peran dan Kontribusi Mediator Dalam Mediasi Sengketa Perceraian Di Pengadilan Agama Sungai Penuh dimana faktor pola pikir dan budaya di masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan mediasi . Adat istiadat dan kebiasaan masyarakat di wilayah Kerinci dan Sungai Penuh memengaruhi cara orang menyelesaikan masalah. Sebagian besar orang di wilayah ini lebih suka menyelesaikan masalah secara kekeluargaan atau melalui pemangku adat, yang juga dikenal sebagai niniek mamak. Banyak kasus perceraian yang masuk ke pengadilan adalah kasus yang sebelumnya telah melalui mediasi kekeluargaan atau mediasi secara adat. Pola pikir ini membentuk keyakinan di masyarakat Kerinci dan Sungai Penuh bahwa apabila kasus perceraian masuk ke pengadilan agama, sudah tidak ada lagi jalan damai dan tidak ada lagi mediasi di pengadilan. Kalaupun ada mediasi di pengadilan, sebagian besar kasus perceraian yang masuk ke pengadilan adalah kasus yang telah melalui mediasi kekeluargaan atau secara adat. Namun dalam penelitian ini dengan wilayah hukum 2 (Dua) Kabupaten yakni Asahan dan Batu Bara yang terdiri dari multi etnis (Melayu ,Jawa, Batak , Banjar , dll) menganggap bahwa kepengaruh adat istiadat menjadi faktor penghambat ataupun pendukung dalam keberhasilan mediasi.

Selain itu, keterbatasan waktu mediasi dan jumlah mediator di Pengadilan Agama Kisaran dalam hal ini bukan bagian dari faktor penghambat mediasi karena dalam management waktu mediator selalu membaca situasi seperti pemendingan mediasi ketika salah satu pihak tersulut emosi yang kalau dialnjutkan dikhatirkan akan berakibat kurang baik, dengan melihat kemungkinan kemungkinan lainnya, dan jumlah hakim tersedia di Pengadilan Agama Kisaran juga sangat baik, dimana terdapat 4 (empat) orang hakim mediator ASN dan juga 8 (delapan) orang mediator non hakim hal yang berbeda dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Samandiri (2024) yang berjudul Efektivitas Peran Mediator Dalam Memediasi Perkara Perceraian Studi kasus di Pengadilan Agama Barru , dimana keterbatasan waktu dan minimnya jumlah mediator yang dalam ini hanya terdapat 4 (Empat) orang mediator hakim dan tidak ada satupun mediator non hakim. Terlepas dari perbdaan itu semuanya bahwa tujuan akhir dari proses mediasi adalah memberikan solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama .

BAB V

PENUTUP

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai Komunikasi Interpersonal Mediator dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Kisaran, adapaul simpulan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Interpersonal Mediator untuk pencapaian efektivitas komunikasi interpersonal mediator di Pengadilan Agama Kisaran telah menerapkan pendekatan komunikasi interpersonal, meliputi keterbukaan (*openness*), empati (*empathy*), dukungan (*supportiveness*), sikap positif (*positiveness*), dan kesetaraan (*equality*). Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan suasana kondusif untuk mediasi.
2. Meski telah juga menerapkan Fungsi dan Peran Mediator sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 sebagai fasilitator netral yang membangun kepercayaan, mengelola proses mediasi, dan memberikan solusi berbasis pendekatan multidimensi (psikologis, agama, dan sosial). Efektivitas Mediasi ditahun 2024 berdasarkan Analisis data menunjukkan bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk masih cukup tinggi, tercatat tahun 2024 ada 2.511 perkara , dan hanya 242 kasus atau sekitar 9,7 % jumlah perkara yang berhasil dimediasi.

Dari data di atas peneliti melihat mediator harus lebih memaksimalkan upaya dan lebih meningkatkan keterampilan dan keahlian sebagai mediator

3. Faktor penghambat mediasi di Pengadilan Agama Kisaran jika di runutkan adalah ketidakhadiran peserta sehingga putusan verteks, keinginan kuat dari para pihak bisa diakibatkan oleh kondisi trumatik, ketidakjujuran dan keterbukaan dalam memberikan informasi, perselisihan yang sudah berlarut dan terlalu lama dan terus berulang. Sedangkan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran dipengaruhi oleh faktor seperti Iktikad baik para pihak berperkara untuk berdamai, masalah belum tertalu lama, kooperatif, keterbukaan dalam komunikasi informasi, dan kompetensi mediator.
4. Namun peneliti menilai mediator harus lebih meningkatkan kemampuan dan kompetensinya, karena 242 mediasi yang terjadi hanya 89 kasus yang berhasil dicabut gugatannya, atau hanya 30 % dari jumlah mediasi yang terjadi ditahun 2024
5. Namun yang patut diapresiasi ke pada salah satu Mediator Non ASN di Pengadilan Agama Kisaran Adalah Tindakan jeput bola menjadi salah satu solusi yang efektif yang dilakukan Mediator Pengadilan Agama Kisaran Bapak Zuhdi Zein SH. CMP dalam memaksimalkan tindakan mediasi praperadilan yang patut diapresiasi karena setidaknya terlihat penurunan angka lonjakan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama selama 3 (Tiga) tahun terakhir. Sejalan dengan usaha yang dilakukan beliau dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kisaran menghantarkan beliau kepada sebuah penghargaan Mediator Terbaik tahun 2024 dalam ajang Indonesia *Alternative Dispute Resolution Award 2024* yang diadakan oleh Dewan Sengketa Indonesia di Jakarta tanggal 09 Desember 2024 di Artote Hotel Glora Senayan.

6. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan juga bahwa faktor pendukung terjadinya mediasi di Pengadilan agama kisaran diantaranya adalah iktikad baik dari kedua belah pihak ,keterbukaan dan kooperatifan , ermasalahn yang belum lama dan yang paling penting adalah kemampuan dan keahlian mediator dalam proses mediasi.
7. Dan yang tak kalah penting adalah perbandingan angka persentase (%) tentang berapakah yang di tetapkan oleh Mahkamah Agung kepada Pengadilan Agama dalam memaksimalkan penecegahan perceraian dari total perkara yang masuk di tiap pengadilan Agama yang ada di Indonesia ini juga belum ada ketentuannya . Sehingga efektivitas mediasi tidak dapat diukur dengan parameter ini

5.1 SARAN

Adapaun saran untuk meningkatkan efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Kisaran, penulis menyarankan sebagai berikut :

1. Dalam upaya Peningkatan Kapasitas Mediator yakni kegiatan pelatihan berkala tentang psikologi konflik, teknik komunikasi lanjutan, dan manajemen emosi untuk mediator atau menambahkan jumlah mediator non-hakim untuk mengurangi beban kerja.
2. Selain itu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mediasi melalui kolaborasi dengan tokoh agama, desa, dan media. Penyebaran informasi bahwa mediasi bisa dilakukan sebelum perkara diajukan ke pengadilan.

3. Membuat terobosan inovasi prosedur mediasi misalnya dapat memperkuat Mediasi non-litigasi (di luar pengadilan) dengan melibatkan keluarga atau tokoh masyarakat. Mungkin bisa dengan pemanfaatan teknologi (e-mediation) untuk memudahkan pihak yang sulit hadir secara fisik.
4. Evaluasi kebijakan mungkin terasa sulit , misalnya membuat aturan yang mewajibkan kehadiran pihak berperkara dalam mediasi, kecuali ada alasan kuat atau memberikan tambahan insentif bagi mediator yang berhasil mencapai perdamaian.
5. Dukungan Stakeholder yakni seperti kolaborasi dengan dinas sosial atau LSM untuk pendampingan psikologis bagi pasangan yang berkonflik dan juga diperlukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi faktor spesifik penyebab kegagalan mediasi.
6. Diharapkan dapat menambah dan menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait strategi mediator dalam memaksimalkan proses mediasi perceraian
7. Pentingnya penekanan pendekatan dalam membangun keterbukaan , empati , sikap mendukung , positif dan setara dengan mengintegrasikan pendekatan multidimensional (psikologis, sosiologis, dan agama) kepada para pihak yang akan di mediasi dimana kemampuan persuasif mediator dalam mengelola dan membaca situasi sangat menjadi penentu keberhasilan mediasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, S. (2009). *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah. Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana.
- Abdulsyani. (2007). *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*.
- Beno, J., Silen, A., & Yanti, M. (2022). *Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Proses Mediasi Penyelsaian Perkara Di Pengadilan Agama Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin*. *Braz Dent J.*, 3(1), 1–12.
- Cangara, H. (2019). *Pengantar Ilmu Komunikasi Edisi Keempat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- De Vito, J. (2007). *The Interpersonal Communication Book*. Pearson Education, Inc.
- Faustyna, (2022). *Strategi Komunikasi Krisis (Dilengkapi Dengan Studi Kasus)*.
- Faustyna. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif Komunikasi*.
- Echols, J. M., & Shadily, H. (1995). *Kamus inggris-indonesia*
- Gatot, Soemartono. (2006). *Arbitrase dan mediasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan, H. (2013). *Jenis pola komunikasi orang tua dengan anak perokok aktif di Desa Jembayan Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. *Jurnal ilmu komunikasi*, 1(3), 218–233.
- Hamid, H. (2018). *Perceraian Dan Penanganannya*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 4. Hal. 55
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/download/49/40>
- Karlina, K. (2019). *Efektifitas mediasi dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Parepare (analisis kasus perceraian)*. IAIN Parepare.
- Kasus, S., Pengadilan, D., Praya, A., & Tengah, L. (2021). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram Peran Hakim Mediator Dalam Proses Mediasi pada Kasus Perceraian*. 1(3).
- Komariah, S. dan. (2011). *Metode Penelitian*. Muhammad, A. (2004). *Komunikasi organisasi*.
- Mulyana, D. (2002). *Ilmu komunikasi suatu pengantar*. Narwoko, J. D. (2004). *Sosiologi teks pengantar dan terapan*.

- Nuridin, A., Moefad, A. M., Zubaidi, A. N., & Harianto, R. (2013). Pengantar ilmu komunikasi. IAIN Sunan Ampel Press.
- Rahmadi, T. (2011). Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat.
- RM, G. P. S. (2006). Arbitrase dan mediasi di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama.
- Sendaja. (2004). Pengantar Ilmu Komunikasi.
- Simon, M. K., & Alouini, M. (2004). Types of Communication. Digital Communication over Fading Channels, 2, 45–79.
<https://doi.org/10.1002/0471715220.ch3>
- Smith, G. (2016). The dramaturgical legacy of Erving Goffman. In The drama of social life (hal. 57–72). Routledge.
- Soekanto, S. (2002). Pengertian Peran. Jakarta, Bumi Aksara.
- Strategi Komunikasi, B. N. N. (2013). Strategi Komunikasi BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Bahaya Narkoba.
- Subekti, S. H. (1978). Pokok pokok hukum perdata. (No Title). Sugiono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,
- Suharsimi Arikunto. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
- Sumiyati, U. S. J. 2021. (2021). Komunikasi Interpersonal Mediator Non-Hakim Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1 a Jakarta Selatan. 3(2), 120–125.
- Usman, R. (2003). Pilihan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Citra Aditya Bakti.
- W. Gulo. (2003). Metodologi Penelitian. PT. Grasindo, jakarta, h 119.
- yare, mince. (2021). Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor. VOL 3 NO., hal 17-28.
- Yuliatin, S. Ag, M. H. I. (1967). Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan.

Peraturan Undang-Undang

PERMA No 1 Tahun 2016 Prosedur Mediasi Undang-Undang Perkawinan No 1

Tahun 1974

JUDUL PENELITIAN : Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Pencegahan Perceraian
Di Pengadilan Agama Kisaran
NAMA PENELITI : Khairuddin Situmorang
NPM : 2320040032
PRODI : Magister Ilmu Komunikasi

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Bapak Zuhdi Zein, S.H., CPM.
Jenis Kelamin : Laki -Laki
Agama : Islam
Jabatan : Mediator Non Hakim
Tanggal Wawancara : 24 Maret 2025

Pertanyaan : Hakim Mediator

1. Menurut Anda, seberapa pentingkah komunikasi interpersonal dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian? Mengapa?

Jawaban:

“Posisi Komunikasi Interpersonal pastinya menjadi sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, apalagi jika komunikasi interpersonal yang dihadapkan pada sebuah perkara yang dinamakan Mediasi, yang kita tau bahwa mediasi terjadi ketika ada permasalahan yang terjadi antar dua belah pihak. Oleh karena itu komunikasi interpersonal menjadi sangat penting dalam keberhasilan mediasi perkara perceraian karena berperan sebagai sarana utama untuk membangun pemahaman, meredam emosi, dan menciptakan suasana yang kondusif agar mediasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan kesepakatan bersama.“

2. Dalam proses mediasi, teknik komunikasi interpersonal apa saja yang paling sering Anda gunakan? Bisakah Anda berikan contohnya?

Jawaban:

“ Karena Mediasi merupakan sebuah proses bukan bersifat pidana yang mengumpulkan fakta dan bukti , praktiknya saya lebih menerapkan dialog dua arah , dengan membangun rasa kepercayaan , sehingga keterbukaan pihak akan terjadi. sehingga semua informasi bisa terangkum dengan jelas , dan saya juga membangun empati lewat perasaan yang muncul dari pihak yang di mediasi, Pendekatan lewat perasaan yang mendalam sehingga mereka merasa tidak sungkan untuk memberikan informasi dan menjadi terbuka. Dengan keterbukaan tersebut saya mampu menganalisa masalah untuk menentukan tindakan selanjutnya”

3. Bagaimana cara Anda membangun kepercayaan dan hubungan baik dengan kedua belah pihak yang bersengketa?

Jawaban:

“ Dalam hal ini saya menyampaikan lewat pendekatan interpersonal, emosional dan menekankan untuk membangun kepercayaan bahwa sebagai mediator saya tidak berpihak kepada siapapun dan mampu menjaga kerahasiaan , porsi yang sama dimiliki oleh kedua belah pihak sehingga diharapkan kedua belah pihak dapat terbuka menyampaikan segala permasalahan yang ada sehingga saya mampu mengetahui dan menguasai situasi dari masalah yang ada “

4. Bagaimana Anda mengatasi situasi ketika salah satu atau kedua belah pihak bersikap tidak kooperatif atau emosional?

Jawaban

“ Langkah awal dengan teknik wawancara terpisah antara kedua belah pihak saya harus memahami karakter dari masing masing pihak terlebih dahulu. Dari itu saya sudah dapat menggambarkan karakter dari masing masing pihak sehingga dari situ juga saya mengetahui psikologi dari pihak yang ingin di mediasi termasuk peluang tentang harapan mediasi ini dapat berkebang sejauh mana”

5. Strategi komunikasi apa yang Anda gunakan untuk menggali akar permasalahan dan membantu pihak-pihak yang bersengketa menemukan solusi yang saling menguntungkan?

Jawaban:

“ Saya menggunakan teknik Kaukus, dimana saya melakukan pertemuan terpisah dan menggali informasi dari kedua belah pihak karena terkadang kebohongan atau ketidak jujuran dari salah satu pihak juga terjadi saat saya melakukan kaukus tadi. Sehingga validasinya adalah mendudukkan kedua belah pihak dalam mencapai kondisi sebenarnya sehingga terjadi kesepakatan yang baik” dengan pengembangan edukasi penekanan sangsi sangsi hukum atas kebohongan informasi yang bisa berakibat ke ranah hukum , misalnya saja contoh kecil kebongan pada situasi seperti dimana pihak istri menyatakan tidak berhubungan badan , sementara pihak suami menyatakan berbeda, kebohongan seperti ini bisa saja ketika perceraian terjadi misalkan , seminggu kemudian ibunya hamil maka kondisi ini bisa menjadi fatal secara hukum”

6. Menurut Anda, faktor-faktor komunikasi interpersonal apa saja yang paling mempengaruhi keberhasilan mediasi?

Jawaban

“Faktor penting Pertama adalah keterbukaan kedua belah pihak dalam memberikan informasi, kedua Kejujuran dalam memberikan informasi, ketiga membangun empati bahwa kita sebagai mediator merasa berniat ingin membantu menyelesaikan dan menyentuh pihak lewat pendekatan perasaan bahwa kita mampu merasakan dan siap mendukung atas semua hal yang berlaku dan merasa setara sehingga para pihak merasa nyaman menyampaikan segala hal sehingga kita (mediator) mampu menyimpulkan solusi terbaik bagi kedua belah pihak.

7. Kendala apa saja yang sering Anda hadapi dalam berkomunikasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, dan bagaimana cara Anda mengatasinya?

Jawaban:

“Kendala yang pertama bisa saja dari perbedaan latar belakang pendidikan dari para pihak sehingga terkadang pola komunikasi dan cara penerimaan informasi terkadang dapat berbeda pemaknaannya. Kedua bisa bersempit dari kondisi Psikologis para pihak bisa emosi, sedih bahkan trauma mungkin sehingga dalam penggalan informasi jadi kurang optimal, ketiga tidak ada iktikad baik dalam memberikan informasi atau bersifat tertutup walaupun mediator sudah menyampaikan pentingnya keterbukaan dalam proses mediasi ini, keempat kadang penggunaan bahasa logat daerah yang terkadang sulit dipahami “

“Cara mengatasinya adalah sebagai mediator mengedukasi dan berusaha membangun kesadaran akan manfaat dilakukan mediasi dan pentingnya penyelesaian damai, serta mengajak pihak untuk bersikap terbuka dan kooperatif sehingga mediasi ini mencapai kesepakatan dan kebaikan bagi kedua belah pihak hal kecil yang selalu saya lakukan adalah meminta mematikan alat komunikasi kedua belah pihak saat mediasi berlangsung dan mampu membaca situasi ketika salah satu ada yang emosi, menagis dengan memberikan jeda dan waktu untuk pihak agar menenangkan diri sejenak.”

8. Bagaimana cara anda menilai setiap kasus pengajuan perceraian yang ada, berada pada suatu tahapan bahwa kasus ini dapat diperbaiki dan diselamatkan? hal pa yang mendasari bahwa ini sudah tidak bisa atau masih bisa diperbaiki?

Jawaban

“Dalam proses Kaukus yang dilakukan dalam penggalan serta keterbukaan informasi dari para pihak lewat pendekatan perasaan diwakili dengan lisan dan gerak verbal dan non verbal yang didapat, sebenarnya mediator mampu menyimpulkan bahwa mediasi di kasus tertentu bisa dapat diperbaiki atau tidak, terlihat dari iktikad baik kedua belah pihak. Jika dalam mediasi

ditemukan bahwa kedua pihak masih menunjukkan keinginan dan sikap terbuka untuk memperbaiki komunikasi dan menyelesaikan konflik, maka kasus tersebut masih bisa diselamatkan “

9. Dalam konteks pendekatan multidimensional, baik psikologi, sosiologi, dan religius. Bagaimana cara anda melakukannya untuk membantu pasangan memahami akar masalah mereka dan menemukan jalan keluar bersama. Apakah ada pihak lain yang membantu anda dalam hal ini?

Jawaban:

“Justru Saya pribadi dalam proses Kaukus tadi tidak mau ada pihak ketiga yang dilibatkan apakah itu kerabat atau pengacara salah satu pihak, karena terkadang Opini berbeda dapat membuat para pihak merasa tidak terwakili menyampaikan permasalahan malah bisa kurang atau berlebih yang dapat justru menyulut salah satu pihak. Semua pendekatan yang dimaksud diatas dalam pola komunikasi di tahap kaukus pasti dilibatkan, konsider psikis, sosiologi bahkan pendekatan religius juga pasti akan digambarkan tentang efek baik dan buruk dari sebuah perceraian terhadap semua pihak terlebih kepada keluarga terutama anak”

10. Sebagai mediator yang meraih penghargaan, apa yang membedakan pendekatan komunikasi Anda dengan mediator lainnya? Bisakah Anda berikan contoh konkret?

Jawaban:

“Kalau ditanya perbedaan, saya merasa tidak ada yang berbeda ya, namun terlepas posisi saya sebagai seorang yang belum menikah atau berkeluarga saya merasa mampu menempatkan posisi perasaan saya di kedua belah pihak dan menekankan pentingnya netralitas sebagai mediator. Karena secara rasa belum menjadi seorang suami sehingga saya secara psikologis tidak ada dorongan yang mewakili salah satu pihak. Yang terpenting adalah bagaimana supaya kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang terbaik kalau ditanya harapan saya”

11. Menurut Anda, apa saja yang perlu ditingkatkan dalam kemampuan komunikasi interpersonal seorang mediator agar mediasi lebih efektif?

Jawaban:

“Mengenai hal-hal yang perlu ditingkatkan menurut saya adalah dari aspek kedudukan kita sebagai mediator, cara kita meyakinkan para pihak, dan tata Bahasa yang dirangkai sebaik mungkin, karena mediator ini bergerak sebagai pihak ketiga dalam kedua belah pihak yang sedang bersengketa, sehingga kedua belah pihak bisa mendengarkan apa saja yang menjadi Solusi atau pendapat demi kebaikan Bersama, maka dari itu bagaimana cara kami sebagai mediator ini bisa mendapatkan rasa kepercayaan dari kedua belah pihak agar terciptanya acara mediasi yang efektif”

Hasil wawancara ini benar adanya dan dilakukan dengan sadar oleh kedua belah pihak dan hasil dari wawancara ini hendaknya bisa digunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya

JUDUL PENELITIAN : Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Pencegahan Perceraian
 Di Pengadilan Agama Kisaran
 NAMA PENELITI : Khairuddin Situmorang
 NPM : 2320040032
 PRODI : Magister Ilmu Komunikasi

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : Pasangan Suami Istri
 Jenis Kelamin : Pasangan Suami Istri
 Agama : Islam
 Identitas : Pasangan Suami Istri
 Tanggal wawancara : 25 Maret 2025

Pertanyaan : Pasangan Suami istri yang berhasil di Mediasi

1. Sebelum mengikuti mediasi, apa harapan Anda terhadap proses tersebut?

Jawaban

Suami “ Supaya masalah ini segera selesai dan mendapatkan titik temu buat kesepakatan dengan hasil yang terbaik”

Isteri “Supaya mendapat kan solusi terbaik sehingga tidak berkepanjangan dan dengan adanya medator berharap memberikan pandangan agar kami mendapatkan kesepakatan yang terbaik, baik bagi semua pihak.

2. Bagaimana Anda menggambarkan suasana komunikasi selama proses mediasi? Apakah Anda merasa nyaman dan didengarkan?

Para Pihak : “Untuk suasana yang saya rasakan sangat canggung, karena saya baru pertama kali masuk ke pengadilan agama ini terlebih lagi saya harus berhadapan dengan para mediator dan hakim, sejauh ini saya merasa nyaman karena proses mediasi ini dilakukan dengan cara diskusi pendekatan diri saya dengan suami/istri saya”

3. Menurut Anda, bagaimana cara mediator berkomunikasi dengan Anda dan pasangan Anda? Apakah komunikasinya efektif dan mudah dipahami?

Para Pihak : “komunikasi nya sangat baik, tidak menyinggung perasaan karena apa yang disampaikan mediator itu banyak benarnya, itu juga saya rasa demi kebaikan kami juga, dan tata cara prosesnya juga mudah dimengerti”

4. Apakah mediator menunjukkan empati dan pemahaman terhadap masalah yang Anda hadapi? Bisakah Anda berikan contohnya?

Para Pihak : “Iya, mediator dalam perkara saya kemarin sangat empati

kepada kami, contohnya rasa empati terhadap anak-anak kami, karena anak kami masih tergolong dibawah umur sehingga mediator sangat menyayangkan apabila saya dengan suami saya ini berpisah, mediator berharap untuk memikirkan masa depan dan psikis anak dan mediator juga memberikan empati yang saya anggap itu juga baik”

5. Apakah mediator membantu Anda dan pasangan Anda untuk saling memahami perspektif masing-masing? Bagaimana caranya?

Para Pihak : “sangat membantu, karena diruang mediasi yang dipandu oleh mediator itu adalah tempat saya untuk berfikir lebih jernih atas apa yang telah saya lakukan, saya juga bisa lebih memahami suami saya karena atas kesempatan yang diberikan oleh mediator”

6. Apakah ada momen tertentu dalam proses mediasi di mana Anda merasa bahwa komunikasi mediator sangat membantu Anda mencapai kesepakatan?

Para Pihak : “sewaktu saya mediasi ada terlintas dari apa yang disampaikan oleh mediator yang membuat saya dapat bersepakat dengan suami saya demi kepentingan anak”

7. Apakah ada hal yang membuat Anda kurang nyaman atau tidak puas dengan cara mediator berkomunikasi?

Para Pihak : “sedikit banyaknya pasti ada, karena mediator terlalu memprioritaskan untuk kami rujuk Kembali, itu membuat saya kurang nyaman, karena saya pada awalnya sudah berprinsip untuk bercerai dengan suami saya, disaat itu juga banyak memakan waktu yang diberikan mediator untuk saya berfikir Kembali dengan pikiran yang tenang.”

8. Menurut Anda, apa peran terbesar mediator dalam membantu Anda dan pasangan Anda rujuk?

Para Pihak : “menurut saya peran yang saya lihat dari mediator dalam membantu saya dengan suami saya rujuk adalah disaat mediator menyampaikan dampak terhadap anak-anak yang masih dibawah umur apabila orangtua nya bercerai dan anak tersebut pasti merasa kehilangan peran seorang ayah atau ibu”

9. Setelah berhasil mediasi dan rujuk, bagaimana Anda dan pasangan Anda menjaga komunikasi yang baik dalam rumah tangga?

Para Pihak : “saya mencoba menerima Kembali suami saya atas kesalahan kesalahan yang pernah diperbuat suami saya, dan juga saya mencoba berusaha berubah menjadi istri yang lebih baik lagi untuk suami dan menjadi ibu untuk anak-anak saya”

10. Apa saran Anda bagi pasangan lain yang sedang menghadapi masalah perkawinan dan mempertimbangkan mediasi?

Para Pihak : “Selagi masalah itu masih perbaiki saya harap perbaiki rumah tangga itu, karena banyak efek jikalau pasangan suami istri berpisah, bukan hanya rusaknya sebuah status namun juga dapat merusak psikis seorang anak jika sudah punya anak, mediasi adalah wadah yang sangat membantu menurut saya”

JUDUL PENELITIAN : Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam Pencegahan Perceraian
Di Pengadilan Agama Kisaran
NAMA PENELITI : Khairuddin Situmorang
NPM : 2320040032
PRODI : Magister Ilmu Komunikasi

IDENTITAS NARASUMBER

Nama : IBU EVAWATY S.Ag M.H
Jenis Kelamin : Wanita
Agama : Islam
Jabatan : Hakim Mediator ASN Dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran
Tanggal Wawancara : 24 Maret 2025

Pertanyaan : Ketua Pengadilan Agama Kisaran

1. Bagaimana Pengadilan Agama Kisaran memandang pentingnya mediasi dalam perkara perceraian?

Jawaban:

“ Pastinya Semua Pengadilan Agama termasuk Pengadilan Agama Kisaran Pasti memandang mediasi sebagai langkah yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perceraian. Mediasi merupakan langkah legal yang dianggap sebagai upaya mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, secara undang -undang sekaligus memberikan kesempatan bagi para pihak untuk menyelesaikan masalah secara damai dan kekeluargaan, soal hasil kami serahkan hasil akhir kepada para pihak. Yang terpenting kami sudah memfasilitasi secara konstitusi secara baik”.

2. Menurut Anda, faktor-faktor apa saja yang paling signifikan mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan mediasi di pengadilan ini?

Jawaban:

“ Iktikad baik para pihak, baik kedatangan saat mediasi dan juga keterbukaan saat memberikan informasi , disamping itu keterampilan mediator dalam memposisikan peran sebagai pihak yang diharapkan memberikan solusi , pemahaman aspek dan pendekatan multidimensi ,

apakah itu psikis, psikologis para pihak sehingga mediator mampu membaca dan menempatkan diri untuk menentukan langkah terbaik demi mencapai kesepakatan terbaik bersama juga.”

3. Bagaimana Anda menilai kualitas komunikasi interpersonal para mediator di Pengadilan Agama Kisaran?

Jawaban:

“ Saya memandang Kualitas komunikasi interpersonal para mediator di Pengadilan Agama Kisaran dinilai baik dan terus mengalami peningkatan melalui berbagai upaya strategis serta pengalaman yang didapat dipalangan . PA Kisaran secara rutin mengadakan koordinasi bersama mediator non hakim untuk berbagi pengalaman, membahas tantangan, dan mengembangkan teknik komunikasi serta negosiasi yang lebih efektif dalam proses mediasi. Permasalahan utama justru pada minimnya perkara yang dimana para pesertanya tidak hadir . Sehingga proses mediasi tidak bisa dilakukan karena salah satu pihak berhalangan hadir atau di kenal dengan istilah Verstek”

4. Apakah ada pelatihan atau program pengembangan khusus yang diberikan kepada para mediator untuk meningkatkan kemampuan komunikasi interpersonal mereka?

Jawaban:

“ Kalau ditanya program khusus atau pelatihan khusus itu tidak ada , apalagi dari Mahkamah Agung. Namun secara berkala koordinasi ditingkat internal antara hakim mediator dan Non mediator terkait membahas tantangan, dan mengembangkan teknik komunikasi serta negosiasi yang lebih efektif dalam proses mediasi itu rutin kita diskusikan, karena pada dasarnya kelayakan Hakim mediasi sudah di uji oleh proses dimana untuk menjadi hakim mediator ada uji kopetensi dan kelayakan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan kepemilikan sertifikat oleh hakim mediator baik dari Hakim yang bersumber dari Aparatur Negara maupun Mediator Eksternal (Non ASN)” Jadi Validasi soal kelayakan dan jam terbang para Medator baik Hakim maupun Non Hakim di Pengadilan Agama Kisaran harusnya sudah baik”

5. Kendala apa saja yang dihadapi pengadilan dalam meningkatkan efektivitas mediasi, terutama terkait dengan aspek komunikasi interpersonal?

Jawaban

Bagaimana komunikasi interpersonal bisa berjalan efektif ketika hanya salah satu pihak yang dapat hadir. Secara otomatis mediasi tidak dapat terjadi, inilah masalah terbesar yang dihadapi yang dikenal dengan istilah Verstek. Iktikad baik untuk hadir tidak ada dari salah satu pihak untuk melakukan mediasi, inilah masalah utamanya” selain itu banyak pihak yang datang ke pengadilan sudah mantap ingin bercerai dan tidak memiliki itikad baik untuk berdamai dan sudah seyogyanya mediasi ditingkat keluarga sudah dilakukan namun tidak berhasil dan secara hukum pengadilanlah yang berhak memutuskan permasalahan yang ada.” Sehingga memang perceraian dianggap sebagai solusi terbaik.”

6. Bagaimana pengadilan mendukung para mediator dalam mengatasi kendala-kendala tersebut?

Jawaban:

“Pembekalan terhadap para pihak, bagaimana mediator mengedukasi pentingnya dan manfaat mediasi serta dampak yang ditimbulkan terhadap pihak keluarga terutama anak baik secara psikis dan psikologis sebagai akibat dari perceraian yang ditimbulkan. Hanya itu yang dapat kami pastikan sebagai langkah awal yang harus disampaikan, namun sepenuhnya kami juga tidak bisa memaksa para pihak untuk tidak bercerai.”

7. Menurut Anda, bagaimana cara meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat mediasi dan mendorong mereka untuk lebih terbuka dalam proses mediasi?

Jawaban

“Mungkin bisa dimulai dengan membangun kepercayaan atau citra positif lewat testimoni oleh masyarakat yang telah berhasil menyelesaikan sengketa melalui mediasi untuk berbagi pengalaman positif, bisa dengan memanfaatkan media yang paling tepat dan

menyentuh semua kalangan sehingga mendorong dan dapat memotivasi orang lain untuk terbuka mengikuti mediasi . Selanjutnya diharapkan dengan motivasi tersebut orang-orang tidak sungkan untuk datang dan ikut hadir dalam proses mediasi”

8. Apakah ada kebijakan atau strategi khusus yang diterapkan pengadilan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan mediasi?

Jawaban”

“ Yang pasti pengadilan Agama Kisaran menjalankan proses mediasi sesuai SOP yang berlaku, termasuk menyediakan dan memfasilitasi proses mediasi yang akan terjadi, mengikuti perkembangan teknologi yang ada terkait tools untuk lebih memaksimalkan proses mediasi yang terpenting Pengadilan Agama Kisaran sebagai penguat regulasi yang mengikuti dan mengimplementasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mengatur secara sistematis dan terstruktur pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari proses peradilan”

9. Bagaimana Pengadilan Agama Kisaran mengukur efektivitas program mediasi yang ada?

Jawaban:

“Yang pertama pastinya harus sesuai SOP baik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kedua waktu pelaksanaan dan penyelesaian perkara sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Ketiga bahwa Dokumen pendukung kelengkapan mediasi dan yang terakhir adalah angka keberhasilan mediasi biasa di tolong dari besarnya iktikad baik para pihak untuk hadir dalam persidangan sehingga proses mediasi bisa berlangsung dan menghasilkan keputusan terbaik.”

10. Apa harapan Anda terhadap peran mediator dan komunikasi interpersonal dalam menekan angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran?

Jawaban:

“Harapan terhadap mediator tetap berusaha memberikan sekuat upaya melakukan yang terbaik dalam mengedukasi dengan harapan apa yang dilakukan dapat menekan angka perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Kisaran dimana kita tau bersama masalah pokok nya adalah minimnya proses mediasi yang berhasil tidak seimbang dengan perkara yang masuk di sebabkan karena verstek , sehingga mediasi tidak dapat dilakukan. Mediator diharapkan berperan sebagai fasilitator netral yang mampu membangun komunikasi yang efektif, empatik, dan menggunakan keahlian lewat pendekatan multidimensional baik psikologis, keagamaan dll kepada para pihak sehingga dapat membuka ruang dialog yang jujur dan saling memahami akar masalah yang mendasari konflik dan mendapatkan solusi terbaik kepada kedua belah pihak.”

Hasil wawancara ini benar adanya dan dilakukan dengan sadar oleh kedua belah pihak dan hasil dari wawancara ini hendaknya bisa digunakan untuk kepentingan sebagaimana mestinya

Pewawancara

Nara Sumber

**Khairuddin Situmorang, SE
S.H., CPM**

Zuhdi Zein,

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Suasana Ruang Antrian Luar Antrian
Mediasi
Pengajuan Gugatan



Suasana Antrian



Suasana Ruang Pendaftaran Pengaduan Gugatan
PTSP Pengadilan Agama Kelas IB Kisaran



Foto Bersama Hakim Mediator (Informan)
Informan)
Bersertifikat Status ASN Ibu Evawaty SH. MH
Sekaligus Ketua Pengadilan Agama Kelas 1 B Kisara
2024

Resolution Awards 2024



Foto Bersama Hakim Mediator (Mediator Non Hakim bersertifikat
Bapak Zuhdi Zein SH. CMP
Penerima Award Mediator Terbaik

Indonesia Alternative Dispute



Turut melihat pasangan yang berhasil di mediasi dan mencabut gugatannya , Nama disamarkan dengan nomor perkara No Reg : 380/Pdt.G/2025/PA.Kis, dengan Perkara Cerai Talak



Terimakasih Atas Partisipasinya

Kepada

Pengadilan Agama Kisaran

Sebagai Objek & Tempat Penelitian Tesis
Komunikasi Interpersonal Mediator Dalam
Pencegahan Perceraian
Di Pengadilan Agama Kisaran.

Oleh

Khairuddin Situmorang SE

Program Studi Magister

Ilmu Komunikasi Program Pasca Sarjana
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Medan
2025



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN
PENGADILAN AGAMA KISARAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 73, Sendang Sari, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara 21214
www.pa-kisaran.go.id pengadilanagamakisaran@gmail.com

Nomor : 273/KPA.W2-A12/PB.00/III/2025
Sifat : Biasa
Lamp : -
Hal : Izin Riset

Kisaran, 17 Maret 2025

Yth :
Direktur Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Jln. Denai No. 217 Medan.

Memenuhi maksud surat Direktur Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara nomor : 311/IL.3.AU/UMSU-PPs/F/2025 tanggal 8 Maret 2025 perihal permohonan Izin Riset di Pengadilan Agama Kisaran, maka dengan ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui permohonan dimaksud.

Demikian kami sampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Eva waty, S.Ag. M.H.